

Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al Qahthani

THAHARAH NABI

صلى الله
عليه وسلم

tuntunan
bersuci
lengkap



Sa'id bin Ali bin Wahf Al Qahthani

طُهورُ الْمُسْلِمِ فِي ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
مَفْهُومٌ وَفَضَائِلُ وَأَدَابٌ وَأَحْكَامٌ



THAHARAH NABI

صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِمْ
وَسَلَّمَ

TUNTUNAN
Bersuci
lengkap

Penerbit
Media Hidayah

Judul asli:

طَهْرُ الْمُسْلِمِ فِي صَوِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
مَفْهُومٌ وَفَضَائِلُ وَأَدَابٌ وَأَحْكَامٌ

Penulis : Sa'id bin Ali bin Wahb Al Qahthani

Penerbit : Maktabah Al Malik Fahd Al Wathaniyyah – Riyadh

Tahun : 1418 H/1997 M

Edisi Indonesia:

THAHARAH NABI 薺

Tuntunan Bersuci Lengkap

Penerjemah : Abu Shafiya

Editor : Hidayati, Abu Saugy

Desain Muka : Safyra

Perwajahan isi : Jarot

Cetakan Pertama:

Rabi'uts Tsani 1425 / Juni 2004

Cetakan ke:

IO 9 8 7 6 5 4 3 2 1

(angka terkecil)

Penerbit:

Media Hidayah

Karangasem CT III/3 Jogjakarta

Telp./Fax. (0274) 521637

Pengantar Penerbit

Alhamdulillah buku *Thaharah Nabi ﷺ, Tuntunan Bersuci Lengkap* telah terbit. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah ﷺ, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah terjemahan dari kitab *Thuhuru Al Muslimi fi Dhau-i Al Kitabi wa As Sunnati Mafhumun wa Fadhailu wa Adabun wa Ahkamun* karya Dr. Sa'id bin Ali bin Wahb Al Qahthani. Buku ini membahas Thaharah mulai dari pengertiannya, macam-macam najis, adab buang air, mandi, wudhu, tayamum, dan seluk-beluknya.

Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat. Segala tegur sapa dari para pembaca akan kami sambut dengan baik demi kebenaran dan mencari keridhaan Allah Ta'ala. Amin 🌸

Jogjakarta, Juni 2004

Penerbit

Daftar Isi

Pengantar Penerbit	5
Daftar Isi	7
Mukadimah	11

Bahasan Pertama

Pengertian Thaharah dan Macam-macamnya

hlm. 15

1. Pengertian thaharah	15
2. Macam-macam thaharah	15
3. Bentuk thaharah	17

Bahasan Kedua

Macam-macam Najis

hlm. 19

Pengertian najis	19
1. Kencing dan tahi manusia	20
2. Darah haidh	22
3. Jilatan anjing dalam wadah	22

4.	Darah yang mengalir, daging babi, dan bangkai	24
5.	Wadi	25
6.	Madzi	26
7.	Mani	26
8.	Binatang <i>jalalah</i>	27
9.	Tikus	28
10.	Kencing dan tahi hewan yang dagingnya tidak dimakan .	29
11.	Tahu dirinya bernajis ketika shalat	29
12.	Khamer (minuman keras)	31
	Kesimpulan	33

Bahasan Ketiga
Amalan-amalan yang Termasuk Fitrah
 hlm. 37

1.	Khitan	37
2.	Mencukur bulu kemaluan	39
3.	Mencabut bulu ketiak	39
4.	Menggunting kuku	39
5.	Memangkas kumis	39
6.	Memanjangkan jenggot	40
7.	Bersiwak	41
8.	Membersihkan <i>barajim</i>	45
9.	<i>Istinsyaq</i>	45
10.	<i>Istinja'</i> dan <i>Intidhah</i>	45

Bahasan Keempat
Adab Buang Air
 hlm. 47

Bahasan Kelima

Wudhu

hlm. 61

1. Hal-hal yang mewajibkan wudhu	61
2. Keutamaan-keutamaan wudhu	63
3. Tata cara wudhu	67
4. Kewajiban dan rukun wudhu	72
5. Syarat-syarat wudhu	77
6. Hal-hal yang disunnahkan dalam berwudhu	78
7. Hal-hal yang membatalkan wudhu	82
8. Hal-hal yang menyebabkan kita disunnahkan berwudhu	86

Bahasan Keenam

Mengusap *Khuf*, Serban, dan Gips

hlm. 93

1. Ketentuan mengusap <i>khuf</i> ditetapkan berdasarkan Al Qur'an, hadits Nabi, dan ijma' ulama	93
2. Syarat-syarat dibolehkannya mengusap <i>khuf</i>	95
3. Hal-hal yang membatalkan mengusap <i>khuf</i> , kaos kaki atau serban	100
4. Tata cara mengusap <i>khuf</i> , kaos kaki, atau serban	101
5. Mengusap gips	102

Bahasan Ketujuh

Mandi

hlm. 105

1. Hal-hal yang mewajibkan mandi	105
2. Hal-hal yang terlarang bagi orang yang junub sebelum mandi	114
3. Syarat-syarat mandi	120

4.	Tata cara mandi	120
5.	Mandi-mandi sunnah	125

Bahasan Kedelapan

Tayamum

hlm. 137

1.	Pengertian tayamum	137
2.	Dasar hukum tayamum	137
3.	Yang dibolehkan tayamum	140
4.	Tata cara tayamum	144
5.	Hal-hal yang membatalkan tayamum	146
6.	Seseorang yang tidak mendapatkan air atau tanah	147
7.	Hukum orang yang tayamum, kemudian mendapatkan air setelah selesai shalat	148

Bahasan Kesembilan

Haidh, Nifas, *Istihadhah*, dan Gangguan Kencing Terus

hlm. 151

1.	Haidh	151
2.	Nifas	178
3.	<i>Istihadhah</i>	181
4.	Kencing terus	190

Mukadimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Seungguhnya segala puji milik Allah Ta'ala. Kami memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampun kepada-Nya. Kami juga memohon perlindungan kepada-Nya dari kejahatan nafsu kami dan kejelekan perbuatan kami. Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya; dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat.

Amma ba'du.

Kitab kecil ini berisi penjelasan tentang pengertian *thaharah*¹, keutamaannya, ketentuan-ketentuan dan hukum-hukumnya.

1 Artinya bersuci. Pent.

Kita tahu bahwa thaharah merupakan salah satu cabang dari keimanan dan juga merupakan kunci pembuka shalat.

Di dalam risalah ini dijelaskan semua hal yang berhubungan dengan masalah thaharah dengan disertai dalil-dalil, baik dari Al Qur'an maupun hadits Nabi ﷺ.

Kalau tulisan ini mengandung kebenaran, maka itu semua dari Allah Ta'ala, Yang Mahatunggal dan Maha Pemberi Nikmat. Sedangkan bila ternyata tulisan ini banyak mengandung kesalahan dan kekurangan, maka kesalahan dan kekurangan tersebut berasal dari kelemahan saya dan dari setan. Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari kesalahan dan kekurangan tersebut.²

Saya sampaikan di sini bahwa masalah-masalah yang menjadi ajang perbedaan pendapat di kalangan para ulama, saya tanyakan kepada Syaikh Ibnu Baz *hafizhahullah*, selanjutnya saya mengambil pendapat yang telah beliau *rajihkan*³. Semoga Allah memberikan pahala berlipat kepadanya atas kebaikan yang dilakukannya dan memberikan umur panjang kepadanya untuk dapat melakukan berbagai ketaatan kepada Allah dan berbuat amal shalih.

Pembahasan dalam kitab ini saya bagi menjadi sembilan bahasan. Tiap-tiap bahasan masih dibagi-bagi lagi menjadi beberapa sub bahasan. Berikut ini judul-judul pembahasannya.

Bahasan pertama: Pengertian thaharah dan macam-macamnya.

Bahasan kedua: Macam-macam najis.

Bahasan ketiga: Amalan-amalan yang termasuk fitrah.

2 Perkataan seperti ini mencontoh perkataan Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه. Lihat kitab *Sunan Abi Dawud* hadits (no.2116) yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (II/397). Lihat juga kitab *Ar Ruh* karya Ibnul Qayyim hlm. 30.

3 Merajihkan artinya menetapkan pendapat yang kuat di antara berbagai pendapat setelah memperhatikan dalil-dalilnya dan menimbang alasan-alasan dari masing-masing ulama yang berbeda pendapat. Pent.

Bahasan keempat: Adab buang hajat.

Bahasan kelima: Wudhu.

Bahasan keenam: Mengusap khuf, serban, dan gips.

Bahasan ketujuh: Mandi.

Bahasan kedelapan: Tayammum.

Bahasan kesembilan: Haidh, Nifas, *istihadhah*, dan penyakit kencing terus.

Saya memohon kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama-Nya yang agung dan sifat-sifat-Nya yang mulia agar menjadikan amalan saya yang sedikit ini menjadi amalan yang berkah dan ikhlas semata-mata karena mengharap wajah-Nya yang mulia, serta menjadi sarana pendekat kepada surga-Nya bagi penulis, pembaca, penerbit, dan orang-orang yang ikut menyebarkannya.

Saya juga memohon kepada Allah agar buku ini bermanfaat bagi saya dan semua orang yang membutuhkannya. Sesungguhnya Allahlah sebaik-baik tempat memohon dan semulia-mulia tempat berharap.

Kami mencukupkan diri bergantung kepada Allah Ta'ala, karena Dialah sebaik-baik pemelihara.

Sekali lagi, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada penghulu manusia, yaitu Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat.

Penulis,

Sa'id bin Ali bin Wahf Al Qahtani

Bahasan Pertama

Pengertian Thaharah dan Macam-macamnya

1. Pengertian thaharah

Secara bahasa, thaharah artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun kotoran yang tidak berwujud.

Secara istilah, thaharah artinya menghilangkan hadats, najis, dan kotoran dengan air atau tanah yang bersih. Jadi, thaharah adalah menghilangkan kotoran-kotoran yang masih melekat di badan yang membuat tidak sahnya shalat dan ibadah lainnya.⁴

2. Macam-macam thaharah

Thaharah terbagi menjadi dua: Thaharah batin dan thaharah lahir.

a. Thaharah batin

Thaharah batin ialah thaharah dari kesyirikan dan kemaksiatan, yaitu dengan cara menegakkan ketauhidan dan melaku-

4 Lihat kitab *Al Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/12) dan kitab *Taudhih Al Ahkam* (I/87) karya Abdullah Al Bassam yang merupakan syarah kitab *Bulughul Maram*.

kan amal-amal shalih. Thaharah batin lebih penting daripada thaharah lahir. Bahkan, thaharah lahir tidak bisa terwujud kalau masih ada kotoran batin, yaitu syirik yang masih menempel pada tubuh seseorang. Allah berfirman:

إِنَّ الْمُشْرِكِينَ نَجَسٌ

“Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis.” (Q.s. At Taubah: 28)

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُنَجَّسُ

“Sesungguhnya orang-orang beriman itu tidak dapat ternajiskan.”⁵

Karena itu, wajib bagi setiap orang Islam membersihkan dirinya dari kotoran kesyirikan dan kotoran ragu-ragu dalam beriman. Caranya, dengan selalu bersikap ikhlas, menegaskan tauhid dan yakin dalam keimanannya; juga dengan membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran maksiat, sifat dengki, dongkol kepada sesama muslim, dendam, sombong, bangga diri, riya', sum'ah, dan lain-lain. Kotoran-kotoran tersebut juga bisa kita bersihkan dengan cara bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah dari semua dosa dan maksiat.

Thaharah batin merupakan salah satu cabang dari keimanan.

b. Thaharah lahir

Thaharah lahir ialah thaharah dari kotoran yang berupa hadats dan najis. Thaharah lahir juga merupakan salah satu cabang dari keimanan. Rasulullah ﷺ bersabda:

5 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/390) dan Muslim (I/282) hadits no.372 yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

"Kebersihan adalah cabang dari keimanan."⁶

Thaharah lahir dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu berwudhu, mandi atau tayamum bila tidak ada air, dan dengan membersihkan najis dari badan, pakaian, dan tempat shalat.⁷

3. Bentuk thaharah

Bentuk thaharah ada dua macam, yaitu thaharah dengan air dan thaharah dengan debu.

a. Thaharah dengan air

Ini merupakan bentuk thaharah yang asli.

Air yang turun dari langit atau keluar dari perut bumi, selama masih murni termasuk air yang suci. Kondisinya suci dan bisa untuk membersihkan hadats maupun kotoran, meskipun telah berubah rasa, warna, atau baunya, asalkan zat yang mengubahnya suci pula. Ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ:

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

"Sesungguhnya air adalah suci; tidak ternajiskan oleh apa pun."⁸

Karena itu, air hujan, air dari mata air, air sumur, air sungai, air wadi, air salju, air es yang meleleh, dan air laut adalah suci.

6 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/203).

7 Lihat kitab *Syarah Al Mumti 'ala Zad Al Mustagni'* karya Ibnu Utsaimin (I/19), kitab *Minhaj Al Muslim* karya Abu Bakar Al Jazairi hlm. 170, dan kitab *Syarah 'Umdah Al Ahkam* karya Syaikh bin Baz hlm. 2 yang masih dalam bentuk manuskrip.

8 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At Tirmidzi dan An Nasai yang dinilai shahih oleh Ahmad. Lihatlah kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* karya Al Albani (I/16).

Tentang kesucian air laut, Rasulullah ﷺ bersabda:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“Air laut adalah suci dan bangkai ikan laut pun halal.”⁹

Adapun tentang kesucian air zam-zam disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ali رضي الله عنه, dia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ.

“Rasulullah ﷺ pernah meminta seember air zam-zam, lalu beliau minum sebagian dan sisanya beliau gunakan berwudhu.”¹⁰

- Akan tetapi, bila air tersebut berubah warna, rasa, atau baunya karena terkena najis, maka air tersebut menjadi air najis yang harus dijauihi, menurut ijma' ulama.¹¹

b. Thaharah dengan debu

Debu merupakan pengganti air. Bila seseorang terhalang menggunakan air karena sebagian anggota tubuhnya luka atau khawatir bila menggunakan air akan menimbulkan bahaya pada dirinya, maka debu yang bersih bisa dia gunakan.¹²

9 Hadits ini diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan, Malik, Asy Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/19) dan kitab *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah* (hadits no.480).

10 Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Zawaid Al Musnad* (I/76) yang dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/45) hadits no.13 dan kitab *Tamam Al Minnah* (hlm. 46).

11 Lihat kitab *Majmu' Al Fatawa* karya Ibnu Taimiyah (XXI/30) dan kitab *Subulus Salam* karya As San'ani yang merupakan syarah kitab *Bulughul Maram*.

12 Lihat kitab *Minhaj As Salikin* dan kitab *Taudhih Al Fiqh Fi Ad Din* karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di (hlm. 13).

Bahasan Kedua

Macam-macam Najis

Pengertian najis

Najis ialah kotoran yang wajib di jauhi oleh seorang muslim dan wajib dibersihkan bila mengenai badannya.

Allah berfirman:

وَيَبَاكَ فَطَهِّرْ

“Dan pakaianmu itu bersihkanlah!” (Q.s. Al Muddatstsir: 4)

Allah juga berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, ‘Haidh adalah kotoran.’ Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan

Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Q.s. Al Baqarah: 222)

Benda-benda yang termasuk najis adalah sebagai berikut:

1. Kencing dan tahi manusia

Cara membersihkan kencing dan tahi manusia adalah dengan dibasuh atau dicuci.

Ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini berkaitan dengan cara membersihkan kencing dan tahi manusia.

a. Cara membersihkan kencing anak kecil

Kencing anak kecil laki-laki cukup dipercik dengan air hingga basah, sedangkan kencing anak kecil perempuan dicuci hingga bersih. Ini berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْحَارِيَةِ يُغْسَلُ.

"Kencing anak kecil laki-laki dipercik, sedangkan kencing anak kecil perempuan dicuci."¹³

Ketentuan ini berlaku selama keduanya belum makan makanan selain air susu ibunya. Ini berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعَمَا غُسِلَا جَمِيعًا.

"Selama keduanya belum makan. Apabila keduanya sudah makan, cara membersihkan kencingnya dengan dicuci."¹⁴

13 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (I/76), Abu Dawud, At Tirmidzi dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/188 hadits no.166).

14 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/76 hadits no.364). Riwayat yang menyebutkan dipercik-nya kencing anak kecil laki-laki yang belum makan makanan terdapat dalam kitab *Shahih Al Bukhari* (I/125-226 hadits no.222 dan 223) dan dalam kitab *Shahih Muslim* (I/237 hadits no.286 dan 287).

b. Cara membersihkan sandal dari kotoran

Cara membersihkan sandal yang terkena najis adalah dengan menggosokkannya ke tanah. Ini berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بَعْلِيَّهَ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ.

*"Apabila salah seorang dari kalian berjalan mengenakan sandal, lalu menginjak kotoran, maka tanah bisa menjadi pembersihnya."*¹⁵

c. Cara membersihkan ujung bawah pakaian wanita

Ketika wanita berjalan dengan menjuraikan ujung bawah pakaiannya ke tanah, lalu terkena najis, maka yang menjadi pembersihnya adalah tanah. Ini berdasarkan hadits Nabi ﷺ bahwa bila seorang wanita berjalan di jalanan yang kotor, (lalu ujung bawah pakaiannya terkena najis), maka tanah lain yang bersih yang dia lewati menjadi pembersih dari kotoran tersebut. Dalam hal ini Nabi ﷺ bersabda:

يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

*"Tanah lain yang dia injak sesudahnya akan membersihkannya."*¹⁶

d. Cara membersihkan tanah atau kasur yang terkena kencing atau tahi

Cara membersihkan tanah atau kasur yang terkena tahi adalah dengan membersihkan dan menyiramkan air pada tempat yang terkena; adapun bila terkena kencing, maka cukup dengan menyiramkan air banyak-banyak pada tempat yang terkena. Ini berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

15 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lihat kitab *Shahih Abi Dawud* (1/77 hadits no.371).

16 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/77) hadits no.369 & 370.

دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَحْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنْوَبًا مِنْ مَاءٍ،
فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ.

*"Biarkan dia! Siramkan saja pada bekas kencingnya itu seember air. Kalian diperintahkan untuk memberi kemudahan kepada manusia, bukan untuk menyulitkan mereka."*¹⁷

2. Darah haidh

Cara membersihkan darah haidh dengan cara dibasahi dengan air dan dicuci. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah ﷺ pernah memberi perintah:

تَحْتَهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْصَحُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

*"Hendaklah dia menggosoknya, lalu mencucinya dengan air, kemudian memercikinya. Setelah itu, barulah dia boleh shalat dengan kain itu."*¹⁸

3. Jilatan anjing¹⁹ dalam wadah

Cara membersihkan bekas jilatan anjing dalam sebuah wadah adalah seperti tersebut dalam hadits Rasulullah ﷺ:

17 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/323) dan Muslim (I/236) hadits no.284. Lihat kitab *Syarah Al 'Umdah* karya Syaikh Ibnu Baz hlm. 27.

18 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/330) hadits no.227 dan Muslim (I/240) hadits no.291.

19 Bekas jilatan binatang temak, binatang buas, dan binatang-binatang lainnya selain anjing ada pembicaraan tersendiri. Yang dimaksud bekas jilatan di sini maksudnya adalah bekas minum atau bekas makan binatang. Telah kita ketahui bahwa binatang ada dua jenis, yaitu binatang yang najis dan binatang yang suci. Binatang yang najis juga ada dua macam, yaitu yang kenajisannya telah disepakati oleh para ulama dan yang kenajisannya masih diperselisihkan. Yang telah disepakati kenajisannya adalah anjing dan babi. Semua yang keluar dari kedua binatang tersebut adalah najis. Adapun yang masih diperselisihkan kenajisannya adalah keledai piaraan,

.....

bagal, burung yang berkuku tajam, seperti: burung elang, burung rajawali; hewan buas seperti: serigala, harimau, dan singa. Tetapi yang kuat, menurut kebanyakan ulama, bekas jilatan hewan-hewan tersebut suci. Hal itu karena secara umum kita sulit untuk menghindarkan diri terus-menerus dari bekas jilatan binatang-binatang tersebut. Lihat kitab *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah Li Al Buhts Al 'Ilmi Wa Al Ifta'* (VI/380), kitab *Al Mughni* (I/68) dan kitab *Asy Syarah Al Mumti'* (I/396).

Kita kembali kepada pembagian hewan. Kedua, binatang yang suci, baik bekas jilatannya maupun tubuhnya. Binatang yang suci terbagi menjadi tiga:

Pertama, manusia. Bekas jilatan manusia jelas suci, karena orang mukmin tidak najis. Walaupun wanita mengalami haidh, tetapi darah haidhnya itu tidak menempel di tangannya atau di tubuhnya, sehingga badannya yang tidak terkena darah tetap suci.

Kedua, binatang yang dagingnya dimakan. Binatang jenis ini bekas jilatannya suci berdasarkan ijma' ulama, kecuali binatang jalalah (binatang yang suka makan kotoran/tahi, Pent.) yang masih diperselisihkan kesuciannya.

Ketiga, kucing. Kucing termasuk binatang yang bekas jilatannya suci, karena termasuk binatang yang sering mengitari kita. Lihat kitab *Al Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/64-70)

Telah kita ketahui bahwa hewan ada dua jenis, yaitu hewan yang darahnya mengalir dan yang darahnya tidak mengalir ketika disembelih atau dilukai. Hewan yang darahnya tidak mengalir, bila disembelih atau dilukai, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bila binatang tersebut makannya dari sesuatu yang suci, maka baik masih hidup maupun sesudah menjadi bangkai, binatang tersebut suci. Yang termasuk golongan binatang ini adalah seperti: cacing, lalat, dan yang sejenis. Akan tetapi, lalat, apabila masuk ke dalam gelas berisi minuman, maka kita tenggelamkan sekalian, karena pada sayap yang satu terdapat penyakit sedangkan pada sayap satunya terdapat obat penawar dari penyakit tersebut. Kemungkinan kedua, bila binatang tersebut makannya dari sesuatu yang najis, seperti kecoa yang mengambil makanan dari saluran air (got), maka binatang seperti ini termasuk najis, baik ketika masih hidup maupun sudah mati.

Kemudian, binatang yang darahnya mengalir ketika disembelih atau dilukai. Binatang yang darahnya mengalir ketika disembelih atau dilukai ada tiga jenis. **Pertama**, binatang yang bangkainya halal, yaitu ikan, belalang, dan semua binatang laut yang memang hanya bisa hidup di laut. Binatang jenis ini suci, baik ketika masih hidup maupun sudah mati.

Kedua, binatang yang tidak halal bangkainya, seperti binatang darat yang dagingnya biasa dimakan dan hewan yang bisa hidup di darat maupun di air, seperti katak, buaya, dan lainnya. Binatang jenis ini najis ketika sudah menjadi bangkai.

Ketiga, manusia. Manusia suci, baik ketika masih hidup maupun sudah mati. Lihat kitab *Al Mughni* (I/59-63) dan kitab *Asy Syarah Al Mumti'* (I/74, 77, 393-397 dan 378)

طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أَوْ لَاهُنَّ بِالثَّرَابِ.

"Sucinya wadah kalian yang dijilat anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali dan pada pencucian yang pertama dengan tanah."

Dalam riwayat lain disebutkan:

فَلْيُرْفَهُ....

"Lalu tumpahkanlah...." ²⁰

4. Darah yang mengalir, daging babi dan bangkai

Berkaitan dengan hal ini Allah berfirman:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا
أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ
فِسْقًا أَهْلًا لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"Katakanlah, 'Saya tidak mendapati dalam wahyu yang disampaikan kepada saya, sesuatu yang diharamkan kepada orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu wujudnya bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena semua itu adalah kotor; dan juga binatang yang disembelih atas nama selain Allah.'" (Q.s. Al An'am: 145)

Kulit bangkai binatang yang dagingnya halal dimakan, maka bisa menjadi suci bila disamak. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

20 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1/234) hadits no.279.

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

"Bila kulit bangkai binatang telah disamak, maka menjadi suci."²¹

Adapun tentang bangkai belalang dan ikan, Rasulullah ﷺ bersabda:

أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ،
وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ.

"Dihalalkan kepada kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah adalah hati dan limpa."²²

5. Wadi

Wadi adalah air putih kental yang keluar dari kemaluan seseorang setelah kencing. Cara membersihkan wadi adalah dengan mencuci kemaluan, kemudian berwudhu²³. Apabila wadi terkena badan, maka cara membersihkannya dengan dicuci.

21 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/277) hadits no.363. Adapun hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin 'Akim bahwa Nabi ﷺ pernah menulis kepada kami, 'Janganlah kalian memanfaatkan kulit atau lemak dari bangkai binatang', yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ahlus Sunan serta dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Al Irwa'* (I/76-77) adalah hadits dha'if. Jadi, hadits tersebut tidak bisa melawan hadits riwayat Muslim yang shahih. Kalaupun hadits tersebut shahih, bila kita kaitkan dengan hadits Maimunah (yang menyebutkan sucinya kulit binatang yang disamak, Pent.) maka bisa kita pahami bahwa kulit yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah kulit yang berasal dari hewan yang belum disembelih. Jadi, kedua hadits tersebut kita gabungkan pengertiannya. Syaikh Ibnu Baz menguatkan pendapat tersebut ketika memberi penjelasan terhadap kitab *Bulughul Maram* hadits no.23; begitu pula Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitab *Asy Syarah Al Mumti'* (I/71). Lihat juga kitab *At Talkhish Al Habir* (I/47).

22 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Al Hakim, Al Baihaqi, dan lainnya. Lihat kitab *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah* hadits no.1118.

23 Lihat kitab *Al Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/233). Syaikh Ibnu Baz berkata, "Mencuci kemaluan adalah khusus bila yang keluar adalah madzi, bukan wadi."

6. Madzi

Madzi adalah air putih lengket yang keluar dari kemaluan seseorang yang membayangkan-bayangkan jima' atau ketika suami-istri bercumbu rayu. Madzi termasuk najis yang sulit untuk kita hindari. Karena itu, kita mendapatkan kemudahan dalam membersihkannya. Barangsiapa yang suatu ketika keluar madzi, maka cucilah kemaluannya dan berwudhu bila hendak shalat. Ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ:

فَلْيُعْسِلْ ذَكَرَهُ وَاتَّيْبِهِ وَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

*"Maka, cucilah kemaluannya dan berwudhulah sebagaimana wudhu ketika hendak shalat."*²⁴

Apabila badan kita terkena madzi, maka cucilah; dan apabila pakaian atau celana kita yang terkena, maka percikkanlah air pada bagian yang terkena. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Sahl bin Hanif ؓ.²⁵

7. Mani

Mani adalah cairan yang keluar memancar dari kemaluan yang biasanya dibarengi rasa nikmat. Orang yang keluar mani wajib mandi. Air mani termasuk air yang suci, menurut pendapat yang kuat, akan tetapi disunnahkan mencucinya bila basah; dan mengeriknya bila kering. Berkaitan dengan hal ini ada hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ؓ bahwa dia pernah berkata kepada seorang laki-laki yang mencuci pakaiannya karena

24 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (I/41) hadits no.190-192. Asal hadits ini terdapat dalam kitab *Shahih Al Bukhari* hadits no.269.

25 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/54) hadits no.210, At Tirmidzi (I/197) hadits no.115 dan Ibnu Majah (I/169). Hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/142).

terkena mani. Aisyah berkata, “Bila kalian terkena mani yang jelas-jelas terlihat, cucilah bagian yang terkena; tetapi bila kalian tidak melihatnya, percikkan air pada daerah yang diperkirakan terkena mani. Saya dulu mengerik pakaian Rasulullah ﷺ yang terkena mani, lalu setelah bersih beliau shalat dengan pakaian tersebut.”²⁶

Dalam riwayat lain disebutkan: “Saya pernah mengerik mani yang menempel pada pakaian Rasulullah ﷺ yang sudah kering dengan kuku saya.”²⁷

Dan dia juga pernah berkata, “Rasulullah ﷺ biasa mencuci mani (yang menempel di pakaian beliau), kemudian keluar untuk shalat, dan saya melihat bekas cucian mani tersebut pada pakaian beliau.”²⁸

8. Binatang jalalah

Binatang jalalah adalah binatang yang suka memakan kotoran/tahi. Akan tetapi, bila binatang jalalah tidak memakan kotoran/tahi, sehingga hilang sifat *jalalahnya*, daging dan susunya suci dan halal dimakan. Tentang hal ini, Ibnu Umar ؓ pernah berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْجَلَالَةِ وَ
أَلْبَانِهَا.

“Rasulullah ﷺ melarang kita memakan daging dan susu binatang jalalah.”²⁹

26 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/238) hadits no.288.

27 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/2340) hadits no.290.

28 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/289).

29 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya. Lihat kitab *Irwa' Al Ghalil* karya Al Albani (VIII/149-151).

Bila Ibnu Umar hendak memakan binatang jalalah, dia mengurung³⁰ binatang tersebut tiga (hari).³¹

Ibnu Umar meriwayatkan hadits secara *marfu'*:

نَهَى عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يَرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبُ مِنْ
أَلْبَانِهَا.

"Rasulullah ﷺ melarang naik unta jalalah dan meminum susunya."³²

9. Tikus

Bila seekor tikus jatuh ke minyak samin, baik yang cair maupun yang padat, buanglah tikus tersebut dan minyak samin yang ada di sekitar tempat jatuhnya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Maimunah ؓ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Beliau menjawab, "*Buanglah tikus dan minyak samin yang ada di sekitar jatuhnya tikus, lalu makanlah minyak samin yang tersisa.*"³³

Seperti itu yang kita lakukan, bila minyak samin yang tersisa tidak terkena pengaruh najis, baik rasa, warna, atau baunya. Akan tetapi, bila ternyata ada pengaruh-pengaruh najis, maka buanglah minyak samin sisanya itu keseluruhan. Jadi, keadaannya seperti

30 Tujuannya, agar tidak memakan kotoran/tahi. Pent.

31 Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Lafazh atsar tersebut adalah:

أَنَّهُ يَحْسُ الدَّجَاجَةَ الْجَلَّالَةَ ثَلَاثًا

"Sesungguhnya dia mengurung ayam jalalah tiga (hari)."

32 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya yang dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (II/721) dan kitab *Irwaa' Al Ghalil* (VIII/150).

33 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (IX/667) hadits no.5538, 5539, dan 5540.

air; bila tidak berubah rasa, warna, atau baunya, maka tetap suci. *Wallahu a'lam*.

10. Kencing dan tahi hewan yang dagingnya tidak dimakan

Kencing dan tahi hewan yang dagingnya tidak biasa dimakan manusia adalah najis. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعِيرٍ.

“Rasulullah ﷺ melarang kita (beristinja’) dengan tulang dan tahi hewan.”³⁴

Disebutkan dalam sebuah hadits shahih bahwa Rasulullah ﷺ melarang kita beristijmar dengan tahi hewan. Beliau berkata, “Ini adalah najis.”³⁵

Adapun kencing hewan yang dagingnya biasa dimakan manusia adalah suci. Ini karena Nabi ﷺ pernah menyuruh seorang sahabatnya untuk meminum kencing unta.³⁶ Karena itu, ada riwayat bahwa Nabi ﷺ shalat di kandang kambing sebelum ada masjid.³⁷

11. Tahu dirinya terkena najis ketika shalat

Bila seseorang pakaian atau badannya terkena najis, lalu baru teringat adanya najis itu ketika sudah mulai shalat atau sesudah

34 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/224) hadits no.263.

35 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/335).

36 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/335).

37 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/341). Lihat kitab *Syarah 'Umdah Al Ahkam* Bab: “Thaharah” karya Ibnu Taimiyah hlm. 108.

selesai shalat, maka dalam hal seperti ini ketentuannya sebagai berikut:

- a. Bila teringat adanya najis itu ketika sedang shalat, maka hendaknya dia membuang najis tersebut atau membuang sebagian pakaian yang terkena najis, tetapi tidak sampai terbuka auratnya, dan shalatnya tetap dilanjutkan. Shalat yang dilakukannya tetap sah.
- b. Bila teringat adanya najis itu ketika sedang shalat, sementara dia tidak bisa membuang najis yang ada pada dirinya atau tidak bisa membuang sebagian pakaian yang terkena najis karena akan terbuka auratnya, maka dia harus membatalkan shalatnya, lalu membersihkan najis tadi, baru kemudian mengulangi shalatnya dari awal.
- c. Bila setelah shalat baru teringat adanya najis pada pakaiannya atau pada badannya, maka shalatnya tetap sah.

Tiga keadaan di atas semuanya berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'îd Al Khudri رضي الله عنه, dia berkata, "Suatu hari kami shalat bersama Rasulullah ﷺ. Ketika shalat telah dimulai, tiba-tiba beliau mencopot sandalnya, lalu meletakkannya di samping kirinya. Melihat Nabi ﷺ mencopot sandalnya, orang-orang ikut mencopot sandal mereka. Setelah shalat selesai, beliau bertanya, *"Mengapa kalian mencopot sandal kalian?"* Mereka menjawab, *"Karena kami melihat engkau mencopot sandal."* Beliau menjawab, *"Tadi Jibril datang untuk mengabarkan bahwa pada sandal saya terdapat kotoran, maka saya pun mencopotnya. Apabila kalian datang ke masjid, hendaknya perhatikan sandal kalian barangkali ada kotoran menempel; bila ternyata ada kotoran menempel, bersihkan dulu, baru kalian shalat."*³⁸

38 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (III/20 & 92) dan Abu Dawud hadits no.650. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Al Irwa'* hadits no.284.

Hadits di atas berkaitan dengan orang yang membersihkan najis ketika hendak shalat. Adapun bagi orang yang shalat, lalu di tengah shalatnya atau setelah selesai shalat dia teringat dalam keadaan berhadats junub, maka shalatnya tidak sah. Jadi, dia harus berwudhu atau mandi dulu, baru kemudian mengulangi shalatnya. Ini berdasarkan hadits ﷺ:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ وُضُوءٍ

*"Shalat seseorang yang tidak mempunyai wudhu tidak diterima."*³⁹

12. Khamer (minuman keras)

Jumhur ulama menetapkan bahwa dzat khamer termasuk najis. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللهُ بَرَكَاتُهُ berkata, "...dan minuman yang memabukkan semuanya termasuk najis. Karena Allah Ta'ala menyebut khamer sebagai barang kotor dan najis yang harus dijauhi dan menyuruh kita untuk menjauhinya secara mutlak; meminumnya, menyentuhnya, atau tindakan lainnya. Allah menyuruh kita membuang khamer sejauh-jauhnya dan Rasulullah ﷺ melaknatnya...."⁴⁰

Asy Syinqithi رَحِمَهُ اللهُ بَرَكَاتُهُ berkata, "Jumhur ulama menetapkan bahwa dzat khamer sendiri termasuk najis karena adanya dalil-dalil sebagaimana yang kami sebutkan. Akan tetapi, Rabi'ah, Al Laits, Al Muzani –seorang pengikut Asy Syafi'i– dan sebagian ulama masa kini dari Bagdad dan Qurawi menyelisihi pendapat tersebut. Ini disebutkan oleh Al Qurthubi dalam kitab tafsirnya. Mereka berhujah bahwa dzat khamer tidak najis, seperti benda-

39 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/204) hadits no.224.

40 Lihat kitab *Syarah Al 'Umdah fi Al Fiqh* bab "Thaharah" karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah hlm. 109.

benda lain yang disebutkan dalam ayat⁴¹, yaitu uang hasil berjudi, (binatang yang dikorbankan) untuk berhala, harta hasil undian; dzatnya sendiri tidak najis, meskipun barang-barang tersebut haram untuk digunakan.

Alasan mereka saya jawab demikian: Menurut Jumbuh Ulama, kata *rijsun* (kotor) pada ayat di atas maksudnya najis pada dzat yang sifatnya umum. Karena tidak ada *ijma'* atau nas lain yang memalingkan keumuman tersebut, maka berlakulah ketetapan najis yang sifatnya umum tersebut. (Kalaupun ada *ijma'* atau nas lain yang menunjukkan hukum khusus), kaidah Ushul mengatakan, "Kalaupun ada sebagian kekhususan-kekhususan dari hukum yang sifatnya umum, maka hukum umum tersebut tetap saja berlaku untuk bagian-bagian yang tidak terkhususkan."

Karena itu, cairan yang memabukkan (alkohol, Pent.) yang banyak digunakan untuk campuran minyak wangi yang sering digunakan orang adalah najis; tidak boleh dipakai dalam shalat. Ini juga dikuatkan oleh lanjutan firman Allah: "*maka, jauhilah perkara-perkara itu!*" yang menunjukkan perintah menjauh secara mutlak dari barang yang memabukkan dan perkara-perkara lain yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Karena itu, tidak ragu lagi bagi orang yang mau berlaku lurus bahwa memakai wangi-wangian yang mengandung campuran cairan memabukkan (khamer) adalah sesuatu yang tidak diperbo

41 Yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Karena itu, jauhilah perkara-perkara itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.s. Al Maidah: 90)

lehan kepada seorang muslim, karena Allah mengatakan bahwa khamer adalah barang yang kotor. Seorang muslim yang baik tentu tidak akan mau memakai wangi-wangian yang mengandung khamer yang dikatakan oleh Allah bahwa itu adalah kotor dan dikuatkan oleh perintah Nabi ﷺ kepada para sahabatnya agar menumpahkan khamer. Kalau khamer mengandung manfaat lain tentu beliau menjelaskan hal tersebut sebagaimana dibolehkannya memanfaatkan kulit bangkai binatang (setelah disamak terlebih dahulu) dan beliau tidak menyuruh para sahabatnya membuangnya.⁴²

Kesimpulan:

Hukum asal suatu benda atau barang adalah bersih dan boleh dimanfaatkan. Apabila kita ragu-ragu terhadap najisnya air dalam sebuah wadah atau pakaian yang kita pakai, atau lainnya, maka yang kita pegangi adalah sucinya air atau pakaian tersebut. Begitu pula apabila kita awalnya yakin terhadap kesucian suatu benda, lalu kita ragu-ragu, maka yang kita pegangi adalah sucinya benda tersebut. Sebaliknya, apabila kita yakin kenajisan suatu benda, lalu ragu-ragu, maka yang kita pegangi adalah najisnya benda tersebut. Contoh lainnya, apabila kita awalnya yakin berhadats, lalu kita ragu-ragu apakah sudah bersuci atau belum, maka apa yang kita yakinitilah yang kita pegangi. Begitu pula, apabila kita ragu-ragu terhadap jumlah raka'at yang telah kita lakukan, atau jumlah putaran thawaf yang kita laksanakan, atau talak keberapa

42 Dikutip dari kitab *Adhwa' Al Bayan fi Idhah Al Qur'an bi Al Qur'an* (II/129) dengan sedikit perubahan redaksi. Lihat juga kitab *Asy Syarah Al Mumti'* karya Ibnu Utsaimin (I/366). Di kitab tersebut beliau berpendapat bahwa khamer tidak termasuk najis. Adapun Syaikh Ibnu Baz berpendapat sebagaimana pendapat Jumhur Ulama bahwa khamer termasuk barang najis; tidak boleh kita memakai wangi-wangian yang mengandung campuran khamer, karena hal itu menjadi faktor pendorong dibuatnya khamer, transaksi jual beli khamer, dan pada gilirannya memicu orang untuk minum khamer.

ketika kita mentalak istri, maka yang kita pegangi adalah jumlah yang paling sedikit.

Begitulah kaidah yang sangat agung dalam agama kita, yaitu berpegang dengan apa yang telah kita yakini dan membuang apa yang kita ragu-ragu⁴³. Karena itu, Nabi ﷺ pernah berkata kepada seseorang yang merasakan sesuatu ketika shalat, *"Janganlah kamu membatalkan shalat sebelum mendengar suara atau mencium baunya!"*⁴⁴

Semua wadah atau bejana hukumnya suci, karena hukum asal suatu wadah atau bejana adalah suci, kecuali bila ada dalil yang secara khusus menunjukkan keharamannya.⁴⁵ Wadah yang diharamkan secara khusus adalah bejana yang terbuat dari emas atau perak, atau bejana yang dilapisi emas. Akan tetapi, bejana

43 Lihat kitab *Syarah Al 'Umdah* bab "Thaharah" karya Ibnu Taimiyah hlm. 83 dan kitab *Minhaj As Salikin* dan kitab *Taudhih Al Fiqh* karya Abdurrahman As Sa'di hlm. 6.

44 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan syarahnya dalam kitab *Fathul Bari* (I/237) hadits no. 137 dan Muslim (I/276) hadits no.361.

45 Bahkan, wadah atau bejana orang-orang kafir sekalipun, baik dari kalangan ahli kitab atau lainnya. Hal itu karena Allah Ta'ala telah menghalalkan sembelihan ahli kitab dan Rasulullah ﷺ sendiri pernah makan kambing yang dihadiahkan kepada beliau ketika Perang Khaibar. Nabi ﷺ juga pernah menggunakan air dari wadah seorang perempuan musyrik. Berkenaan dengan masalah bejana orang musyrik ini, ada hadits yang diriwayatkan dari Abu Tsa'labah bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

لَا تَأْكُلُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاعْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا

"Janganlah kalian makan menggunakan wadah mereka, kecuali kalau kalian tidak mendapatkan wadah lainnya. Bila begitu keadaannya, maka cuci dulu wadah tersebut, baru kalian boleh makan dengan wadah tersebut." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari hadits no.5496 dan Muslim hadits no.1930.

Guru kami, Syaikh Ibnu Baz *hafizhahullah* berpendapat bahwa perintah Nabi ﷺ agar kita mencuci dulu bejana tersebut sebagaimana tersebut dalam hadits hukumnya sunnah. Tentu saja, menurut beliau, bila kita jelas-jelas melihat bekas khamer atau daging babi dalam wadah tersebut, maka bejana tersebut wajib dicuci dulu. Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti'* (I/69).

yang hanya mengandung tambalan perak sedikit tidak diharamkan.⁴⁶ Ini berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

لَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا
فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

*"Janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas atau perak; juga, janganlah kalian makan dalam piring yang terbuat dari emas atau perak. Hal itu karena wadah yang terbuat dari perak adalah wadah yang diperuntukkan bagi mereka di dunia dan diperuntukkan bagi kalian kelak di akhirat."*⁴⁷

46 Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas ؓ bahwa Nabi ﷺ pernah menambal gelas beliau yang pecah dengan untai perak. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (VI/212) hadits no.3109 dan no.5638. Lihat juga kitab *Asy Syarah Al Mumti'* (I/64).

47 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (IX/554) hadits no.5426 dan Muslim (III/1637) hadits no.2067.

Bahasan Ketiga

Amalan-amalan

yang Termasuk Fitrah

*F*itrah di sini artinya amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan. Para ulama berkata, “Fitrah ialah amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh para nabi *‘alaihimush shalatu was salam*. Tidak diragukan lagi, amalan-amalan tersebut ada yang hukumnya wajib dan ada yang sunnah.”⁴⁸

Amalan-amalan yang termasuk fitrah adalah sebagai berikut:

1. Khitan

Khitan ialah memotong kulup (kulit yang menutup pucuk penis) sehingga pucuk penis tersebut terlihat. Ini bagi laki-laki. Adapun khitan bagi perempuan ialah memotong bagian atas daging yang berbentuk seperti jengger ayam⁴⁹ yang terletak di bagian atas lubang vagina. Dianjurkan untuk tidak memotong keseluruhan daging tersebut, karena hal itu akan mengurangi

48 Lihat kitab *Syarah Shahih Muslim* (III/148) karya Imam An Nawawi, kitab *Fathul Bari* (X/340), kitab *An Nihayah fi Gharib Al Hadits wa Al Atsar* karya Ibnul Atsir (III/457), kitab *Al Mughni* (I/114) karya Ibnu Qudamah, dan kitab *Ma'alim As Sunan* (VI/101).

49 Bagian ini biasa disebut tudung *klitoris*. Pent.

kenikmatan ketika bersenggama. Ini berdasarkan perkataan Rasulullah ﷺ yang disampaikan kepada tukang khitan perempuan di Madinah:

إِذَا خَفَضْتَ فَأَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وَ
أَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ.

"Bila kamu mengkhitan seorang perempuan, potonglah sedikit saja, jangan kamu potong sampai habis, karena hal itu bisa membuat wajah berseri dan lebih terasa nikmat ketika bersenggama."⁵⁰

Khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan, menurut pendapat yang benar di antara beberapa pendapat ulama. Karena itu, diriwayatkan bahwa Ibrahim 'alaihis salam dikhitan ketika berumur 80 tahun dengan kapak.⁵¹ Ada dalil lain yang menyebutkan tentang khitan, yaitu hadits Nabi ﷺ:

أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ.

"Hilangkanlah dari dirimu sya'ir-sya'ir kekafiran dan berkhitanlah!"⁵²

2. Mencukur bulu kemaluan

3. Mencabut bulu ketiak

50 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (IV/368) dan Al Baihaqi. Lafazh di atas adalah yang terdapat dalam riwayat Al Baihaqi. Al Haitsami menyebutkan hadits tersebut dalam kitab *Al Majma'* (V/172). Al Albani menyebutkan banyak jalur periwayatan hadits tersebut. Dan dia berkata, "Kesimpulannya, hadits ini shahih dengan banyaknya jalur periwayatan dan adanya beberapa hadits pendukung. *Wallahu a'lam*." Lihat juga kitab *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah* (II/357).

51 Riwayat ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (VII/388) hadits no.3356 dan Muslim (IV/1839) hadits no.237.

52 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud hadits no.356. Al Albani menilai hasan hadits ini dalam kitab *Al Irwa'* hadits no.79.

4. Menggunting kuku

5. Memangkas kumis

Memangkas kumis hukumnya wajib⁵³. Memangkas kumis termasuk fitrah berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَ
الْإِسْتِحْدَادُ، نَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ.

"Lima hal yang termasuk fitrah: (1) khitan, (2) mencukur bulu kemaluan, (3) mencabut bulu ketiak, (4) memotong kuku, dan (5) memotong kumis."⁵⁴

Rasulullah ﷺ telah menetapkan batas paling lama seseorang dibolehkan membiarkan bulu-bulu tersebut. Anas رضي الله عنه pernah berkata:

وَقَدْ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ،
وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا تُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

"Kami diberi batasan waktu dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, yaitu agar bulu-bulu tersebut tidak dibiarkan lebih dari empat puluh malam."⁵⁵

53 Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa yang tidak memangkas kumisnya, maka bukan termasuk golongan kami."

54 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (XI/334) dan Muslim (I/221).

55 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/222) dan An Nasai. Akan tetapi, dalam riwayat An Nasai disebutkan dengan lafazh:

6. Memanjangkan jenggot

Memanjangkan jenggot hukumnya wajib. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفَرُّوا اللَّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

“Selisihilah orang-orang musyrik, yaitu lebatkanlah jenggot dan pangkaslah kumis!”⁵⁶

Dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

جَزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ

“Pangkaslah kumis dan panjangkanlah jenggot! Selisilah orang-orang majusi!”⁵⁷

Dari Ibnu Umar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

أَنْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى

“Pangkas habislah kumis dan lebatkanlah jenggot!”⁵⁸

Dalam sebuah hadits disebutkan ancaman bagi orang yang tidak mau memangkas kumisnya. Diriwayatkan dari Zaid bin Arqam ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

وَقَتَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Rasulullah ﷺ memberi batasan waktu kepada kami”

56 Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (X/349) dan Muslim (I/222).

57 Hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim (I/222).

58 Hadits di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (X/351) dan Muslim (I/222).

*"Barangsiapa yang tidak memangkas sebagian kumisnya, maka bukan termasuk golongan kami."*⁵⁹

7. Bersiwak

Kita disunnahkan bersiwak pada setiap waktu. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda:

السَّوَاكُ مُطَهَّرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاءٌ لِلرَّبِّ

*"Bersiwak membuat mulut bersih dan membuat Allah senang."*⁶⁰

Kita disunnahkan bersiwak pada beberapa keadaan sebagai berikut:

a. Bangun tidur

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Hudzaifah رضي الله عنه, dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ
بِالسَّوَاكِ

*"Apabila bangun tidur di waktu malam, Rasulullah ﷺ biasa membersihkan mulutnya dengan siwak."*⁶¹

59 Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi (V/93) hadits no.2761, An Nasai (I/15), dan Ahmad (IV/366). Lafazh di atas yang terdapat dalam riwayat At Tirmidzi. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih An Nasai* (I/5) dan kitab *Shahih Al Jami'* hadits no.6409.

60 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari*, tetapi tidak dengan sanad (IV/158) dan An Nasai (I/10). Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Al Irwa'* hadits no.66 dan kitab *Shahih An Nasai* (I/4).

61 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (II/356) hadits no.245 dan Muslim (I/20) hadits no.225.

b. Setiap kali hendak berwudhu

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

لَوْ لَا أَن أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

*"Kalau saya tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya akan saya perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak berwudhu."*⁶²

c. Setiap kali hendak shalat

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

لَوْ لَا أَن أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.

*"Kalau saya tidak khawatir memberatkan umatku atau memberatkan manusia, niscaya akan saya perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat."*⁶³

d. Ketika hendak masuk rumah

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسَّوَاكِ.

*"Sesungguhnya Nabi ﷺ bila hendak masuk ke dalam rumahnya bersiwak terlebih dahulu."*⁶⁴

62 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (IV/158) tetapi tidak bersanad, Malik dalam kitab *Al Muwatha'* (I/66), dan Ahmad (II/433) hadits no.400 dan no.460. Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya.

63 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (II/374) hadits no.245 dan Muslim (I/220) hadits no.252. Lafazh di atas adalah yang terdapat dalam riwayat Al Bukhari.

64 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/220).

e. **Ketika mulut kita mulai terasa berbau atau gigi kita terlihat kuning karena makanan atau minuman**

Ini berdasarkan hadits-hadits yang membicarakan hal tersebut⁶⁵; juga, karena bersiwak dianjurkan adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan mulut. Oleh karena itu, di saat mulut kita terasa terdapat kotoran, maka saat itulah kita dianjurkan bersiwak. Dan saat yang paling utama kita bersiwak adalah saat bangun tidur.⁶⁶

f. **Ketika hendak membaca Al Qur'an**

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلِكُ خَلْفَهُ فَيَسْمَعُ لِقِرَائَتِهِ فَيَذْنُو مِنْهُ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلِكِ، فَطَهَّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ.

"Sungguh, bila seorang hamba bersiwak, lalu berdiri shalat, maka ada malaikat yang berdiri di belakangnya untuk ikut mendengarkan bacaannya. Kemudian malaikat tadi mendekat kepadanya, (kata periwayat: "atau mengatakan kalimat yang serupa itu.") lalu meletakkan mulutnya pada mulut orang tersebut, sehingga ayat-ayat Al Qur'an yang keluar dari mulut orang tersebut akan masuk ke dalam perut malaikat. Oleh karena itu, bersihkanlah mulut kalian bila hendak membaca Al Qur'an."⁶⁷

65 Lihat kitab *Musnad Ahmad* (I/214) dan kitab *Majma' Az Zawaid* (I/221).

66 Lihat kitab *Syarah Al 'Umdah fi Al Fiqh* bab "Thaharah" karya Ibnu Taimiyah hlm. 217-218.

67 Dalam kitab *At Targhib*, Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan sanad yang baik; tidak ada masalah (untuk digunakan berhujjah)." Hadits

g. Ketika hendak pergi ke masjid

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid A! Juhani ؓ, ia berkata:

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لِشَيْءٍ
مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ

“Bila Rasulullah ﷺ keluar dari rumah untuk melakukan shalat (di masjid) selalu bersiwak terlebih dahulu.”⁶⁸

Dalam bersiwak, disunnahkan juga membersihkan lidah, karena Abu Musa pernah berkata, “Kami pernah mendatangi Rasulullah ﷺ. Waktu itu saya melihat beliau bersiwak membersihkan lidahnya.”

Disunnahkan bersiwak menggunakan tangan kanan, karena Nabi ﷺ selalu mendahulukan tangan kanan ketika memakai sandal, ketika turun dari kendaraan, ketika bersuci, dan dalam segala perbuatannya. Akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa disunnahkan bersiwak menggunakan tangan kiri, karena bersiwak termasuk menghilangkan kotoran yang dianjurkan menggunakan tangan kiri seperti istinja’ (cebok).⁶⁹

ini dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Shahih At Targhib* (I/91). Dalam kitab *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah* (III/214) hadits no.1213, dia berkata, “Sanadnya baik; para periwayatnya biasa dipakai oleh Al Bukhari.”

68 Dalam kitab *At Targhib*, Al Mundziri berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thabarani dengan sanad yang tidak ada masalah (untuk digunakan berhujjah).” Hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Shahih At Targhib* (I/90).

69 Lihat kitab *Syarah Al 'Umdah fi Al Fiqh* karya Ibnu Taimiyah hlm. 224. Dia berkata, “Bersiwak dipandang afdhal menggunakan tangan kiri. Imam Ahmad meriwayatkan hal ini dalam sebuah riwayat Ibnu Manshur Al Kusij yang dia sebutkan dalam kitab *Masail*-nya. Sepengetahuan kami, tidak ada seorang imam pun yang menyelisihi hal tersebut.” Lihat kitab *Majmu' Al Fatawa* (XXI/108), kitab *Al Ikhtiyarat* hlm. 10, dan kitab *Asy Syarah Al Mumti'* (I/128).

8. Membersihkan *barajim*.⁷⁰

Ada yang berkata, “Barajim ialah simpul-simpul jari yang ada di punggung telapak tangan.” Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa *barajim* adalah simpul-simpul jari dan seluruh ruas-ruasnya. Termasuk lingkup membersihkan *barajim*, kita membersihkan kotoran yang ada di belakang telinga dan membersihkan semua kotoran yang menempel di badan.⁷¹

Ada yang berkata, “*Barajim* ialah simpul-simpul yang terdapat di punggung jari-jari yang biasanya menjadi sarang kotoran.”⁷²

9. *Istinsyaq*⁷³

Dalil tentang hal ini akan dijelaskan pada poin setelah ini, *insya Allah*.

10. *Istinja*⁷⁴ dan *Intidhah*⁷⁵

Poin 9 dan poin 10 ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قُصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسَّوَاكُ،
وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقُصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَتَنْفُ
الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ.

“Sepuluh perbuatan termasuk fitrah: (1) memangkas kumis, (2) melebatkan jenggot, (3) bersiwak, (4) *istinsyaq*, (5) memotong

70 Barajim artinya menurut kamus: ruas-ruas atau buku-buku jari. Pent.

71 Lihat kitab *Syarah Muslim* karya Imam An Nawawi (III/150).

72 Lihat kitab *An Nihayah fi Gharib Al Hadits* karya Ibnul Atsir (I/113).

73 Memasukkan/menghirup air dengan hidung dan mengeluarkannya kembali. Pent.

74 Cebok. Pent

75 Memercikkan sedikit air ke kemaluan setelah berwudhu untuk menghilangkan waswas. Lihat kitab *An Nihayah fi Gharib Al Hadits* (VI/69) dan kitab *Fathul Bari* (I/338).

kuku, (6) membersihkan barajim, (7) mencabut bulu ketiak, (8) mencukur bulu kemaluan, (9) istinja'lintidhah."

Periwayat, Mush'ab, lupa menyebutkan perbuatan yang kesepuluh. Dia berkata menambahkan, "... tetapi bukan berkumur-kumur."

Imam An Nawawi berkata, "Qadhi 'Iyadh berkata, 'Barangkali perbuatan yang kesepuluh itu adalah khitan sebagaimana disebutkan dalam hadits lain termasuk dalam lima amalan yang termasuk fitrah.'"⁷⁶

Istilah fitrah ada dua macam, yaitu fitrah yang berkenaan dengan hati dan fitrah yang berkenaan dengan perbuatan. Fitrah yang berkenaan dengan hati yaitu fitrah mengenal Allah Ta'ala, mencintai-Nya, dan akan melebihkan-Nya dari yang lain. Adapun fitrah yang berkenaan dengan perbuatan adalah perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan di atas dan hal-hal yang semakna dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi, fitrah jenis pertama merupakan pembersihan diri, jiwa, dan hati, sedangkan fitrah jenis kedua adalah pembersihan badan. Keduanya saling berhubungan dan saling menguatkan.⁷⁷

76 Lihat kitab *Syarah Shahih Muslim* (III/150) karya Imam An Nawawi. Dalam kitab *Fathul Bari* (X/337), Ibnu Hajar menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang termasuk fitrah jumlahnya ada tiga puluh.

77 Lihat kitab *Tuhfah Al Maudud bi Ahkam Al Maulud* (hlm. 99-100) karya Ibnul Qayyim.

Bahasan Keempat

Adab Buang Air

Agama kita mengatur adab buang air. Adab-adab buang air ada yang hukumnya wajib dan ada yang sunnah.

Yang termasuk adab buang air yaitu:

1. Tidak membawa barang-barang yang terdapat nama Allah di dalamnya, kecuali bila khawatir barang tersebut hilang bila tidak dibawa ke tempat buang air.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas ؓ, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ.

"Rasulullah ؐ biasa mencopot cincin bila hendak masuk ke tempat buang air."⁷⁸

78 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/5) hadits no. 19, At Tirmidzi (IV/229) hadits no. 1746, An Nasai (VIII/178) hadits no. 5213, dan Ibnu Majah (I/110) hadits no. 303.

Perlu diketahui bahwa cincin beliau bertuliskan perkataan:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

2. Menjauh dan menghindarkan diri dari pandangan orang agar (kita tidak terlihat), suara kita tidak terdengar atau bau kotoran kita yang tidak sedap tidak tercium.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bila hendak buang air, beliau pergi menjauh hingga tidak terlihat oleh seorang pun.⁷⁹

3. Berdoa ketika hendak masuk tempat buang air.

Doa yang dibaca:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

“Dengan nama Allah, wahai Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada-Mu dari kejahatan setan laki-laki maupun setan perempuan.”⁸⁰

Hadits ini dinilai dha'if oleh sebagian ulama, tetapi ada ulama lain, seperti Al Mundzirī, yang menilainya shahih. Lihat pembahasan dua pendapat tersebut dalam kitab *At Talkhsh Al Habir* (I/108) karya Ibnu Hajar. Dalam kitab tersebut, Ibnu Hajar berkata, “Karena hadits tersebut berasal dari Ibnu Juraij dari Az Zuhri dari Anas. Ibnu Juraij tidak mendengar langsung hadits tersebut dari Az Zuhri, tetapi dia mendengarnya dari Ziyad bin Sa'ad dari Az Zuhri dengan lafazh: “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah mengambil cincin emas, kemudian beliau buang.”

Syaikh Ibnu Baz ketika memberi syarah kitab *Bulughul Maram* hlm. 19 dalam sebuah tulisan yang masih berupa manuskrip berkata, “Hadits ini mengandung cacat. Yang mendekati kebenaran adalah, bahwa Ibnu Juraij mendengar hadits tentang ‘Rasulullah memakai emas kemudian membuangnya’ ada yang langsung dia dengar dari Az Zuhri dan ada yang dengan perantaraan Ziyad. Kedua-duanya benar. Meragukan riwayat orang-orang yang tsiqah butuh dukungan dalil. Jadi, yang lebih utama adalah kita tidak masuk ke tempat buang air dengan membawa sesuatu yang mengandung tulisan الله.”

- 79 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (I/4) hadits no.2.
- 80 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/242), Muslim (I/283), Ashhabus Sunan, dan Ahmad.

Setelah membaca doa tersebut, kemudian kita masuk dengan mendahulukan kaki kiri.

4. Bila buang air tidak di bangunan tertutup, hendaknya kita mengangkat pakaian setelah pantat kita dekat dengan tanah agar aurat kita tidak kelihatan.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bila hendak buang air, beliau mengangkat kainnya setelah (pantat beliau) dekat dengan tanah.⁸¹

5. Tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Ayyub Al Anshari رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا آتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا يَبُولُ وَلَا غَائِطٌ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.

"Bila kalian buang air janganlah menghadap atau membelakangi kiblat, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat!"⁸²

Tambahan kata: بِسْمِ اللَّهِ pada doa di atas terdapat dalam riwayat Sa'id bin Manshur dalam kitab *Sunannya*; juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Al Mushannaf* (I/1). Dalam kitab *Fathul Bari* (II/244), Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Al 'Umari menambah lafazh بِسْمِ اللَّهِ dalam hadits tersebut. Sanadnya adalah para periwayat yang biasa dipakai Muslim." Rasulullah ﷺ bersabda:

سَتَرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنَّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ.

"Penghalang penglihatan jin dari aurat bani Adam adalah bila seseorang di antara mereka hendak masuk tempat buang air mengucapkan: bismillah."

Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi (II/504) dan Ibnu Majah (I/109) yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Irwaa' Al Ghalil* (I/88-89).

- 81 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/4) hadits no. 14 yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/6).
- 82 Ini untuk orang yang tinggal di Madinah dan daerah-daerah yang searah dengan Madinah; begitu pula orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang berada di

Abu Ayyub berkata, "Suatu ketika kami memasuki kota Syam. Di kota itu ternyata tempat-tempat buang air dibangun dengan menghadap ke arah kiblat. Meskipun begitu, ketika buang air di bangunan tersebut kami tidak menghadap ke arah kiblat. Dan kami pun memohon ampun kepada Allah.⁸³

Dari Abdullah bin Umar ؓ, dia berkata, "Saya pernah naik ke atap rumah saudara perempuan saya, Hafshah. Dari situ saya melihat Rasulullah ﷺ jongkok buang air dengan menghadap ke arah Syam; membelakangi kiblat.⁸⁴

Jadi, Abu Ayyub ؓ memahami perkataan Rasulullah di atas dengan pengertian umum, yaitu umum ketika kita buang air di bangunan tertentu maupun di tempat terbuka. Sejumlah ulama ada yang berpendapat demikian. Menurut mereka, kita diharamkan secara mutlak buang air menghadap atau membelakangi arah kiblat.⁸⁵

Sebagian ulama yang lain berpendapat, "Larangan buang air menghadap atau membelakangi kiblat adalah khusus ketika kita buang air di tempat terbuka." Pendapat mereka ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar di atas. Menurut kaidah Ushul, bila Nabi ﷺ menyuruh sesuatu, lalu beliau ternyata melakukan hal yang berlawanan dengan perintahnya, maka larangan tersebut mengandung hukum makruh. Jadi, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub adalah sifatnya umum, sedangkan hadits yang diriwayatkan

sebelah selatan Ka'bah. Adapun orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang berada di sebelah barat atau timur Ka'bah, hendaklah dia menghadap ke arah utara atau arah selatan sehingga tidak menghadap atau membelakangi Ka'bah.

83 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/498) hadits no.394 dan Muslim (I/224) hadits no.264.

84 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/250) hadits no.148 dan Muslim (I/225) hadits no.266.

85 Lihat kitab *Tamam Al Minnah fi At Ta'liq 'Ala Fiqh As Sunnah* karya Al Albani hlm. 60.

oleh Abdullah bin Umar sifatnya khusus. Menurut kaidah Ushul, nas yang khusus lebih didahulukan daripada nas yang umum. Akan tetapi, yang lebih utama bagi kita adalah tidak buang air menghadap atau membelakangi kiblat, baik ketika buang air di bangunan tertentu maupun di tempat terbuka. Ini karena hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar itu boleh jadi muncul sebelum Rasulullah melarang kita buang air menghadap atau membelakangi kiblat; atau boleh jadi kasus yang diceritakan dalam hadits tersebut khusus untuk Nabi, sebagaimana dikatakan oleh sejumlah ulama.”⁸⁶

6. Jauh dari tempat lalu lalang dan tempat berteduh orang-orang.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada para sahabatnya, “*Jauhilah dua hal yang dilaknat!*”⁸⁷ Mereka menyangut, “Apa dua hal yang dilaknat itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “*Orang yang buang air di tempat lalu lalang dan tempat berteduh orang-orang.*”⁸⁸

Dari Mu’adz ؓ, dia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

اِتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ،
وَالظِّلَّ.

86 Pendapat ini menjadi pendapat Syaikh Ibnu Baz ketika memberi syarah terhadap kitab *Bulughul Maram* dan kitab *‘Umdah Al Ahkam* karya Ibnu Qudamah Al Maqdisi. Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti’ ‘Ala Zad Al Mustaqni’* karya Ibnu Utsaimin (I/98) dan kitab *Syarah Al ‘Umdah* karya Ibnu Taimiyah hlm. 148.

87 Maksudnya, dua hal yang menyebabkan munculnya laknat, karena seseorang yang buang air besar maupun buang air kecil di tempat lalu lalang orang biasanya akan dicela dan dimaki-maki. Lihat kitab *An Nihayah fi Gharib Al Hadits* (IV/255).

88 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/226) hadits no.269.

*"Jauhilah tiga hal yang dilaknat: buang air besar di tempat-tempat yang berair, di tengah jalan, dan di tempat yang biasa untuk berteduh."*⁸⁹

7. Memilih tanah yang lembek untuk tempat kita buang air, khususnya ketika buang air kecil, agar air kencing tidak memercik ke badan atau pakaian.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah pernah melewati dua kubur. Beliau berkata, 'Kedua penghuni kubur ini sedang diazab, tetapi mereka diazab bukan karena perkara yang besar. Penghuni kubur pertama diazab karena dia tidak cebok sehabis kencing, sedangkan penghuni kubur yang satunya diazab karena suka melakukan tindakan adu domba.'⁹⁰

8. Tidak boleh berkata-kata dan menjawab salam maupun panggilan adzan ketika sedang buang air. Dibolehkan mengatakan sesuatu bila keadaan mendesak.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dia berkata, "Suatu ketika ada seseorang lewat dan memberi salam kepada Rasulullah ﷺ yang ketika itu sedang kencing. Beliau tidak menjawab salam orang tersebut."⁹¹

Juga ada hadits lain yang mendasari hal tersebut, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Mujahid bin Qanfadz رضي الله عنه bahwa dia pernah datang dan memberi salam kepada Nabi ﷺ yang ketika itu sedang kencing. Beliau baru mau menjawab ucapan salamnya setelah beliau berwudhu. Beliau memalingkan diri

89 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/7) hadits no.25 dan Ibnu Majah (I/119) hadits no.328. Hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Al Irwa'* (I/100) hadits no.62.

90 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab Fathul Bari (I/317) hadits no.216 dan Muslim (I/240) hadits no.292.

91 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/281) hadits no.370.

sambil berkata, “*Sungguh, saya tidak suka menyebut nama Allah Ta’ala dalam keadaan tidak suci.*”⁹²

9. Tidak boleh kencing di air yang menggenang.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا يُولِّنْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

“Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya.”⁹³

10. Tidak boleh mandi di air yang menggenang bagi seseorang yang junub.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ.

“Janganlah salah seorang dari kalian yang sedang junub mandi di air tergenang.”⁹⁴

11. Tidak boleh kencing di tempat yang biasa digunakan untuk mandi⁹⁵.

Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

لَا يُولِّنْ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحِمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.

92 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/5) hadits no.17 yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/6).

93 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (1/346) hadits no.239 dan Muslim (1/235) hadits no.282.

94 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1/236) hadits no.283.

95 Yang dimaksud adalah kamar mandi atau tempat-tempat lain yang biasa digunakan mandi yang kurang bagus resapannya atau saluran pembuangannya, sehingga dikhawatirkan air kencing akan mengena badan. *Wallahu a’lam.* Pent.

*"Janganlah salah seorang dari kalian kencing di tempat yang biasa digunakan untuk mandi."*⁹⁶

12. Tidak boleh memegang kemaluan maupun beristinja' dengan tangan kanan.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Qatadah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمْسُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ.

*"Bila salah seorang dari kalian minum, janganlah bernafas di bejana air minumannya; bila buang air, janganlah memegang dan mengusap kemaluannya dengan tangan kanan."*⁹⁷

13. Tidak boleh *istijmar* (cebok) dengan kotoran hewan atau tulang.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه yang mengisahkan sekumpulan jin yang meminta makanan kepada Nabi ﷺ, lalu beliau berkata kepada mereka:

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ فَرَمَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عُلْفٍ لِدَوَابِّكُمْ.

"Menjadi bagian kalian tulang-tulang yang masih banyak mengandung daging yang disebut nama Allah ketika menyembelih; dan kotoran-kotoran hewan kami menjadi makanan bagi hewan-hewan kalian."

96 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/7) hadits no.27 yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (I/8) hadits no.22.

97 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (II/253) hadits no.153 dan Muslim (I/225) hadits no.267.

Kemudian Rasulullah ﷺ berkata kepada para sahabat:

فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهَا طَعَامٌ إِخْوَانِكُمْ [مِنَ الْجِنِّ].

- “Oleh karena itu, janganlah kalian beristinja’ dengan kedua barang tersebut, karena itu adalah makanan saudara-saudara kalian (dari bangsa jin).”⁹⁸

14. Bila beristijmar dengan batu, minimal menggunakan tiga batu.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Salman رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ melarang kami buang air besar maupun kecil menghadap kiblat, istinja’ dengan tangan kanan, istinja’ menggunakan batu yang kurang dari tiga biji, istinja’ menggunakan kotoran hewan atau tulang.⁹⁹

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ

“Bila salah seorang dari kalian pergi buang air hendaklah membawa tiga batu untuk cebok, karena tiga batu itu sudah mencukupi.”¹⁰⁰

15. Tidak boleh memasukkan tangan ke dalam bejana setelah bangun tidur sebelum mencucinya terlebih dahulu tiga kali.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

98 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/332) hadits no.450. Tambahan lafazh dalam kurung terdapat dalam riwayat Ahmad (VI/94) hadits no.4149 dan lainnya.

99 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/223) hadits no.262.

100 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/11) hadits no.40 yang dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (I/10).

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرَى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

*"Bila salah seorang dari kalian bangun tidur, janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya tiga kali, karena dia tidak tahu apa saja yang disentuh tangannya sewaktu tidur."*¹⁰¹

16. Menghilangkan kotoran yang terdapat di dua lubang kema-luan (istinja').¹⁰² Istinja' bisa dilakukan menggunakan air, batu, atau benda-benda padat lainnya yang suci dan tidak berharga, seperti kayu, sobekan kain, sapu tangan.

Ada tiga cara beristinja':

Pertama. Beristinja' dengan batu, lalu dilanjutkan dengan air. Ini adalah cara yang paling baik.

Kedua. Beristinja' dengan air saja.

Ketiga. Beristinja' dengan batu saja, yaitu minimal menggu-nakan tiga batu. Kalau dengan tiga batu belum bersih, kita tambah menjadi lima, tujuh, dan seterusnya dengan jumlah ganjil.¹⁰³

Dalil-dalil tentang beristinja' dengan batu sudah kita bahas di muka. Adapun dalil yang berkenaan dengan istinja' dengan air adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ

101 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (II/263) hadits no.162 dan Muslim (II/233) hadits no.278.

102 qubul dan dubur. Pent.

103 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumtli* 'Ala Zad Al Mustaqni' karya Ibnu Utsaimin (I/104 & 109).

أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدْوَةَ مِنْ مَاءٍ، وَعَنْزَةٌ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

"Bila Rasulullah hendak buang air saya dan salah seorang teman saya biasa membawakan seember air dan tongkat kecil, lalu beliau beristinja' menggunakan air tersebut."¹⁰⁴

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ ((فِيهِ رَجُلٌ يُجْبُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا)) قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَتَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ.

"Ayat: 'Di negeri tersebut ada orang-orang yang suka membersihkan diri'¹⁰⁵ turun berkenaan dengan penduduk Quba' yang biasa beristinja' dengan air. Karena mereka itulah ayat tersebut turun."¹⁰⁶

17. Bila istinja' menggunakan batu hendaklah dengan jumlah ganjil.

Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.

"Barangsiapa beristinja' menggunakan batu hendaklah dengan jumlah yang ganjil."¹⁰⁷

104 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/250) hadits no.50 dan Muslim (I/227) hadits no.271.

105 Q.s. At Taubah: 108.

106 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/11) hadits no.44, Ibnu Majah, dan At Tirmidzi, dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Al Irwa'* (I/84).

107 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/263) dan Muslim (I/212).

18. Setelah selesai beristinja' hendaklah menggosokkan tangan kita ke tanah, kemudian barulah mencucinya dengan air.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ pernah buang air, kemudian beristinja', kemudian menggosokkan tangannya ke tanah.¹⁰⁸

19. (Sehabis berwudhu) memercikkan air ke kemaluan dan sarung untuk menghilangkan was-was.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Al Hakam bin Sufyan ؓ bahwa Nabi ﷺ sehabis kencing beliau berwudhu dan memercikkan air (ke kemaluan dan sarung beliau).¹⁰⁹

20. Tidak berlama-lama di kamar mandi atau WC, tetapi sekedar keperluan saja, karena bila hal itu dilakukan termasuk membuka-buka aurat tanpa ada keperluan. Hal itu juga karena kamar mandi dan WC adalah sarang setan dan makhluk-makhluk jahat. Oleh karena itu, tidak selayaknya kita berlama-lama di tempat tersebut, karena selama berada di situ kita tidak boleh menyebut nama Allah Ta'ala dengan lisan kita.¹¹⁰

21. Seorang laki-laki hendaknya tidak bersuci menggunakan air sisa bersuci perempuan. Begitu pula sebaliknya, perempuan juga tidak boleh bersuci menggunakan air sisa bersuci laki-laki. Ini karena dalam sebuah hadits Nabi ﷺ melarang seorang perempuan bersuci menggunakan air sisa bersuci laki-laki dan melarang laki-laki bersuci menggunakan air sisa

108 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/12) dan Ibnu Majah (I/128). Hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/11) dan kitab *Shahih Ibnu Majah* (I/63).

109 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/43) hadits no.166. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (I/34).

110 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti'* (I/101).

bersuci perempuan. Hendaklah keduanya menciduk bersama-sama.¹¹¹

Akan tetapi, larangan Nabi ﷺ dalam masalah ini bukanlah larangan haram, melainkan hanyalah ingin menunjukkan bahwa lebih utama laki-laki tidak bersuci menggunakan sisa air perempuan, dan sebaliknya. Ini karena ada hadits shahih yang mengisahkan bahwa beliau ﷺ biasa mandi dengan air sisa Maimunah رضي الله عنها.¹¹²

Hal itu juga karena ada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata, "Pernah seorang istri Nabi ﷺ mandi di suatu bejana besar, lalu datang beliau untuk mandi di dalamnya. Dia berkata, "Saya ini junub!" beliau menyahut, "Air itu tidak junub."¹¹³ Akan tetapi, bila ada keperluan yang menuntut seorang laki-laki mandi dengan sisa air mandi seorang perempuan atau seorang perempuan mandi dengan air sisa mandi seorang laki-laki, maka itu tidak apa-apa.¹¹⁴

22. Mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi atau WC sambil berdoa:

عُفِّرْ اَنَّاكَ

Saya memohon ampun kepada-Mu.

111 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud hadits no.81, An Nasai hadits no.238, Ahmad (IV/110), dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/19) dan kitab *Shahih An Nasai* (I/50); juga oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Bulughul Maram* hadits no.9 dan dalam kitab *Fathul Bari* (I/300).

112 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/257).

113 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashhabus Sunan yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Al Misykah* (I/142) dan kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (I/16).

114 Pendapat ini disampaikan oleh Syaikh Ibnu Baz ketika memberi syarah kitab *Bulughul Maram* hadits no.9. Lihat juga kitab *Asy Syarah Al Mumti'* karya Ibnu Utsaimin (I/36 & 37). Dia berkata (I/36), "Sungguh aneh, mereka berhujjah dengan hadits pertama untuk menetapkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh berwudhu dengan air sisa wudhu perempuan, tetapi tidak berhujjah dengan hadits tersebut untuk menetapkan bahwa wanita tidak boleh berwudhu dengan air sisa wudhu laki-laki."

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bila keluar dari tempat buang air mengucapkan:

عُفِّرَ أَنْكَ

*"Saya memohon ampun kepada-Mu."*¹¹⁵

115 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/1) hadits no.30, At Tirmidzi (I/12) hadits no.7, Ibnu Majah (I/110) hadits no.300, Ibnu Khuzaimah, dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/9) hadits no.30, kitab *Shahih Ibni Majah* (I/55), dan kitab *Irwā' Al Ghalil* (I/91) hadits no.52.

Bahasan Kelima

Wudhu

1. Hal-hal yang mewajibkan wudhu

Kita diwajibkan berwudhu karena tiga hal:

- a. **Ketika hendak shalat**, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكَعْبَيْنِ.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki." (Q.s. Al Maidah: 6)

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"Allah tidak menerima shalat seseorang yang berhadats sebelum berwudhu terlebih dahulu."¹¹⁶

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.

"Tidak diterima shalat yang dilakukan tanpa berwudhu dan shadaqah harta yang didapat secara tidak halal."¹¹⁷

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ali رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

"Kunci shalat adalah bersuci; permulaannya adalah takbir dan penutupnya adalah salam."¹¹⁸

b. Ketika hendak thawaf mengelilingi Ka'bah

Ini berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ

"Thawaf mengelilingi Ka'bah adalah termasuk shalat."¹¹⁹

Juga berdasarkan perkataan Rasulullah ﷺ kepada Aisyah¹²⁰ رضي الله عنها:

إِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَهَّرِي

116 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (XII/329 dan I/234 hadits no. 135 dan 6954) dan Muslim (I/204) hadits no.225.

117 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/204) hadits no.224.

118 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/16), At Tirmidzi (I/10), dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* (II/8).

119 Hadits ini diriwayatkan oleh An Nasai, At Tirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah (IV/222). Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih An Nasai* (II/614), kitab *Shahih At Tirmidzi* (I/283), dan *Irwa' Al Ghalil* (I/154).

120 Ketika itu Aisyah sedang haidh, Pent.

*"Lakukanlah semua amalan-amalan haji, kecuali thawaf mengelilingi Ka'bah, kalau kamu belum suci."*¹²¹

c. Memegang mushaf Al Qur'an

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Amru bin Hazm, Hakim bin Hizam, dan Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

*"Tidak boleh seseorang memegang Al Qur'an, kecuali dalam keadaan suci."*¹²²

2. Keutamaan-keutamaan wudhu

Wudhu mempunyai banyak keutamaan, di antaranya bisa kita lihat dalam hadits-hadits berikut:

- a. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ.

*"Sesungguhnya umatku kelak di hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang (mukanya) karena bekas air wudhu."*¹²³

- b. Hadits yang diriwayatkan dari Utsman رضي الله عنه bahwa suatu ketika setelah selesai berwudhu dia pernah berkata, "Saya melihat

121 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (III/496) dan Muslim (II/906).

122 Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwatha'* (I/199), Daraquthni (I/122), dan Al Hakim (I/397). Hadits ini dinilai shahih karena ada beberapa hadits pendukung yang diriwayatkan dari Hakim dan Ibnu Umar. Lihat kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/158), kitab *At Taikhish Al Habir* karya Ibnu Hajar (I/131), dan kitab *Asy Syarah Al Mumi* karya Ibnu Utsaimin (I/261).

123 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (II/235) dan Muslim (I/216) hadits no.246.

Rasulullah ﷺ berwudhu seperti wudhu saya ini, lalu beliau bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

*"Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian shalat dua raka'at dengan khushu', maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu."*¹²⁴

- c. Hadits yang diriwayatkan dari Utsman ؓ bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، فَيُصَلِّ صَلَاةً إِلَّا غُفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا.

*"Seorang muslim yang berwudhu dengan sempurna, kemudian shalat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan antara shalat itu dengan shalat berikutnya."*¹²⁵

- d. Hadits yang diriwayatkan dari Utsman ؓ juga bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَضَّرَهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةٌ وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ.

"Seorang muslim yang kedatangan shalat fardhu, lalu berwudhu dengan sempurna, lalu shalat dengan khushu' dan ruku' dengan baik, niscaya hal itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya

124 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/66) hadits no. 164 dan Muslim (I/204) hadits no. 226.

125 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/206) hadits no. 227.

yang telah lalu selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan itu terjadi terus sepanjang waktu.”¹²⁶

- e. Hadits yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

“Seseorang muslim yang berwudhu dengan sempurna, kemudian melakukan shalat dua raka’at dengan menghadapkan hati dan wajahnya (kepada Allah), maka wajib baginya masuk surga.”¹²⁷

- f. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بَعَيْنُهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الدُّنُوبِ.

“Bila seorang hamba muslim atau hamba mukmin berwudhu, tatkala dia membasuh mukanya, keluarlah semua kesalahannya bersama air atau tetesan air yang terakhir yang bisa dia lihat dengan matanya. Demikian pula tatkala dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah semua kesalahannya yang diperbuat dengan tangannya dari tangannya bersama air atau tetesan air

126 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/206) hadits no.228.

127 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/210) hadits no.226.

yang terakhir. Demikian pula tatkala dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua kesalahannya yang diperbuat dengan kakinya dari kakinya bersama air atau tetesan air yang terakhir hingga bersihlah dosa-dosanya setelah dia selesai berwudhu.”¹²⁸

- g. Hadits yang diriwayatkan dari Utsman ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

“Barangsiapa berwudhu dengan sempurna, maka keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya hingga lewat bawah kuku-kukunya.”¹²⁹

- h. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

“Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang menyebabkan Allah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat?” Para sahabat menjawab, “Mau, wahai Rasulullah.” Beliau menjawab, “Wudhu yang sempurna untuk membersihkan kotoran, memperbanyak langkah ke masjid, dan menunggu shalat berikutnya sehabis melakukan shalat. Karena sesungguhnya menunggu

128 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/215) hadits no.244. Dia juga meriwayatkan hadits dengan lafazh yang mirip dengan hadits ini (I/570) hadits no.832 dari Amru bin Abasah yang mengandung banyak penjelasan yang bermanfaat.

129 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/216) hadits no.245.

shalat yang seperti itu termasuk berjaga-jaga dalam berjihad di jalan Allah. Hal itu termasuk berjaga-jaga dalam berjihad di jalan Allah.”¹³⁰

3. Tata cara wudhu

Tata cara wudhu secara lengkap meliputi yang wajib dan yang sunnah sebagai berikut:

a. Berniat dalam hati

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya.”¹³¹

Niat tidak boleh dilafazhkan dengan lisan, karena Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya. Disamping itu, Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati seseorang, sehingga tidak perlu niat tersebut diucapkan.

b. Membaca: بِسْمِ اللَّهِ.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.

“Tidak dipandang shalat orang yang shalat dengan tidak berwudhu; tidak dipandang berwudhu orang yang berwudhu dengan tidak menyebut nama Allah.”¹³²

130 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/219) hadits no.251.

131 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/9) hadits no.1 dan Muslim (I/1515) hadits no.1907.

132 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan lainnya. Hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani karena banyak jalur periwayatannya dan karena ada

c. Membasuh kedua tangan 3 kali

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid ؓ¹³³ dan Humran dari Utsman ؓ.¹³⁴

d. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan tapak tangan kanan, kemudian mengeluarkannya kembali dengan tangan kiri.¹³⁵ Ini dilakukan sebanyak 3 kali berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid ؓ.¹³⁶

Kita dianjurkan berwudhu secara sempurna. Bila tidak sedang berpuasa kita dianjurkan bersungguh-sungguh memasukkan air ke hidung, lalu menghembuskannya kembali. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Laqith bin Shabrah ؓ.¹³⁷

Kita juga dianjurkan bersiwak. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ.¹³⁸

e. Membasuh muka 3 kali. Batasan muka adalah menyamping dari telinga kanan hingga telinga kiri, lalu dari atas mulai tempat tumbuhnya rambut di dahi hingga janggut, termasuk

beberapa hadits yang mendukungnya sebagaimana disebutkan dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* hadits no.81.

133 Hadits tentang hal ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/289) hadits no.185, 186 dan Muslim (I/210) hadits no.235.

134 Hadits tentang hal ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/266) hadits no.164 dan Muslim (I/204) hadits no.226.

135 Hadits ini diriwayatkan oleh An Nasai dari Ali ؓ (I/67) hadits no.91. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih An Nasai* (I/21) hadits no.89.

136 Takhrij hadits ini telah disebutkan di muka pada footnote 18.

137 Hadits ini diriwayatkan oleh *Ashhabus Sunan Al Arba'ah* (Empat orang imam pengarang kitab *Sunan*, Pent.) dan Ibnu Khuzaimah. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/29) hadits no.129.

138 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/158) secara *mu'allaq* dengan lafaz *jazm* (meyakinkan). Takhrijnya telah disebutkan di muka.

jenggot. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid ﷺ¹³⁹ dan Humran dari Utsman ﷺ¹⁴⁰.

Ketika membasuh muka kita juga membasuh jenggot. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ¹⁴¹.

- f. **Membasuh tangan** kanan 3 kali, dimulai dari ujung-ujung jari hingga siku¹⁴², menggosok-gosok lengan¹⁴³, membasuh siku¹⁴⁴, dan membersihkan sela-sela jari-jemari.¹⁴⁵ Setelah selesai membasuh tangan kanan, dilanjutkan membasuh tangan kiri sebagaimana yang dilakukan pada tangan kanan.
- g. **Membasuh kepala 1 kali**, dimulai dengan membasahi kedua tapak tangan dengan air, lalu membasahi kepala bagian depan, kemudian menarik tangan ke belakang hingga kepala bagian belakang, kemudian menariknya kembali ke kepala bagian depan.¹⁴⁶ Setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan

139 Takhrij hadits ini telah disebutkan di muka.

140 Takhrij hadits ini telah disebutkan di muka.

141 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al Baihaqi, Al Hakim, dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani karena mempunyai banyak jalur periwayatan dan beberapa hadits pendukung seperti disebutkan dalam kitab *Al Inwa' Al Ghalil* (I/130) hadits no.92. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Bulughul Maram* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At Timidzi dari Utsman, yang dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

142 Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Humran dari Utsman dan Abdullah bin Zaid. Takhrij hadits ini telah disebutkan di muka.

143 Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahihnya* (I/62) hadits no.118, Al Hakim (I/161), dan Ahmad. Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

144 Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (I/216) dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ membasuh kedua tangannya hingga lengan atas.

145 Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh *Ashhabus Sunan Al Arba'ah* (Empat orang imam pengarang kitab *Sunan*, Pent.) dari Laqith ﷺ yang dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah. Takhrij hadits ini telah disebutkan di muka.

146 Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid ﷺ.

jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar.¹⁴⁷

- h. **Membasuh kaki** kanan 3 kali, dimulai dengan membasuh ujung-ujung jari sampai mata kaki, mencuci mata kaki, dan membersihkan sela-sela jari kaki. Setelah selesai membasuh kaki kanan, dilanjutkan membasuh kaki kiri sebagaimana yang dilakukan pada kaki kanan.

- i. **Selesai berwudhu membaca:**

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّائِبِينَ، وَاجْعَلْنِي
مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ. سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

"Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang layak disembah kecuali Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Wahai Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertobat. Wahai Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang membersihkan diri.¹⁴⁸ Mahasuci Engkau, wahai Allah. Dengan memuji-Mu saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang layak disembah selain Engkau dan saya memohon ampun serta bertobat kepada-Mu."¹⁴⁹

10. Barangsiapa berwudhu dengan tata cara sebagaimana disebutkan di atas, lalu shalat dua raka'at dengan khushyu' niscaya

147 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An Nasai dari Abdullah bin Amru رضي الله عنه. Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* hadits no.123. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An Nasai dari Abdullah bin Abbas yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/129) hadits no.90.

148 Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi (I/78). Lihat kitab *Shahih At Tirmidzi* (I/18).

149 Hadits ini diriwayatkan oleh An Nasai dalam kitab *'Amal Al Yaum wa Al Lailah* hlm. 173 hadits no.81. Lihat kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/206 dan II/94).

Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Utsman ؓ. Dan dalam hadits yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ؓ disebutkan dengan lafazh:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

*"Sesorang muslim yang berwudhu dengan sempurna, kemudian melakukan shalat dua raka'at dengan menghadapkan hati dan wajahnya (kepada Allah), maka wajib baginya masuk surga."*¹⁵⁰

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ ketika hendak shalat Subuh pernah berkata kepada Bilal:

يَا بِلَالُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دُفَّ نَعْلِكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا [تَامًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ، مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.

*"Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan dalam Islam yang biasa kamu lakukan, karena saya mendengar suara terompahmu di surga." Bilal menjawab, "Amalan yang biasa saya lakukan adalah setiap kali setelah saya berwudhu dengan sempurna, siang maupun malam, saya melakukan shalat semampu saya."*¹⁵¹

150 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/206).

151 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (III/34) hadits no. 1149 dan Muslim (IV/1910) hadits no.2458. Lafazh yang ada dalam kurung terdapat dalam riwayat Muslim.

4. Kewajiban dan rukun wudhu

Hal-hal yang wajib dilakukan dalam berwudhu merupakan rukun wudhu dan merupakan bentuk wudhu itu sendiri. Hal itu karena setiap perkataan atau perbuatan yang menjadi unsur-unsur dalam suatu ibadah menjadi rukun dari ibadah tersebut.

Hal-hal yang wajib dilakukan dalam wudhu ada 6, yaitu:

- a. **Mencuci muka**, yang termasuk di dalamnya berkumur-kumur, *istinsyaq*, dan *istintsar*¹⁵²

Ini berdasarkan ayat Al Qur'an, yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, **maka basuhlah mukamu**, basuh tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki." (Q.s. Al Maidah: 6)

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Laqith ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

وَبَلِّغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"Bersungguh-sungguhlah dalam melakukan *istinsyaq* kalau tidak sedang berpuasa."

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Laqith ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

152 Dalam bahasan fikih, para ulama menyamakan pengertian *istinsyaq* dan *istintsar*, yaitu menghirup air ke hidung, lalu menghembuskannya kembali. Pent.

إِذَا تَوَضَّأَتْ فَمَضْمَضْ

"Bila kamu berwudhu hendaklah berkumur-kumur."¹⁵³

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَتْ فَلْيَسْتَنْشِرْ

"Barangsiapa berwudhu, hendaklah melakukan istintsar."¹⁵⁴

Juga karena Rasulullah ﷺ sangat memperhatikan dan melakukan amalan berkumur-kumur dan *istinsyaq* ini.

- b. **Mencuci kedua tangan sampai siku**, dengan mendahulukan tangan kanan

Ini berdasarkan ayat Al Qur'an, yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu, **basuh tanganmu sampai siku**, sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki." (Q.s. Al Maidah: 6)

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدَأُوا بِيَمِينِكُمْ

153 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud hadits no.144 yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/30) no.131.

154 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (II 262) hadits no. 161 dan 162 dan Muslim (I/212).

"Bila kalian berwudhu hendaklah mendahulukan bagian yang kanan."¹⁵⁵

c. Membasuh seluruh kepala termasuk telinga

Ini berdasarkan ayat Al Qur'an, yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu, basuh tanganmu sampai siku, **sapuluh kepalamu**, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki." (Q.s. Al Maidah: 6)

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

"Telinga termasuk bagian dari kepala."¹⁵⁶

Juga karena Rasulullah ﷺ sangat memperhatikan dan selalu membasuh kedua telinga ketika berwudhu.

155 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud hadits no.4141 dan Ibnu Majah. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Ibnu Majah* hadits no.323, kitab *Shahih Abi Dawud* hadits no.3488, kitab *Misykah Al Mashabih* hadits no.402. Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Bulughul Maram* berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Empat ulama hadits, dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah."

156 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no.443, 444, 445) dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani karena mempunyai banyak jalur periwayatan dan ada beberapa hadits yang mendukungnya sebagaimana tersebut dalam kitab *Shahih Ibnu Majah* hadits no.357-359, kitab *Al Irwa'* hadits no.84, dan kitab *Ash Shahihah* hadits no.36.

Ada tiga cara membasuh kepala

Pertama. Membasuh seluruh kepala.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid ؓ bahwa Rasulullah ﷺ membasuh kepala dengan kedua tangannya, dimulai dari bagian depan diteruskan sampai ke bagian belakang, kemudian dari bagian belakang diteruskan sampai ke bagian depan.¹⁵⁷

Kedua. Bila seseorang mengenakan serban di kepalanya, maka cukup membasuh pada serbannya.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Amru bin Umayyah ؓ, dari bapaknya, dia berkata, "Saya melihat bahwa Nabi ﷺ membasuh serban dan *khuf*¹⁵⁸nya."¹⁵⁹

Ketika seseorang memakai serban, dibolehkan cukup membasuh serbannya saja atau membasuh serban dan ubun-ubunnya, sebagaimana membasuh *khuf*. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Ibnu Baz dan Ibnu Taimiyyah.¹⁶⁰

Ketiga. Membasuh ubun-ubun dan serban sekaligus.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah ؓ yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ pernah berwudhu membasuh ubun-ubun, serbannya, dan *khuf*nya.¹⁶¹

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Bilal ؓ bahwa Nabi ﷺ pernah berwudhu membasuh *khuf* dan *khimarnya*.¹⁶²

157 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/289) dan Muslim (I/210).

158 *Khuf* adalah jenis alas kaki yang panjang yang menutup mata kaki, seperti sepatu bot. Pent.

159 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/308 hadits no.205) dan lainnya. Lihat kitab *Zad Al Ma'ad* (I/199).

160 Lihat kitab *Syarah Al 'Umdah* karya Ibnu Taimiyyah hlm. 271.

161 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/230) hadits no.274.

162 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/230) hadits no.275.

d. Membasuh kaki sampai mata kaki

Ini berdasarkan ayat Al Qur'an, yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكَعْبَيْنِ.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu, basuh tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu, **dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki.**" (Q.s. Al Maidah: 6)

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

"Celaka dan diancam neraka tumit-tumit (yang tidak dibasuh)." ¹⁶³

Juga karena Rasulullah sangat memperhatikan dan senantiasa melakukan hal ini.

e. Tertib dan berurutan

Ini karena Allah Ta'ala menyebutkan gambaran wudhu secara berurutan, mana yang didahulukan dan mana yang diakhirkan. Oleh karena itu, urutan seperti yang disebutkan Allah Ta'ala yang harus kita lakukan. Hal itu juga karena Nabi صلى الله عليه وسلم melakukan wudhu secara tertib dan bersabda:

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

"Saya memulai (wudhu ini) sebagaimana diajarkan Allah." ¹⁶⁴

163 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/143 hadits no.60, 96 dan 163) dan Muslim (I/213-215) hadits no.241.

164 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/888) hadits no.1218.

f. Melakukan wudhu secara sempurna

Kita harus berwudhu dengan sempurna hingga tidak ada satu bagian kecil pun yang tertinggal. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab رضي الله عنه bahwa suatu ketika ada seseorang berwudhu, namun ada bagian tumit yang belum terbasahi air seluas kuku. Kejadian ini dilihat oleh Rasulullah ﷺ, lalu beliau berkata kepadanya, “*Ulangi! Berwudhulah dengan sempurna!*” Lalu orang itu mengulangi wudhunya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan bahwa suatu ketika Nabi ﷺ melihat seseorang shalat, namun ada di bagian punggung kakinya belum terbasahi air kira-kira seluas uang dirham. Rasulullah ﷺ memerintahkan agar dia mengulangi wudhunya, baru kemudian shalat.¹⁶⁵ Kalau menyempurnakan wudhu tidak wajib tentu orang tersebut hanya diperintahkan untuk membasuh bagian yang tertinggal saja.¹⁶⁶

5. Syarat-syarat wudhu

Syarat-syarat wudhu ada sepuluh, yaitu.

- a. Beragama Islam;
- b. Berakal sehat;
- c. *Tamyiz*¹⁶⁷;

165 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/45) hadits no.75 dan lainnya, yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/36) dan kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/127) karena diriwayatkan dengan beberapa jalur periwayatan dan mempunyai banyak hadits pendukung.

166 Lihat kitab *Manar As Sabil* (I/24), kitab *Asy Syarah Al Mumtli' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/148), kitab *Ar Raudh Al Murabba' Hasyiyah Ibni Al Qasim* (I/181), kitab *Al Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/155), dan karya-karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tentang Fiqih, jilid II, bab “Syarat, Rukun, Hal-hal yang Wajib Dilakukan dalam Shalat.” Lihat juga kitab *Fatawa* karya Syaikh Ibnu Baz (III/294).

167 Bisa membedakan baik dan buruk, Pent.

- d. Berniat dalam hati di awal wudhu, dan tidak berkeinginan memutus wudhunya dari awal hingga selesai;
- e. Tidak ada hal-hal yang mewajibkan mandi;
- f. Sebelumnya beristinja' atau istijmar;
- g. Air yang digunakan suci lagi mubah;
- h. Air yang digunakan bisa menghilangkan kotoran dan najis;
- i. Tidak ada hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit;¹⁶⁸
- j. Telah masuk waktu shalat bagi orang yang wajib berwudhu setiap hendak shalat.

6. Hal-hal yang disunnahkan dalam berwudhu

Hal-hal yang disunnahkan dalam berwudhu adalah sebagai berikut:

a. Bersiwak

Ini berdasarkan hadits:

لَوْ لَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ

*"Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak berwudhu."*¹⁶⁹

- b. Mencuci kedua telapak tangan di permulaan wudhu. Akan tetapi, bila bangun tidur, wajib mencuci kedua telapak tangan ini tiga kali terlebih dahulu sebelum memasukkan kedua tangannya ke bejana.¹⁷⁰

168 Lihat pembahasan tentang syarat-syarat ini dalam kitab *Ar Raudh Al Murabba' Hasyiyah Ibni Al Qasim* (I/189 dan 193). Lihat pula dalam kitab *Al Fatawa* karya Syaikh Ibnu Baz (III/294), dan kitab *Pembahasan Tentang Fikih* jilid II yang ditulis oleh Imam Muhammad dalam bab "Syarat-syarat Shalat".

169 Hadits ini diriwayatkan oleh An Nasai (I/10) dan Al Bukhari (IV/158) secara *mu'allaq* dengan lafazh jazm (meyakinkan).

170 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/263) dan Muslim (I/233).

c. Menggosok-gosok anggota wudhu

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bahwa Nabi ﷺ pernah disediakan air 2/3 mud¹⁷¹, lalu saya lihat beliau menggosok-gosok lengannya.¹⁷²

d. Membasuh tiap-tiap anggota wudhu 3 kali

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Hamran dari Utsman رضي الله عنه dan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid رضي الله عنه.¹⁷³

Akan tetapi ada hadits lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ membasuh tiap anggota wudhu 2 kali. Dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukannya 1 kali. Ada hadits lain lagi yang menyebutkan bahwa beliau membasuh sebagian anggota wudhu 2 kali dan membasuh bagian yang lain 3 kali.¹⁷⁴

e. Berdoa setelah berwudhu

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar رضي الله عنه.¹⁷⁵

f. Shalat dua raka'at setelah berwudhu

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Hamran dari Utsman, Uqbah bin Amir, dan Bilal رضي الله عنه.¹⁷⁶

g. Sempurna dalam berwudhu, tetapi tidak berlebih-lebihan

Yang paling afdhal, seseorang membasuh tiap-tiap anggota wudhu tiga kali, tetapi tidak berlebih-lebihan dalam meng-

171 1 mud kira-kira sama dengan 6 ons, Pent.

172 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (I/62) dan Al Hakim (I/161).

173 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/266 dan 289) dan Muslim (I/204 dan 210).

174 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/289) dari Abdullah bin Zaid رضي الله عنه.

175 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/209).

176 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/66 dan II/34) dan Muslim (I/206 dan IV/1910).

gunakan air. Tidak berlebih-lebihan ini diterapkan baik dalam berwudhu maupun mandi. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ biasa mandi junub dengan menggunakan bejana.¹⁷⁷

Kata Sufyan, periwayat hadits ini, "Isi bejana tersebut 3 *sha'*."¹⁷⁸

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه disebutkan bahwa Nabi ﷺ biasa berwudhu dengan 1 mud¹⁷⁹ air dan mandi dengan 4 sampai 5 mud air.¹⁸⁰

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها disebutkan bahwa dia dan Nabi ﷺ biasa mandi bersama menggunakan satu bejana dengan air sebanyak 3 mud atau sekitar itu.¹⁸¹

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ummu Ammarah¹⁸² dan Abdullah bin Zaid¹⁸³ رضي الله عنه disebutkan bahwa pernah Nabi ﷺ disediakan air 2/3 mud, lalu saya lihat beliau menggosok-gosok lengannya.

Al Bukhari رحمته الله berkata, "Nabi ﷺ menjelaskan bahwa dalam berwudhu membasuh anggota wudhu yang wajib adalah 1 kali. Akan tetapi, boleh juga membasuh 2 kali atau 3 kali. Para ulama tidak suka berlebih-lebihan dalam masalah ini dan tidak mau menambah apa yang telah dilakukan Nabi ﷺ."¹⁸⁴

177 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/55) hadits no.319.

178 1 *sha'* sama dengan 4 genggam tangan orang Arab zaman Nabi, Pent.

179 1 mud sama dengan 1 genggam tangan orang Arab zaman Nabi, Pent.

180 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/304) hadits no.201 dan Muslim (I/258) hadits no.325. Lafaz di atas yang terdapat dalam riwayat Muslim.

181 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/256) hadits no.321.

182 Hadits yang diriwayatkan dari Ummu Ammarah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/23) hadits no.94 yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/20).

183 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (I/61) dan Al Hakim (I/161).

184 Lihat kitab *Fathul Bari* (I/232).

Al Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله menggabungkan dua riwayat dalam masalah bilangan basuhan itu. Dia berkata, “Hal itu menunjukkan bahwa Nabi ﷺ melakukannya tergantung keperluan.”¹⁸⁵

Tidak diragukan, bimbingan Nabi ﷺ di atas menunjukkan perlunya tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air, meskipun tetap harus sempurna.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia berkata, “Suatu malam saya bermalam di rumah bibiku, Maimunah. Pada malam itu, saya melihat Nabi ﷺ bangun, lalu berwudhu dengan berhemat air dari bejana yang digantung. Setelah itu beliau shalat.”¹⁸⁶

Memang seharusnya kita tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika berwudhu.

Diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, “Pernah ada seorang badui datang kepada Nabi ﷺ. Beliau memperagakan cara berwudhu kepada orang tersebut dengan membasuh tiap anggota wudhu 3 kali, kemudian berkata, ‘Beginilah cara berwudhu. Barangsiapa menambah-nambah cara ini berarti dia telah berbuat kejelekan, melanggar batas, dan zalim.’”¹⁸⁷

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal bahwa dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالِدُّعَاءِ.

185 Lihat kitab *Fathul Bari* (I/305).

186 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (II/238) hadits no.138.

187 Hadits ini diriwayatkan oleh An Nasai (I/88), Ibnu Majah (I/146), dan Ahmad (II/180). Lafazh di atas yang terdapat dalam riwayat An Nasai. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih An Nasai* (I/31)

*"Akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang berlebihan dalam bersuci dan berdoa."*¹⁸⁸

7. Hal-hal yang membatalkan wudhu

Hal-hal yang membatalkan wudhu sebagai berikut.

- a. **Keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan**, seperti kencing, tahi¹⁸⁹, kentut¹⁹⁰, madzi¹⁹¹, wadi, dan mani.¹⁹²

Keluarnya benda-benda tersebut menyebabkan seseorang berhadats. Ini telah menjadi ijma' ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah.¹⁹³ Adapun berkenaan dengan darah *istihadhah*, menurut pendapat yang benar, membatalkan wudhu. Ini menjadi pendapat mayoritas ulama.

188 Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/24) hadits no.96 yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/21).

189 Ini berdasarkan firman Allah: "... atau bila salah seorang dari kalian selesai buang air." (Q.s. Al Maidah: 6) dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Shafwan bin Assal ؓ bahwa Nabi pernah bersabda: "... akan tetapi, karena seseorang selesai buang air, kencing, dan tidur." Hadits ini diriwayatkan Ahmad (IV/240), At Tirmidzi (I/159) hadits no.96, Ibnu Majah hadits no.478, dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih At Tirmidzi* (I/30).

190 Ini berdasarkan perkataan Nabi ﷺ kepada seorang laki-laki yang mengadu kepada beliau bahwa dia merasakan sesuatu dalam shalatnya. Beliau memerintahkan agar orang tersebut tidak membatalkan shalatnya bila tidak terdengar suara atau adanya angin yang keluar. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari hadits no.137 dan Muslim hadits no.361. Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ ketika Nabi ditanya ﷺ tentang hadats. Beliau menjawab, "*Keluarnya kentut, baik dengan bersuara atau tidak.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (XII/329) dan Muslim (I/204).

191 Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ali ؓ yang telah disebutkan pada bahasan di depan.

192 Ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, "Kita bicarakan tentang mani, wadi, dan madzi. Keluarnya mani mewajibkan kita mandi, sedangkan wadi dan madzi cukup kita berwudhu saja." Ibnu Qudamah menyebutkan atsar di atas dalam kitabnya *Al Mughni*, dan dia menyebutkan bahwa atsar tersebut diriwayatkan oleh Al Atsram. Lihat kitab *Al Mughni* (I/233).

193 Lihat kitab *Al Mughni* karya Ibnu Qudamah (I/230).

b. Keluarnya najis yang tidak lewat lubang kemaluan

Najis yang keluar tidak lewat lubang kemaluan, bila berupa kencing atau tahi, sedikit atau banyak membatalkan wudhu. Bila yang keluar bukan berupa kencing atau tahi, melainkan berupa darah, muntah, nanah, atau lainnya tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi, bila dalam jumlah yang banyak, ada yang berpendapat, hal itu membatalkan wudhu.¹⁹⁴

c. Tidak sadarkan diri karena tidur atau lainnya

Orang yang tidur dengan nyenyak, baik sebentar atau lama, menurut pendapat yang benar, batal wudhunya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Shafwan bin Assal رضي الله عنه.¹⁹⁵ Orang yang gila, pingsan, mabuk, atau terkena hal-hal yang menunjukkan hilangnya kesadaran, maka batal wudhunya.¹⁹⁶

d. Menyentuh kemaluan, qubul maupun dubur, dengan tangan secara langsung tanpa alas

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir dan Basarah binti Shafwan رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

“Barangsiapa yang menyentuh dzakarnya hendaklah berwudhu.”¹⁹⁷

194 Perkataan ini disampaikan oleh Syaikh Ibnu Baz ketika beliau menyebutkan pembatal-pembatal wudhu dalam kitab *Majmu' Fatawa* (III 294). Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini dengan disertai dalilnya masing-masing dalam kitab *Asy Syarah Al Mumti' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/223). Lihat kitab *Al Mughni* (I/247-250) karya Ibnu Qudamah.

195 Takhrij hadits ini telah disebutkan di depan. Lihat kitab *Al Mughni* (I/235) dan kitab *Asy Syarah Al Mumti' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/226).

196 Lihat kitab *Al Mughni* (I/234) karya Ibnu Qudamah. Dalam kitab tersebut dia berkata, “..... membatalkan wudhu berdasarkan ijma', baik sebentar atau lama.”

197 Hadits yang diriwayatkan dari Basarah binti Shafwan diriwayatkan oleh Ahmad, Ashhabus Sunan, dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ummu Habibah dan Abu Ayyub رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Barangsiapa yang menyentuh farjinya hendaklah berwudhu."¹⁹⁸

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"Bila salah seorang dari kalian menyentuh farjinya tanpa alas atau penghalang hendaklah berwudhu."¹⁹⁹

Dubur masuk dalam pengertian farji, karena berhubungan dengan saluran perut dan sebagai tempat pembuangan. Oleh

Inwa' Al Ghalil (I/150) hadits no.116. Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir diriwayatkan oleh Ibnu Majah hadits no.480. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Ibn Majah* (I/79).

- 198 Hadits yang diriwayatkan dari Ummu Habibah diriwayatkan oleh Ibnu Majah hadits no.481. Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Ayyub diriwayatkan oleh Ibnu Majah hadits no.482. Kedua hadits tersebut dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Ibn Majah* (I/79).

- 199 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ad Daraquthni, dan Al Baihaqi. Dalam kitabnya *Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah* hadits no.1235, Al Albani berkata, "Sanad hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban baik."

Saya berkata: Ketika membahas kitab *Bulughul Maram*, Syaikh Ibnu Baz mengomentari hadits yang diriwayatkan dari Thalq yang membolehkan seseorang menyentuh kemaluannya. Dia berkata, "Di awal-awal munculnya Islam, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, tetapi kemudian ketentuan tersebut dihapus oleh hadits yang diriwayatkan dari Basarah. Kami berpendapat bahwa hadits yang diriwayatkan dari Basarah lebih kuat daripada hadits yang diriwayatkan dari Thalq bin Ali. Ketentuan dalam hadits yang diriwayatkan dari Basarah itulah yang benar. Jadi, menyentuh kemaluan membatalkan wudhu."

karena itu, barangsiapa menyentuh dubur tanpa alas, hukumnya sama dengan menyentuh farjinya.²⁰⁰

e. Makan daging onta

Makan daging onta membatalkan wudhu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Samrah رضي الله عنه bahwa suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, “Apakah saya perlu berwudhu setelah makan daging kambing?” Rasulullah menjawab, “Kalau kau mau, silakan berwudhu; kalau kau tidak berkenan juga tidak apa-apa.” Orang tersebut bertanya lagi, “Bagaimana kalau sehabis makan daging onta?” Beliau menjawab, “Berwudhulah kamu sehabis makan daging onta.”²⁰¹

f. Murtad dari Islam

Murtad dari Islam -kita berlingung kepada Allah dari hal ini-membatalkan wudhu berdasarkan firman Allah:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

“Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan di hari akhirat kelak dia termasuk orang-orang merugi.” (Q.s. Al Maidah: 5)

dan firman Allah:

لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ

“Jika kamu berbuat kesyirikan, niscaya akan terhapuslah amalmu.” (Q.s. Az Zumar: 65)

200 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/242) karya Syaikh Ibnu Utsaimin.

201 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/275) hadits no.360.

Memandikan orang mati tidak membatalkan wudhu. Ini menjadi pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi, bila seseorang saat memandikan mayat menyentuh kemaluannya tanpa alas, maka wajib baginya berwudhu. Sebenarnya wajib baginya menggunakan alas ketika membersihkan kemaluan si mati.

Menyentuh perempuan berdasarkan pendapat yang kuat tidak membatalkan wudhu, baik disertai syahwat maupun tidak, selama tidak disertai keluarnya mani atau madzi, karena Nabi ﷺ pernah suatu ketika mencium sebagian istrinya, lalu shalat tanpa memperbarui wudhunya.

Memang ada firman Allah:

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

“Atau kalian menyentuh perempuan.”

Akan tetapi, ‘menyentuh perempuan’ pada ayat di atas maksudnya adalah bersetubuh, berdasarkan pendapat yang kuat. Ini juga menjadi pendapat Ibnu Abbas رضي الله عنه dan mayoritas ulama.²⁰²

8. Hal-hal yang menyebabkan kita disunnahkan berwudhu

Hal-hal yang menyebabkan kita disunnahkan berwudhu sebagai berikut.

a. Ketika hendak berdzikir dan berdoa kepada Allah

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa bahwa dia pernah mengabarkan kepada Nabi ﷺ bahwa Abu Amir pernah berkata kepadanya, “Sampaikan salamku kepada Nabi dan mohonlah kepada beliau untuk meminta-

202 Lihat kitab *Majmu' Fatawa* (III/394) karya Syaikh Ibnu Baz.

kan ampun untukku.” Tatkala Abu Musa menyampaikan hal tersebut, Rasulullah minta air untuk berwudhu. Setelah berwudhu beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, “Wahai Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir!”²⁰³

b. Ketika hendak tidur

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Barra' bin Azib ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ.

“Bila kamu hendak tidur berwudhulah sebagaimana kamu berwudhu untuk shalat. Kemudian berbaringlah dengan bertumpu pada tubuhmu bagian kanan.”²⁰⁴

c. Setiap kali berhadats

Kita dianjurkan segera berwudhu setiap kali berhadats berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Buraidah ؓ, dia berkata, “Pada suatu hari Rasulullah ﷺ memanggil Bilal, lalu berkata kepadanya, “Hai Bilal, dengan amalan apa kamu bisa berjalan mendahuluiku di surga? Tadi malam di surga aku mendengar suara terompahmu di depanku.” Bilal menjawab, “Setiap kali sehabis mengumandangkan adzan saya shalat dua raka’at, dan setiap kali berhadats saya berwudhu.”²⁰⁵

203 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (VIII/41) dan Muslim (IV/1944). Kisah di atas terdapat dalam riwayat Muslim.

204 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (XII/113) dan Muslim (IV/2081).

205 Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi hadits no.3954 dan Ahmad (V/360). Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih At Tirmidzi* (III/205) dan kitab *Shahih At Targhib wa At Tarhib* (I/87) hadits no.196. Hadits ini juga dijadikan hujjah untuk berfatwa oleh guru kami, Syaikh Ibnu Baz.

d. Setiap kali hendak shalat

Kita disunnahkan 'berwudhu setiap kali hendak shalat berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ
وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسَوَاكِ

*"Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku niscaya aku perintahkan mereka untuk berwudhu setiap kali hendak shalat dan aku perintahkan bersiwak setiap kali hendak berwudhu."*²⁰⁶

e. Sehabis membawa jenazah

Sehabis membawa jenazah disunnahkan berwudhu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

*"Barangsiapa selesai memandikan mayyit hendaklah mandi dan barangsiapa selesai membawa jenazah hendaklah berwudhu."*²⁰⁷

f. Sehabis muntah

Orang yang muntah disunnahkan berwudhu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Mi'dan dari Abu Darda' ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

206 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad; dinilai hasan oleh At Tirmidzi dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih At Targhib wa At Tarhib* (I/86) hadits no.95.

207 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At Tirmidzi, Ahmad, dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Irwā' Al Ghalil* (I/173) hadits no.144 dan kitab *Tamam Al Minnah* hlm. 112. Ketika membahas kitab *Bulughul Maram*, Syaikh Ibnu Baz mengatakan bahwa sehabis membawa jenazah seseorang tidak disunnahkan berwudhu, karena haditsnya dha'if. Sedangkan bagi orang yang memandikan jenazah, disunnahkan sesudahnya mandi, karena ada hadits-hadits lain yang mendasarinya, di antaranya hadits yang diriwayatkan dari Aisyah dan Asma' ؓ.

قَاءَ فَأَفْطِرُ فَتَوَضَّأُ

"Bila kamu muntah, berbukalah, kemudian berwudhulah!"²⁰⁸

g. Setelah memakan makanan yang dipanggang/dibakar

Kita disunnahkan berwudhu setelah memakan makanan yang dipanggang/dibakar berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

فَتَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

"Berwudhulah kalian sehabis makan makanan yang tersentuh api."²⁰⁹

Perintah dalam hadits di atas kita hukum sunnah karena ada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Amru bin Umayyah, dan Abu Rafi' رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ pernah suatu ketika makan daging yang dipanggang/dibakar, kemudian langsung shalat tanpa berwudhu lagi.²¹⁰

Jadi, berwudhu setelah makan makanan yang dipanggang/dibakar hukumnya sunnah.

h. Hendak makan dalam keadaan junub

Kita disunnahkan berwudhu ketika hendak makan dalam keadaan junub berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bila dalam keadaan

208 Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi, Ahmad, dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/147) hadits no. 111 dan kitab *Tamam Al Minnah* hlm. 111. Lihat kitab *At Talkhish Al Habir* (II/190) dan kitab *Syarah Al 'Umdah* karya Ibnu Taimiyah hlm. 108. Ketika membahas kitab *Bulughul Maram*, Syaikh Ibnu Baz mengatakan bahwa sunnah hukumnya seseorang berwudhu sehabis muntah.

209 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/272).

210 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari hadits no. 5408 dan Muslim (I/273).

Saya (penulis) pernah bertanya kepada Syaikh Ibnu Baz, "Apakah berwudhu setelah memakan makanan yang dipanggang/dibakar hukumnya sunnah?" Dia menjawab, "Ya, sunnah."

junub, lalu ingin makan atau tidur, beliau berwudhu sebagaimana wudhu ketika hendak shalat.²¹¹

i. Ketika hendak mengulang persetubuhan

Kita disunnahkan berwudhu ketika hendak mengulang persetubuhan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَوَضَّأْ

*"Apabila salah seorang dari kalian bersetubuh dengan istrinya, lalu hendak mengulang, hendaklah berwudhu terlebih dahulu."*²¹²

Adapun berkenaan dengan mandi ketika hendak mengulang persetubuhan ada hadits bahwa Rasulullah ﷺ pernah menggilir istri-istrinya dengan satu kali mandi.²¹³

j. Ketika ingin tidur dalam keadaan junub

Kita disunnahkan berwudhu ketika ingin tidur dalam keadaan junub berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها ketika ditanya, "Apakah Rasulullah ﷺ pernah tidur dalam keadaan junub?" Dia menjawab, "Ya, setelah beliau berwudhu terlebih dahulu."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar رضي الله عنه pernah meminta fatwa kepada Nabi ﷺ. Dia bertanya, "Bolehkah salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, "Hendaklah dia berwudhu atau kalau mau sekalian mandi, kemudian tidur."²¹⁴

211 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/248) hadits no.305.

212 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/249) hadits no.308. Ketika membahas kitab *Bulughul Maram*, Syaikh Ibnu Baz berkata, "Perintah dalam hadits ini menunjukkan wajib."

213 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/249) hadits no.309, dari Anas رضي الله عنه.

214 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (I/392) hadits no.287 dan Muslim (I/249) hadits no.306.

Syaikh Ibnu Baz pernah berkata, “Rasulullah ﷺ ketika sedang junub, lalu ingin tidur, beliau mandi terlebih dahulu. Dalam masalah orang junub hendak tidur ini ada tiga kemungkinan.

Pertama. Tidur tidak berwudhu atau mandi terlebih dahulu. Ini tidak diperbolehkan, karena menyelisihi Sunnah.

Kedua. Cebok, lalu berwudhu sebagaimana ketika hendak shalat, lalu tidur. Ini diperbolehkan.

Ketiga. Berwudhu, lalu mandi terlebih dahulu, kemudian tidur. Ini yang paling afdhal.”²¹⁵

215 Lihat kitab *Syarah 'Umdah Al Ahkam* hlm. 30 (manuskrip) karya Syaikh Ibnu Baz.

Bahasan Keenam

Mengusap

Khuf, Serban, dan Gips

Ketentuan-ketentuan dalam masalah mengusap *khuf*, *serban*, dan *gips* sebagai berikut.

1. Ketentuan mengusap *khuf* ditetapkan berdasarkan Al Qur'an, hadits Nabi, dan *ijma'* ulama

Dalam Al Qur'an disebutkan:

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Basuhlah kepala kalian dan kaki kalian hingga mata kaki."
(Q.s. Al Maidah: 6)

Pada ayat di atas, kata *أَرْجُلِكُمْ* (kaki kalian), bila dibaca *jar* maksudnya kaki yang tertutup, sedangkan bila dibaca *أَرْجُلِكُمْ*, dibaca *nashob* maksudnya kaki yang terbuka.

Dalam berbagai hadits, secara *mutawatir* disebutkan tentang masalah ini.²¹⁶

216 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/183) dan kitab *Fathul Bari* (I/306).

Imam Ahmad رحمه الله berkata, "Tidak ada ganjalan sedikit pun dalam hatiku tentang masalah mengusap *khuf*. Tentang hal ini ada empat puluh hadits, baik yang periwayatannya sampai kepada Nabi ﷺ maupun yang hanya sampai kepada para sahabat."²¹⁷

Hasan Al Bashri رحمه الله berkata, "Ada tujuh puluh orang sahabat Nabi ﷺ yang menceritakan kepadaku bahwa mereka mengusap *khuf* ketika berwudhu."²¹⁸ Yang terbaik, seseorang melakukan pembasuhan kaki ketika berwudhu sesuai keadaan masing-masing. Bagi yang kebetulan memakai *khuf* hendaknya membasuh permukaan atas *khuf*nya saja tanpa harus melepasnya dalam rangka mengikuti tuntunan Nabi ﷺ. Ini tentu dilakukan bila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Sedangkan bagi yang tidak memakai *khuf* hendaknya membasuh kaki sebagaimana biasanya; jangan kemudian memakai *khuf* lalu mengusap *khuf*nya.²¹⁹ Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتِيَ رُخْصَهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتِيَ مَعْصِيَتَهُ

"Sesungguhnya Allah suka bila kalian menerima keringanan yang telah diberikan oleh-Nya sebagaimana Dia juga benci kalau kalian melakukan kedurhakaan kepada-Nya."²²⁰

217 Perkataan ini dibawakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *Al Mughni* (I/360). Dengan cermat dia membahas atsar-atsar yang berkenaan dengan masalah ini yang sebagian besar diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/184-185).

218 Perkataan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari* (I/306), dan dia menyatakan bahwa perkataan tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dia juga membawakan perkataan tersebut dalam kitab *At Talkhish Al Habir* (I/158) dan menyatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir. Lihat kitab *Al Ausath* (I/433 & 327) karya Ibnu Mundzir.

219 Lihat kitab *Ikhtiyarat Al Fiqhiyyah* karya Ibnu Taimiyah hlm. 13. Lihat kitab *Zad Al Ma'ad* (I/99) karya Ibnu Qayyim dan kitab *Al Mughni* (I/360) karya Ibnu Qudamah.

220 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (II/108) dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Al Irwa'* (III/9 hadits no.564).

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخْصَتُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ

*"Sesungguhnya Allah suka bila kalian menerima keringanan yang telah diberikan oleh-Nya sebagaimana Dia juga suka kalau kalian melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh-Nya."*²²¹

2. Syarat-syarat dibolehkannya mengusap *khuf*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang dalam mengusap *khuf* sebagai berikut:

a. Khuf dalam keadaan bersih.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه, dia berkata, "Saya pernah pergi bersama Nabi ﷺ. Dalam perjalanan, ketika beliau hendak berwudhu, saya bermaksud melepas *khuf* yang beliau pakai. Melihat hal ini Nabi berkata, 'Jangan kamu lepas, karena *khuf* ini suci!'"²²²

b. Mengusap *khuf* hanya dibolehkan untuk hadats kecil.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Shafwan bin Assal رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan agar kami tidak melepas *khuf* ketika berwudhu dalam perjalanan

221 Hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thabarani, Ibnu Hibban, dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Al Irwa'* (III/11-13).

Muslim (II/786) meriwayatkan hadits ini dari Jabir رضي الله عنه dengan lafaz:

عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّذِي رَخَّصَ لَكُمْ

"Hendaknya kalian menerima keringanan yang telah Allah berikan kepada kalian!"

222 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/309 hadits no.206) dan Muslim (I/230 dan 274).

selama jangka waktu 3 hari 3 malam kalau kami berhadats kecil karena buang air besar, buang air kecil, atau tidur. Adapun kalau kami junub kami diperintahkan melepaskannya.”²²³

Tidak diperbolehkan kita mengusap *khuf* bila kita sedang junub atau dalam keadaan yang mengharuskan kita mandi.²²⁴

- c. Mengusap *khuf* sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Batasan waktu dibolehkannya seseorang mengusap *khuf* adalah 1 hari 1 malam bagi orang yang *mukim*²²⁵ dan 3 hari 3 malam bagi *musafir*.²²⁶ Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ؓ, dia berkata, “Rasulullah ﷺ memberi batasan 1 hari 1 malam bagi orang yang *mukim* dan 3 hari 3 malam bagi *musafir*.²²⁷ Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Shafwan dan Abu Bakrah ؓ bahwa Nabi ﷺ memberi keringanan bagi musafir untuk mengusap *khuf* dalam jangka waktu 3 hari 3 malam dan bagi yang mukim 1 hari 1 malam asalkan *khuf* yang dipakai dalam keadaan suci.²²⁸

223 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (IV/239), An Nasai, At Tirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah. Lafazh di atas yang terdapat dalam riwayat At Tirmidzi. Hadits ini dinilai shahih oleh At Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadits ini juga dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/140 hadits no.104).

224 Lihat kitab *Fatawa Al Masah 'Ala Al Khuffain* karya Ibnu Utsaimin hlm. 8, kitab *Al Mughni* (I/561), kitab *Syarah Az Zarkasyi* (I/388), dan kitab *Asy Syarah Al Mumti'* (VI/186).

225 Tidak dalam perjalanan, Pent.

226 Sedang dalam perjalanan, Pent.

227 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/232 hadits no.276).

228 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (I/96), Ibnu Hibban (*Mawarid*) hadits no. 184, dan Ad Daraquthni. Lihat kitab *At Talkhish Al Habir* (I/157).

Menurut pendapat yang benar, jangka waktu tersebut mulai pertama kali mengusap *khuf*²²⁹ hingga selama 24 jam bagi yang *mukim* dan 72 jam bagi *musafir*.²³⁰

- d. *Khuf*, termasuk juga kaos kaki atau serban yang kita kenakan dalam keadaan suci.²³¹

Tidak boleh kita mengusap *khuf*, kaos kaki, atau serban ketika ketiga benda tersebut dalam keadaan tidak suci, baik karena bendanya itu sendiri yang najis, misalnya *khuf* yang terbuat dari kulit khimar, maupun bendanya suci tetapi terkena najis, misalnya *khuf* tersebut terbuat dari kulit onta, tetapi terkena najis.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id رضي الله عنه, dia berkata, "Tatkala Rasulullah ﷺ shalat bersama para sahabatnya pernah tiba-tiba beliau melepas sandalnya, lalu beliau letakkan di samping kirinya. Demi melihat beliau melepas sandalnya, para sahabat pun melepas sandal mereka. Setelah selesai shalat beliau bertanya kepada mereka, 'Apa yang menyebabkan kalian melepas sandal kalian?' Mereka menjawab, 'Karena kami melihat Tuan melepas sandal, maka kami pun ikut melepas sandal. Beliau

229 Lihat kitab *Al Fatawa Al Islamiyyah* (I/236), kitab *Fatawa li Al Lajnah Ad Daimah li Al Buhuts Al 'Ilmiyyah wa Al Ifta'* (V/243), kitab *Syarah Al 'Umdah* hlm. 556 karya Ibnu Taimiyah, kitab *Fatawa Al Masah 'Ala Al Khuffain* karya Ibnu Utsaimin hlm. 8, kitab *Fatawa Ibnu Utsaimin* (IV/186), kitab *Irsyad Aula Al Bashair wa Al Albab* karya As Sa'di hlm. 14, kitab *Asy Syarah Al Mumtli'* karya Ibnu Utsaimin (I/187), dan kitab *Syarah 'Umdah Al Ahkam* karya Syaikh Ibnu Baz hlm. 22 (manuskrip). Lihat juga kitab *Tamam An Nushi* karya Al Albani. Dalam kitab tersebut (hlm. 89-92), Al Albani menukil beberapa atsar yang menyebutkan bahwa permulaan waktu mengusap *khuf* dihitung sejak pertama kali mengusap *khuf*. Lihat juga kitab *Syarah Bulughil Maram* karya Syaikh Ibnu Baz pada bahasan hadits ke-69.

230 Lihat kitab *Al Mughni* (I/369) karya Ibnu Qudamah, kitab *Syarah Al 'Umdah fi Al Fiqh* hlm. 256 karya Ibnu Taimiyah, dan kitab *Fatawa Al Masah 'Ala Al Khuffain* karya Ibnu Utsaimin hlm. 8.

231 Lihat kitab *Al Fatawa Al Islamiyyah* (I/235) dan kitab *Asy Syarah Al Mumtli'* (I/188).

berkata, 'Tadi Jibril datang memberi tahu aku bahwa kedua sandalku terkena najis.' Kemudian beliau memberi arahan, 'Bila kalian datang ke masjid, tengoklah sandal kalian. Bila ternyata ada najis yang menempel, bersihkanlah (dengan menggosokkannya) pada tanah, kemudian shalat menggunakan sandal tersebut.'²³²

Hadits di atas menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengusap sandal atau *khuf* yang terkena najis, karena kalau sandal atau *khuf* yang terkena najis itu hanya kita usap dengan air tentu najis tadi tidak bisa hilang.²³³

- e. *Khuf* atau kaos kaki yang kita pakai mampu menutup dengan sempurna bagian yang wajib ditutup; harus tebal sehingga tidak menampakkan kulit tubuh si pemakai;²³⁴ tetapi tidak mengapa bila sobek sedikit. Syarat ini disebutkan oleh Syaikh Ibnu Baz.²³⁵
- f. *Khuf*, kaos kaki atau serban yang kita pakai adalah halal; bukan hasil merampas, bukan sutera khususnya bagi laki-laki, bukan hasil curian.

Barang haram memang ada dua jenis. Pertama, haram cara mendapatkannya, misalnya dengan jalan merampas, mencuri, atau lainnya. Kedua, haram dzatnya, seperti sutera

232 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.650) dan Ahmad (III/20). Lafaz dengan tambahan yang ada dalam kurung terdapat dalam riwayat Ahmad. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (hadits no.605) dan kitab *Irwa' Al Ghalil* (hadits no.284).

233 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti'* 'Ala Zad Al Mustaqni' (I/188) dan kitab *Fatawa Al Masah 'Ala Al Khuffain* karya Ibnu Utsaimin hlm. 7.

234 Lihat kitab *Al Mughni* (I/372-373) karya Ibnu Qudamah, kitab *Syarah Al 'Umdah* hlm. 250 karya Ibnu Taimiyah, kitab *Manar As Sabil* (I/30), kitab *Syarah Az Zarkasyi* (I/390), dan kitab *Asy Syarah Al Mumti'* 'Ala Zad Al Mustaqni' (I/90).

235 Lihat kitab *Al Fatawa Al Islamiyyah* (I/234-235), kitab *Syarah 'Umdah Al Ahkam* hlm. 21 (manuskrip) karya Syaikh Ibnu Baz, dan kitab *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah* (V/238, 243, 246).

untuk laki-laki. Termasuk di dalamnya *khuf*, kaos kaki atau serban yang bergambar makhluk hidup. Tidak dibolehkan kita mengusap *khuf*, kaos kaki atau serban yang haram, baik haram dzatnya maupun haram cara mendapatkannya. Hal itu karena mengusap *khuf*, kaos kaki atau serban adalah satu keringanan dari Allah. Keringanan seperti itu tidak bisa menjadikan mubah sesuatu yang melanggar syariat. Hal itu juga karena orang yang membolehkan memakai barang-barang haram itu berarti membolehkan dirinya dan orang lain mengenakan barang-barang haram, padahal barang-barang haram wajib dijaui.²³⁶

- g. Tidak membuka *khuf*, kaos kaki atau serban yang kita kenakan sebelum habis batas waktunya.

Apabila seseorang melepas *khuf* atau sepatu yang sejenis *khuf* setelah mengusapnya, maka dia harus mengulangi wudhunya dengan membasuh kedua kakinya seperti biasa dia lakukan.²³⁷

Syaikh Ibnu Baz menguatkan pendapat ini. Dia berkata, "Ini adalah pendapat Jumhur ulama dan inilah yang benar."

Sebenarnya ada beberapa syarat lain yang ditetapkan oleh para ulama. Akan tetapi karena tidak disertai dalil, maka tidak kami cantumkan di sini.²³⁸

236 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/189) dan kitab *Al Mughni* (I/373) karya Ibnu Qudamah, kitab *Syarah Az Zarkasyi* (I/396), dan kitab *Manar As Sabil* (I/30). Syaikh Ibnu Baz berfatwa seperti di atas.

237 Lihat kitab *Al Mughni* (I/367) karya Ibnu Qudamah dan kitab *Syarah 'Umdah li Al Fiqh Kitabuth Thaharah* (hlm. 257) karya Ibnu Taimiyah. Silakan lihat juga kitab *Asy Syarah Al Mumti' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/215).

238 Di antaranya adalah: 1. Benda sejenis *khuf* atau sepatu yang dipakai memang biasa digunakan berjalan. 2. Benda sejenis *khuf* atau sepatu yang dipakai tidak robek terlalu lebar sehingga terlihat jelas bagian yang wajib ditutup. Lihat kitab *Syarah Az Zarkasyi* (I/395-396). Lihat juga kitab *Manar As Sabil* (I/30), kitab *As Silsilah fi Ma'rifah Ad Dalil* (I/142).

3. Hal-hal yang membatalkan mengusap *khuf*, kaos kaki atau serban

Hal-hal yang membatalkan mengusap *khuf*, kaos kaki atau serban adalah sebagai berikut:

- a. Hadats yang mewajibkan seseorang mandi, seperti junub.
Bila seseorang berhadats besar sehingga wajib mandi, maka batallah mengusap *khuf*, kaos kaki atau serban.
- b. Melepas *khuf* atau yang sejenisnya yang sedang dipakai.
Apabila seseorang melepas *khuf* atau sepatu yang sejenis *khuf* setelah mengusapnya, maka dia harus mengulangi wudhunya dengan membasuh kedua kakinya seperti biasa dia lakukan.²³⁹
- c. Habis batasan waktu dibolehkannya mengusap *khuf* atau yang sejenisnya.
Bila telah habis batasan waktu dibolehkannya mengusap *khuf* atau sepatu yang sejenis *khuf*, maka kita tidak boleh lagi mengusapnya. Syaikh Ibnu Baz berpendapat bahwa bila batasan waktu mengusap *khuf* dan sepatu yang sejenis *khuf* telah habis, maka kita tidak boleh lagi mengusapnya. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa apabila batasan waktu mengusap telah habis maka Nabi melepas *khuf* lalu membasuh kakinya, dan melepas serban lalu membasuh kepalanya.²⁴⁰

239 Lihat syarat-syarat mengusap *khuf* dan yang sejenisnya, yaitu syarat ke-7.

240 Pendapat ini disebutkan oleh Syaikh Ibnu Baz ketika memberi penjelasan terhadap kitab *Bulughul Maram*. Beliau juga sering memberi fatwa demikian dalam berbagai kesempatan.

4. Tata cara mengusap *khuf*, kaos kaki, atau serban

Cara mengusap *khuf* atau kaos kaki adalah di bagian permukaan luarnya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ali ؓ, dia berkata, “Kalau agama ini berdasarkan pikiran, niscaya bagian bawah *khuf* lebih utama untuk diusap. Sungguh, saya melihat Rasulullah ﷺ mengusap bagian permukaan atas *khuf*nya.”²⁴¹

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu’bah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ mengusap *khuf*nya, yaitu di bagian permukaan atasnya.²⁴²

Ibnu Qudamah رحمته الله berkata, “Al Khallal meriwayatkan dengan bersanad dari Al Mughirah bin Syu’bah, lalu dia menyebutkan bagaimana Rasulullah ﷺ berwudhu. Dia berkata, “Kemudian beliau berwudhu dengan cara mengusap *khuf*nya; beliau mengusap *khuf* kanan dengan tangan kanan dan mengusap *khuf* kiri dengan tangan kiri. Beliau mengusap bagian permukaan atasnya dengan sekali usapan hingga saya melihat bekas jari-jari beliau pada *khuf* tersebut.”²⁴³ Ibnu Uqail berkata, ‘Disunnahkan mengusap *khuf* demikian: tangan kanan mengusap *khuf* yang kanan dan tangan kiri mengusap *khuf* yang kiri.’ Ahmad berkata, ‘Dibolehkan mengusap *khuf* dengan tangan satu atau tangan dua.’”²⁴⁴

241 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no. 162), yang dinilai shahih oleh Syaikh Ibnu Baz. Al Albani juga menilai shahih hadits ini dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/33) dan kitab *Irwa' Al Ghalil* (hadits no. 103).

242 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no. 161), yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/33).

243 Lihat kitab *Al Mughni* (I/377) karya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan dari Al Khalal dengan bersanad.

244 Lihat kitab *Al Mughni* (I/378) karya Ibnu Qudamah. Lihat juga kitab *Syarah Al 'Umdah* (hlm. 372) dan kitab *Syarah Az Zarkasyi 'Ala Mukhtashar Al Khurqi* (I/403). Ibnu Qudamah menambahkan, “Dalam kitab *Al Bulghah* disebutkan bahwa mendahulukan bagian kanan hukumnya sunnah.”

Cara mengusap kaos kaki adalah sama seperti mengusap *khuf*. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah 𐤎, dia berkata, "Rasulullah 𐤖 pernah berwudhu; beliau mengusap kaos kaki dan sandalnya."²⁴⁵

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa apabila seseorang mengusap kaos kaki dan sandalnya secara bersama-sama, hendaknya setelah mengusap tidak melepas sandalnya.²⁴⁶

Adapun mengusap serban bagi laki-laki dan *khimar*²⁴⁷ bagi wanita, menurut pendapat yang kuat, bisa dilakukan dengan dua cara:

Pertama, mengusap hanya pada serban atau khimar yang sedang dipakai;

Kedua, mengusap ubun-ubun dan dilanjutkan dengan mengusap serban atau khimar.

Persyaratan-persyaratan mengusap serban dan khimar sama seperti persyaratan mengusap *khuf*, menurut pendapat yang kuat sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Ibnu Baz.²⁴⁸

5. Mengusap *gips* ²⁴⁹

Hadits-hadits tentang mengusap *gips* dinilai lemah oleh mayoritas ulama. Akan tetapi, menurut Syaikh Ibnu Baz, hadits-hadits tentang mengusap *gips* bila digabung dengan hadits-hadits yang membolehkan mengusap *khuf* menunjukkan dibolehkannya mengusap *gips*. Ini bisa kita pikirkan demikian. Mengusap

245 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.159), yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/33).

246 Lihat kitab *Al Mughni* (I/375) karya Ibnu Qudamah, kitab *Syarah Al 'Umdah* (hlm. 251) karya Ibnu Taimiyah, kitab *Zad Al Ma'ad* (I/199), dan kitab *Ikhtiyarat Al Fiqhiyyah* (hlm. 14) karya Ibnu Taimiyah.

247 sejenis kerudung, Pent.

248 Lihat kitab *Al Mughni* (I/383) karya Ibnu Qudamah.

249 Termasuk verban, dan yang sejenis yang biasa digunakan untuk menutup luka, Pent.

khuf bertujuan memberikan keringanan kepada seseorang yang sehat. Oleh karena itu, mengusap *gips* tentu lebih utama untuk diberi keringanan, karena anggota tubuh yang digips biasanya dalam keadaan luka, sehingga tidak boleh terkena air. Karena sifatnya darurat, maka mengusap *gips* tidak disyaratkan adanya batasan waktu.

Ada beberapa perbedaan antara mengusap *khuf* dengan mengusap *gips*.

- a. Mengusap *gips* dilakukan ketika dalam keadaan darurat karena luka, sedangkan mengusap *khuf* dilakukan dalam keadaan biasa, normal, tidak terluka.
- b. Wajib mengusap keseluruhan *gips*. Akan tetapi, bila anggota badan yang digips melebihi bagian tubuh yang wajib dibasuh ketika berwudhu, maka yang diusap cukup pada bagian yang wajib dibasuh. Berbeda dengan mengusap *khuf* yang boleh sebagian saja, yaitu di bagian permukaan atasnya sebagaimana disebutkan dalam hadits.²⁵⁰
- c. Mengusap *gips* tidak mengenal batasan waktu, sedangkan mengusap *khuf* ada batasan waktu.
- d. Mengusap *gips* dilakukan ketika berhadats besar maupun kecil, sedangkan mengusap *khuf* hanya untuk hadats kecil saja.
- e. *Gips* tidak diharuskan dalam keadaan suci ketika kita mengusap, menurut pendapat yang kuat. Ini berbeda dengan *khuf* yang harus suci saat kita usap.
- f. *Gips* tidak dikhususkan untuk anggota tubuh tertentu, tetapi *khuf* khusus untuk anggota badan tertentu, yaitu kaki.²⁵¹

250 Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, "Ini menjadi pendapat seluruh ahli fikih." Lihat kitab *Al Fatawa* (XXI/178-182) karya Ibnu Taimiyah.

251 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/204).

Tata cara Mengusap Gips

Apabila ada bagian tubuh kita yang wajib dibasuh ketika berwudhu terluka, maka perlu dilakukan tindakan sebagai berikut.

- a. Bila luka yang diderita tidak berbahaya terkena air, maka wajib dibasuh.
- b. Bila luka yang diderita berbahaya kalau dibasuh, tetapi tidak berbahaya diusap, maka wajib diusap.
- c. Bila luka yang diderita berbahaya dibasuh maupun diusap, kemudian dibalut dengan verban, maka wajib diusap. Bila balutan verban tidak boleh diusap dengan air, maka diganti dengan tayamum.
- d. Bila luka yang diderita dibalut dengan gips, plester, atau yang sejenis dengannya, maka cukup mengusap permukaan balutan tadi; tidak perlu dibasuh.²⁵²

Kemudian, apabila bagian yang dibalut tadi bisa kita usap dengan air, maka tidak perlu tayamum. Tidak boleh kita menggabungkan antara mengusap dengan air dan tayamum. Dan apabila ada bagian tubuh yang wajib dibasuh, tetapi tidak boleh terkena air, maka dibolehkan bertayamum.²⁵³

252 Lihat kitab *Fatawa Al Masah 'Ala Al Khuffain* karya Ibnu Utsaimin hlm. 25.

253 Lihat kitab *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah li Al Buhuts Al 'Ilmiyyah wa Al Ifta'* (V/248) dan kitab *Asy Syarah Al Mumti' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/202).

Bahasan Ketujuh

Mandi²⁵⁴

1. Hal-hal yang mewajibkan mandi

a. Keluar mani

Keluar mani menyebabkan seseorang wajib mandi. Hal ini berdasarkan hadits-hadits berikut:

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ

*"Sesungguhnya air itu disebabkan air."*²⁵⁵

(Maksudnya, kita wajib mandi bila keluar mani, Pent.)

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

254 Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi wajib, yaitu mandi junub dan mandi setelah bersih dari haidh maupun nifas. Pent.

255 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1/269 hadits no.343).

إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ،
فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ

"Bila kamu mengeluarkan madzi, maka bersihkanlah kemaluanmu dan berwudhulah sebagaimana kamu berwudhu untuk melakukan shalat. Dan bila kamu mengeluarkan mani²⁵⁶, maka mandilah!"²⁵⁷

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, Anas dan Aisyah رضي الله عنها bahwa Ummu Sulaim رضي الله عنها, istri Abu Thalhah, suatu ketika datang kepada Rasulullah, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Apakah seorang wanita yang bermimpi wajib mandi?" Rasulullah menjawab, "Ya, jika dia mengeluarkan mani."²⁵⁸

Berdasarkan hadits-hadits di atas bisa kita ketahui bahwa orang yang tidur lalu mengeluarkan mani, maka wajib mandi, baik merasakan nikmat maupun tidak, karena orang yang tidur kadang-kadang tidak bisa merasakan. Apabila seseorang tidur dan bermimpi, lalu bangun dan melihat adanya air mani yang keluar, maka wajib mandi. Akan tetapi, bila dia tidur dan bermimpi, lalu bangun dan tidak melihat adanya air mani yang keluar, maka dia tidak wajib mandi.

Ibnul Mundzir berkata, "Sejauh yang saya ketahui, semua ulama bersepakat atas hal ini."

256 Dalam hadits disebutkan dengan lafazh **فَضَخْتَ الْمَاءَ** artinya mengeluarkan mani dalam jumlah banyak.

257 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.206), yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/40 hadits no.190) dan dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/162).

258 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/388 hadits no.282) dan Muslim (I/250-251 hadits no.310-313).

Seseorang yang bangun tidur, lalu melihat adanya sesuatu yang membasahi pakaiannya, tidak lepas dari tiga kemungkinan berikut.

Pertama, bila dia yakin bahwa sesuatu yang membasahi pakaiannya itu adalah air mani, maka dia wajib mandi, baik dia ingat mimpinya maupun tidak. Oleh karena itu, suatu ketika Umar  melihat pakaiannya basah karena bermimpi, setelah selesai mengimami para sahabat shalat Subuh, dia mandi dan mencuci pakaiannya itu, lalu mengulangi shalatnya.²⁵⁹ Jadi, Umar mengulangi shalatnya karena shalat dalam keadaan berhadats yang diketahui dari pakaiannya yang basah.

Kedua, apabila dia yakin bahwa sesuatu yang membasahi pakaiannya itu bukan mani, maka dia tidak wajib mandi. Dia hanya wajib mencuci sesuatu yang membasahi pakaiannya itu, karena hukum dalam hal seperti ini sama dengan hukum air kencing.²⁶⁰

Ketiga, bila dia tidak tahu sesuatu yang membasahi pakaiannya itu mani atau bukan²⁶¹, maka dalam keadaan seperti ini ada dua kemungkinan pula:

- ◆ Bila dia ingat kalau sebelumnya dia bercumbu rayu dengan istrinya, atau membayang-bayangkan hal-hal yang berhubungan dengan persetubuhan, atau melihat istrinya dengan disertai syahwat, maka itu yang keluar adalah madzi, karena biasanya madzi keluar tanpa terasa ketika seseorang membayangkan hal-hal yang berhubungan dengan persetubuhan. Bila demikian keadaannya, maka dia hanya wajib berwudhu seperti berwudhu ketika hendak shalat setelah mencuci

259 Lihat kitab *Al Mughni* (I/269-270). Atsar Umar di atas diriwayatkan oleh Al Baihaqi (I/170).

260 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti* 'Ala *Zad Al Mustaqni* (I/280).

261 Lihat kitab *Al Mughni* (I/270).

kemaluannya, termasuk buah pelirnya, dan mencuci sesuatu yang membasahi pakaiannya itu.

- ◆ Bila dia ingat kalau sebelumnya dia tidak memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan persetubuhan atau bercumbu rayu dengan istrinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama.

Pendapat pertama, orang tersebut wajib mandi. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, “Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang seseorang yang basah pakaiannya karena bermimpi. Beliau menjawab, ‘Hendaklah dia mandi!’ Beliau juga ditanya tentang seseorang yang teringat telah bermimpi tetapi pakaiannya tidak basah. Beliau menjawab, “Dia tidak perlu mandi!”²⁶²

Yang lebih utama, hendaknya dia mandi karena adanya hadits di atas, dan untuk menghilangkan keragu-raguan serta sebagai langkah kehati-hatian.²⁶³

Pendapat kedua, orang tersebut tidak wajib mandi, karena pada dasarnya dia dalam keadaan suci. Keadaan suci yang dia yakini itu tidak bisa hilang karena sebab yang meragukan. Keadaan suci yang dia yakini seperti itu hanya bisa hilang dengan sebab yang meyakinkan pula.²⁶⁴

262 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.236), Ibnu Majah (I/200 hadits no.612), At Tirmidzi (I/189 hadits no.113), Ad Darimi (I/195), dan Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (VI/65). Hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/46 hadits no.216).

263 Lihat kitab *Al Mughni* (I/270) karya Ibnu Qudamah dan kitab *Asy Syarah Al Mumti’ ‘Ala Zad Al Mustaqni’* (I/280).

264 Lihat kitab *Al Mughni* (I/270) karya Ibnu Qudamah, kitab *Asy Syarah Al Mumti’ ‘Ala Zad Al Mustaqni’* (I/280), dan kitab *Syarah Az Zarkasyi ‘Ala Mukhtashar Al Khurqi* (I/277).

b. Bersetubuh

Persetubuhan menyebabkan seseorang wajib mandi berdasarkan hadits-hadits berikut:

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

*"Bila seorang suami duduk di antara empat anggota badan istrinya, maka wajib keduanya mandi."*²⁶⁵

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانِ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

*"Bila seorang suami duduk di antara empat anggota badan istrinya, lalu kemaluannya bertemu dengan kemaluan istrinya, maka keduanya wajib mandi."*²⁶⁶

Dua hal yang menyebabkan seseorang wajib mandi, yaitu keluar mani dan bertemunya dua kemaluan sebagaimana tersebut di atas juga ditunjukkan oleh firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

"....dan bila kalian junub, hendaklah mandi." (Q.s. Al Maidah: 6)

c. Masuk Islam

Orang kafir —baik yang sejak dulu kafir maupun yang murtad— yang masuk Islam, wajib baginya mandi. Ini berdasar-

265 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/395 hadits no.291) dan Muslim (I/271 hadits no.348).

266 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/272 hadits no.349).

kan hadits yang diriwayatkan dari Qais bin Ashim رضي الله عنه, dia berkata, "Suatu ketika saya datang kepada Rasulullah ﷺ untuk masuk Islam. Beliau lalu menyuruh saya mandi dengan air dan daun bidara."²⁶⁷

Hal itu karena seseorang yang masuk Islam berarti telah membersihkan batinnya dari najis syirik, maka hikmah diperintakkannya mandi adalah agar orang tersebut juga membersihkan badannya dari najis yang lahir.

Sebagian ulama mengatakan bahwa mandinya orang kafir yang masuk Islam tidaklah wajib melainkan hanya sunnah saja. Alasan yang mereka bawaan adalah karena perkataan Nabi ﷺ yang tersebut dalam hadits tidak dalam bentuk perintah yang sifatnya umum, misalnya dengan lafazh:

مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَغْتَسِلْ

"Barangsiapa masuk Islam, hendaklah mandi."

Di samping itu, dulu banyak sahabat yang masuk Islam, namun tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk mandi. Kalau mandi setelah masuk Islam hukumnya wajib, tentu akan banyak diketahui orang, karena mereka sangat berkepentingan dengan hal tersebut.

Akan tetapi, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang baru masuk Islam wajib mandi lebih kuat, karena perintah Nabi ﷺ kepada satu orang juga berlaku untuk manusia seluruhnya.

Ulama lainnya berkata, "Bila pada masa kafirnya dia melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi, maka dia wajib mandi ketika masuk Islam. Akan tetapi, bila semasa kafirnya tidak mela-

267 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.355), An Nasai (hadits no.188), At Tirmidzi (hadits no.605), dan Ahmad (V/61). Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Irwā' Al Ghalil* (I/163).

kukan hal-hal yang mewajibkan mandi, maka dia tidak wajib mandi ketika masuk Islam.”²⁶⁸

Syaikh Ibnu Baz berkata, “Mandi setelah masuk Islam hukumnya hanya sunnah saja, bukan wajib, karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan Al Jam Al Ghufair mandi ketika masuk Islam.”²⁶⁹

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata, “Hadits yang menjelaskan perintah Nabi ﷺ adalah shahih. Oleh karena itu, yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang yang masuk Islam wajib mandi, baik sewaktu kafirnya mengalami junub maupun tidak.”²⁷⁰

d. Mati, tetapi bukan mati syahid di medan jihad

Orang Islam yang mati, tetapi bukan mati di medan jihad, wajib dimandikan. Hal ini berdasarkan hadits berikut.

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ pernah berkata berkenaan dengan orang yang mati terjatuh dari ontanya ketika masih dalam ihram di Arafah:

اغْسِلُوا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ

“Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dengan dua pakaian ihramnya.”²⁷¹

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Ummu Athiyyah رضي الله عنها, dia berkata, “Pernah Nabi ﷺ mendatangi kami ketika kami sedang memandikan jenazah putri beliau. Beliau berkata,

268 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti* ‘Ala Zad Al Mustaqni’ (I/284-285) dan kitab *Al Mughni* (I/274-276) karya Ibnu Qudamah.

269 Lihat kitab *Syarah Bulughil Maram* hadits ke-121 (manuskrip) karya Syaikh Ibnu Baz.

270 Lihat kitab *Zad Al Ma’ad* (III/627).

271 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/136 hadits no.1266) dan Muslim (II/865 hadits no.1206).

'Mandikanlah dia 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu bila kalian pandang perlu.'²⁷²

e. Haidh

Seorang wanita yang telah berhenti dari haidh wajib mandi, dan berhentinya haidh tersebut menjadi syarat sah mandinya. Oleh karena itu, bila dia mandi sebelum haidhnya terhenti, maka mandinya tidak sah. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh adalah kotoran.' Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (Q.s. Al Baqarah: 222)

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Fatimah binti Abu Hubaisy pernah mengalami *istihadhah*, lalu dia menanyakannya kepada Nabi ﷺ. Beliau menjawab:

ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْتَزِلِي وَصَلِّي.

272 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (III/124 hadits no.1253) dan Muslim (II/646 hadits no.939).

*"Itu adalah darah yang keluar dari urat, bukan darah haidh. Jadi, apabila haidhmu datang, tinggalkanlah shalat; dan apabila haidhmu telah berhenti, mandilah dan kerjakanlah shalat."*²⁷³

f. Nifas²⁷⁴

Seorang wanita yang telah berhenti mengeluarkan darah nifas wajib mandi, dan berhentinya darah nifas tersebut merupakan syarat sah mandinya.

Sebenarnya darah nifas adalah darah haidh juga. Darah nifas adalah darah haidh yang selama wanita hamil berubah menjadi makanan janin yang disalurkan melalui tali pusar. Oleh karena itu, ketika janin keluar, darah tersebut ikut keluar, karena sudah tidak ada lagi yang memerlukannya; dan darah tersebut dinamakan darah nifas.²⁷⁵

Darah nifas keluar pada saat seorang wanita melahirkan atau sesudahnya, atau 1 hari, 2 hari, atau 3 hari sebelumnya yang biasanya disertai rasa sakit.²⁷⁶

Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa darah nifas sama dengan darah haidh adalah perkataan Nabi ﷺ kepada Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا tatkala dia mengalami haidh. Waktu itu beliau berkata:

مَا لَكَ أَنْفَسْتَ؟

*"Mengapa kamu ini? Apakah kamu sedang nifas?"*²⁷⁷

273 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/420 hadits no.320) dan Muslim (I/262 hadits no.333).

274 Nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita berhubungan dengan proses melahirkan, Pent.

275 Lihat kitab *Al Mughni* (I/377) karya Ibnu Qudamah dan kitab *Syarah Az Zarkasyi* (I/289).

276 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti* 'Ala Zad Al Mustaqni' (I/287 & 441).

277 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (III/400 hadits no.294) dan Muslim (II/873 hadits no.1211).

Ijma' ulama menyebutkan bahwa wanita yang telah berhenti dari nifas wajib mandi sebagaimana wanita yang telah berhenti dari haidh.²⁷⁸

2. Hal-hal yang terlarang bagi orang yang junub

Orang yang junub tidak boleh melakukan lima hal sebagai berikut.

a. Shalat

Orang yang junub tidak boleh melakukan shalat. Ini berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat ketika kamu mabuk, karena dalam keadaan tersebut kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan; (jangan pula kamu hampiri masjid) ketika kamu junub, kecuali sekedar lewat saja, sebelum kamu mandi." (Q.s. An Nisa': 43)

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Umar ²⁷⁹.

b. Thawaf

Thawaf artinya mengelilingi Ka'bah. Orang yang sedang junub tidak boleh thawaf. Ini berdasarkan sabda Nabi :

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ.

"Thawaf di Masjidil Haram adalah termasuk shalat."²⁸⁰

278 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumtli' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (V288).

279 Takhrij hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang wudhu.

280 Takhrij hadits ini telah disebutkan di muka.

c. Menyentuh Al Qur'an

Orang yang junub tidak boleh memegang Al Qur'an. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Amru bin Hazm, Hakim bin Hizam, dan Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَا يَمُسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

"Yang boleh menyentuh Al Qur'an hanyalah orang yang dalam keadaan suci."²⁸¹

d. Membaca Al Qur'an

Orang yang junub tidak boleh membaca Al Qur'an. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

"Rasulullah ﷺ biasa membacakan Al Qur'an kepada kami dalam keadaan apa pun selama beliau tidak junub."²⁸²

Dalam lafazh lain disebutkan:

كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ يَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ

281 Takhrij hadits ini telah disebutkan di muka.

282 Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi (I/214), Abu Dawud (I/59), Ibnu Majah (I/195), An Nasai (I/144), Ahmad (I/184) dan lainnya. Lafazh di atas yang terdapat dalam riwayat At Tirmidzi, dan menurutnya hadits ini hasan-shahih.

Dalam kitab *At Talkhish Al Habir* (I/139), Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu As Sakan, Abdul Haq, dan Al Baghawi."

Syaikh Ibnu Baz ketika memberi syarah kitab *Bulughul Maram* (hadits ke-124) berkata, "Hadits ini hasan, dan mempunyai beberapa hadits pendukung." Hadits ini dinilai hasan oleh Al Arnauth dalam kitab *Jami' Al Ushul* (IV/304). Lihat pula kitab *Fathul Bari* (I/348) dan kitab *Syarah 'Umdah fi Al Fiqh* (I/386) karya Ibnu Taimiyah.

وَلَمْ يَكُنْ يَحْجِبُهُ -أَوْ قَالَ: يَحْجِزُهُ- عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ
سِوَى الْحَنَابَةِ.

"Rasulullah ﷺ biasa keluar dari WC, lalu membacakan Al Qur'an kepada kami dan makan daging bersama kami (sebelum beliau berwudhu). Tidak ada yang menghalangi beliau untuk membaca Al Qur'an selain junub."

Hal itu juga berdasarkan hadits yang juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ؓ bahwa suatu ketika dia berwudhu, lalu berkata, "Beginilah saya melihat Rasulullah ﷺ; beliau berwudhu, lalu membaca Al Qur'an. Setelah itu beliau berkata, "Ini bagi orang yang tidak junub. Adapun bagi orang yang junub tidak boleh membaca Al Qur'an walaupun satu ayat."²⁸³

e. Berdiam di masjid

Orang junub tidak boleh berdiam di masjid. Ini berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat ketika kamu mabuk, karena dalam keadaan tersebut kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan; (jangan pula kamu hampiri masjid) ketika kamu junub, kecuali sekedar lewat saja, sebelum kamu mandi." (Q.s. An Nisa': 43)

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

283 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Al Musnad* (hadits no.882), yang dinilai shahih oleh Ahmad Syakir. Dalam kitab *Al Fatawa Al Islamiyyah* (I/239), Syaikh Ibnu Baz berkata, "Sanad hadits ini baik." Lihat juga kitab *Al Fatawa Al Islamiyyah* (I/222).

وَجَّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.

*"Ubahlah posisi rumah kalian sehingga tidak langsung berhubungan dengan masjid, karena saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haidh dan orang yang junub."*²⁸⁴

Adapun sekedar masuk masjid untuk lewat saja, bagi orang yang junub tidak terlarang. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا.

"...(jangan pula kamu hampiri masjid) ketika kamu junub, kecuali sekedar lewat saja, sebelum kamu mandi." (Q.s. An Nisa': 43)

Begitu pula orang yang haidh dan nifas, keduanya boleh masuk masjid untuk lewat asalkan berhati-hati agar masjid tidak terkontaminasi darahnya. Ini berdasarkan beberapa hadits sebagai berikut.

- ♦ Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاولِينِي الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: تَنَاوِلُيْهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ.

"Rasulullah ﷺ pernah menyuruh saya, 'Tolong ambilkan tikar di dalam masjid.' Saya berkata kepada beliau, 'Saya sedang

284 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/60).

Dalam kitab *At Talkhish Al Habir*, Ibnu Hajar berkata, "Ahmad mengatakan bahwa hadits ini tidak mengapa dijadikan hujjah." Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan dinilai hasan oleh Ibnu Al Qathan.

Ketika memberi syarah kitab *Bulughul Maram* (hadits ke-132), Syaikh Ibnu Baz berkata, "Hadits ini tidak mengapa dijadikan hujjah." Hadits ini dinilai hasan oleh Al Aurnauth dalam kitab *Jami' Al Ushul* (XI/205).

haidh. Beliau menjawab, 'Tidak apa-apa. Ambil saja, karena darah haidhmu tidak di tanganmu.'²⁸⁵

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي التَّوْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: حَيْضَتُكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ.

"Pernah ketika Rasulullah ﷺ berada di masjid dia menyuruh Aisyah, 'Wahai Aisyah, ambikan baju!' Aisyah menjawab, 'Saya sedang haidh.' Beliau menjawab, 'Darah haidhmu tidak di tanganmu.'²⁸⁶

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Maimunah رضي الله عنها, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حُجْرِهَا فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ فَتَضَعُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ.

"Pernah Rasulullah ﷺ masuk menemui salah seorang di antara kami²⁸⁷ yang sedang haidh. Beliau lalu merebahkan kepalanya ke pangkuan salah satu istrinya yang sedang haidh itu, lalu membaca Al Qur'an. Setelah itu, istrinya yang sedang haidh itu bangkit berdiri dan meletakkan sajadah beliau di dalam masjid."

Syaikh Ibnu Baz رحمته الله berkata, "Para sahabat biasa lewat masjid ketika sedang junub, karena mereka memahami adanya perkecualian ini. Adapun sabda Nabi, "Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haidh dan orang yang

285 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/245).

286 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/245).

287 Maksudnya: istri-istri beliau, Pent.

junub” adalah larangan untuk duduk atau berdiam di dalam masjid.

Akan tetapi, Ahmad, Ishaq, dan sejumlah ulama lain membolehkan orang yang *junub* duduk dan berdiam di masjid. Mereka berdalil dengan atsar sahabat yang diriwayatkan dari Aslam bin Zaid bahwa mereka terkadang duduk di masjid dalam keadaan *junub* apabila telah berwudhu.

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa seseorang yang *junub* tidak boleh duduk atau berdiam di masjid meskipun telah berwudhu. Pendapat ini berdasarkan keumuman firman Allah: “....(*jangan pula kamu hampiri masjid*) *ketika kamu junub, kecuali sekedar lewat saja, sebelum kamu mandi.*”²⁸⁸ Sekedar berwudhu tentu tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keadaan *junub*. Pendapat ini juga berdasarkan keumuman hadits, “*Sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haidh dan orang yang junub.*” Menurut saya, pendapat ini lebih jelas dan lebih kuat. Adapun adanya riwayat para sahabat Nabi duduk di masjid dalam keadaan *junub*, kemungkinan mereka belum tahu adanya dalil yang melarang orang *junub* duduk di masjid²⁸⁹. Jadi, ketentuan yang kita pegangi adalah ketentuan yang disebutkan dalam dalil, “.....(*jangan pula kamu hampiri masjid*) *ketika kamu junub, kecuali sekedar lewat saja, sebelum kamu mandi.*” Tentang hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, meskipun diriwayatkan oleh Muslim, tetapi tetap mengganjal di hati, karena dia sendirian meriwayatkan hadits tersebut.²⁹⁰

288 Q.s. An Nisa’: 43

289 Atsar ini diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dan Hanbal bin Ishaq sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al Muntaqa* (I/141-142) karya Ibnu Taimiyah dan kitab *Syarah Al ‘Umdah* (I/391) karya Ibnu Taimiyah juga. Diri Zaid bin Aslam mendapat kritikan. Lihat kitab *Hasyiyah Al Muntaqa* (I/142).

290 Perkataan ini disampaikan oleh Syaikh Ibnu Baz ketika mengomentari kitab *Al Muntaqa* karya Ibnu Taimiyah hadits no.396. Lihat juga kitab *Asy Syarah Al Mumti’ ‘Ala Zad Al Mustaqni’* (I/294).

3. Syarat-syarat mandi

Syarat-syarat mandi yaitu: a. Niat²⁹¹; b. Islam; c. Berakal sehat; d. Tamyiz; e. Air yang dipakai suci dan mubah; f. Tidak ada hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit²⁹²; g. Telah berhentinya hal-hal yang mewajibkan mandi.²⁹³

4. Tata cara mandi

Tata cara mandi secara lengkap meliputi yang wajib dan yang sunnah sebagai berikut:

a. Niat dalam hati

Seseorang yang hendak mandi wajib berniat dalam hatinya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khathab رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

“Sesungguhnya amalan-amalan seseorang tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai niatnya.”²⁹⁴

b. Membaca: بِسْمِ اللَّهِ

Seseorang yang hendak mandi hendaknya membaca بِسْمِ اللَّهِ. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه.²⁹⁵

291 Dalam kitab *Hasyiyah Ar Raudh Al Murabba'* (I/198), Ibnu Qasim menyebutkan bahwa orang yang mandi hendaknya berniat menyelesaikan mandinya dari awal hingga selesai. Akan tetapi, dia masih ragu apakah ini termasuk syarat atau wajib mandi.

292 seperti: cat, plester, cat kuku, dll., Pent.

293 Lihat kitab *Hasyiyah Ar Raudh Al Murabba'* (I/189, 193-194) karya Ibnu Qasim dan kitab *Manar As Sabil* (I/39).

294 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (I/9 hadits no.1) dan Muslim (I/1515 hadits no.1907).

295 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan lainnya. Dalam kitab *Irwaa' Al Ghalil* (hadits no.81), Al Albani menilai hasan hadits ini karena diriwayatkan melalui banyak jalur periwayatan dan mempunyai beberapa hadits pendukung.

c. Mencuci telapak tangan terlebih dahulu 3 kali

Seseorang yang hendak mandi sebaiknya memulai nya dengan mencuci telapak tangannya terlebih dahulu 3 kali. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah dan Maimunah .²⁹⁶

d. Mencuci kemaluan dengan tangan kirinya

Seseorang yang mandi junub hendaknya mencuci kemaluannya dengan tangan kiri. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah dan Maimunah .²⁹⁷

e. Membersihkan tangan kirinya

Seseorang yang mandi junub hendaklah mencuci tangan kirinya setelah digunakan mencuci kemaluan dengan cara sebagai berikut:

- ◆ Menggosokkan tangan kiri tersebut ke tanah, lalu mencucinya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah dan Maimunah .²⁹⁸
- ◆ Menggosokkan tangan kiri tersebut ke tanah, lalu mencucinya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Maimunah .²⁹⁹
- ◆ Mencucinya dengan air dan sabun.

f. Berwudhu

Seseorang yang mandi junub, setelah mencuci kemaluannya, hendaklah berwudhu secara sempurna sebagaimana berwudhu

296 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/369 hadits no.256) dan Muslim (I/253 hadits no.316-317).

297 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/368 hadits no.257 dan 259) dan Muslim (I/253 hadits no.316-317).

298 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/368 hadits no.257 dan 259) dan Muslim (I/254 hadits no.317).

299 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/372 hadits no.260 dan 274).

ketika hendak shalat berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ³⁰⁰ atau boleh juga berwudhu dengan membasuh kaki di akhir rangkaian mandi berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Maimunah ³⁰¹.

g. Menyela-nyelai rambut secara merata dan menyiram kepala

Seseorang yang mandi junub hendaklah menyela-nyelai rambut secara merata, lalu menyiram kepalanya 3 kali sepenuh 2 telapak tangan. Hal ini berdasarkan hadits dari Aisyah dan Maimunah ³⁰².

Ketika menyiram kepala, hendaklah dimulai dari kepala bagian kanan, kemudian kiri, setelah itu bagian tengah. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ³⁰³.

Bagi wanita, ketika mandi junub dibolehkan tidak melepas ikatan rambutnya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah ³⁰⁴. Akan tetapi, ketika mandi setelah haidh,

300 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/360 hadits no.248, 383) dan Muslim (I/253 hadits no.316, 317).

301 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/360 hadits no.249 hadits no.257, 259, 266).

302 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/361 hadits no.249, 257, 259, 266).

303 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/369 hadits no.258 dan I/834 hadits no.377) dan Muslim (I/255 hadits no.318). Adapun hadits yang diriwayatkan dari Jabir  diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/367 hadits no.255, 256) dan Muslim (I/259 hadits no.329), sedangkan yang diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im  diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/367 hadits no.254) dan Muslim (I/258 hadits no.327).

304 Dalam hadits yang diriwayatkannya, Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, saya suka mengikat rambut. Apakah saya harus melepasnya ketika mandi junub?" Rasulullah menjawab, "Tidak. Kamu cukup menyiramkan air pada kepala 3 kali, selanjutnya meratakannya ke seluruh tubuh. Dengan cara begitu kamu sudah suci."

wanita dianjurkan untuk melepas ikatan rambutnya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ؓ.³⁰⁵

h. Meratakan air ke seluruh tubuh

Seseorang yang mandi diwajibkan meratakan air ke seluruh tubuh. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah dan Maimunah ؓ³⁰⁶; dan ketika menyiramkan air ke tubuh hendaknya dimulai dari tubuh bagian kanan, kemudian bagian kiri. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ؓ, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعَلِهِ،
وَتَرْجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

*"Sesungguhnya Nabi ﷺ suka mendahulukan bagian yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala urusan beliau."*³⁰⁷

Seseorang yang mandi hendaknya juga membersihkan ketiak, semua lekukan tubuh, dan selangkangannya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ؓ.³⁰⁸

305 Dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ berkata kepada Aisyah yang kedatangan haidh saat menunaikan ibadah haji, *"Tinggalkanlah rangkaian ibadah umrahmu! Lepaskanlah ikatan rambutmu saat mandi, dan sisirlah rambutmu!"* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (I/418).

Ketika memberi komentar terhadap kitab *Muntaqa Al Akhbar* karya Ibnu Taimiyah, Syaikh Ibnu Baz berkata, *"Ketika mandi setelah berhenti dari haidh, para wanita disunnahkan melepas ikatan rambutnya, sedangkan ketika mandi junub mereka tidak disunnahkan melepasnya."* Lihat kitab *Fathul Bari* (I/418) dan kitab *Al Haidh wa An Nifas* hlm. 175.

306 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/360 hadits no.248, 249, 257, 265, 266, 274, 276) dan Muslim (I/253 hadits no.316, 317).

307 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/269) dan Muslim (I/226).

308 Dalam hadits ini disebutkan bahwa Nabi ﷺ membersihkan semua lipatan tubuhnya, termasuk ketiak dan selangkangan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no. 243) yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (I/48).

Seseorang yang mandi hendaknya menggosok-gosok bagian tubuhnya yang tidak mudah terjangkau air. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها.³⁰⁹

i. Bergeser dari tempat semula, lalu membasuh kedua kaki

Menjelang selesai mandi, sebelum membasuh kedua kaki, seseorang yang mandi dianjurkan bergeser sedikit dari tempat semula, lalu membasuh kedua kakinya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Maimunah رضي الله عنها.³¹⁰

Dan setelah selesai mandi, lebih *afdhal* bila seseorang tidak mengelap badannya dengan handuk maupun dengan kain lap lainnya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Maimunah رضي الله عنها.³¹¹

Bagi orang yang mandi juga dianjurkan agar tidak berlebihan maupun terlalu sedikit dalam menggunakan air.³¹²

Selesai sudah pembahasan tentang mandi secara lengkap.³¹³

309 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/260). Dalam penggalan hadits ini disebutkan, "Kemudian dia menyiramkan air ke atas kepalanya, lalu dia gosok-gosok kepalanya (agar airnya merata)." Lihat kitab *Syarah Al 'Umdah* (I/368) karya Ibnu Taimiyah.

310 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/361 hadits no.249, 257, 259, 260, 266) dan Muslim (I/254 hadits no.317).

Syaikh Ibnu Baz berkata, "Hendaknya seseorang yang mandi mencuci kedua kakinya di akhir mandi, baik sebelumnya telah dibasuh saat wudhu di permulaan mandi maupun belum."

311 Dalam hadits ini Maimunah berkata, "Lalu saya mengambilkan sapu tangan, namun beliau menolaknya. Beliau tidak mau mengelap tubuhnya dengan sapu tangan tadi." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/372 hadits no.259 dan 266) dan Muslim (I/254 hadits no.317).

312 Lihat bahasan tentang banyaknya air yang biasa digunakan Nabi ﷺ saat mandi maupun wudhu.

313 Jadi, seseorang yang mandi dikatakan mencukupi bila telah berniat, membaca bismillah, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung lalu menghembuskannya kembali, dan meratakan air ke seluruh tubuh. Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumtli 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/304 dan 294-300) dan kitab *Syarah Al 'Umdah* (I/365).

5. Mandi-mandi sunnah

Di muka kita telah membahas mandi yang hukumnya wajib, yaitu mandi junub dan mandi setelah bersih dari haidh maupun nifas. Di samping mandi yang hukumnya wajib ada juga mandi yang hukumnya sunnah. Mandi yang hukumnya sunnah adalah sebagai berikut:

a. Mandi pada hari Jum'at

Disunnahkan seseorang mandi pada hari Jum'at. Ini berdasarkan hadits berikut.

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

"Mandi pada hari Jum'at wajib bagi setiap laki-laki yang telah baligh."³¹⁴

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id رضي الله عنه juga bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنْ وَأَنْ يَمَسَّ طَيِّبًا إِنْ وَجَدَ.

Ibnu Taimiyah رحمته الله dalam kitab *Syarah Al 'Umdah* berkata, "Mandi terbagi menjadi dua, yaitu mandi yang cukup memenuhi hal-hal yang wajib dan mandi secara sempurna. Adapun mandi yang sempurna adalah mandi sebagaimana dicontohkan Rasulullah ﷺ yang meliputi 11 hal, yaitu niat, membaca bismillah, mencuci kedua tangan 3 kali, mencuci kemaluan lalu menggosokkan tangan ke tanah sesudahnya, berwudhu, menyela-nyela rambut kepala maupun jenggot, menyiram kepala 3 kali, meratakan air ke seluruh tubuh, menggosok-gosok badan, mendahulukan tubuh bagian kanan, dan bergeser sedikit dari tempatnya lalu mencuci kedua kakinya."

314 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (II/357 hadits no.879) dan Muslim (II/580 hadits no.846).

*"Wajib bagi setiap laki-laki yang telah baligh mandi pada hari Jum'at, bersiwak, dan memakai wangi-wangian jika ada."*³¹⁵

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

حَقُّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.

*"Merupakan hak Allah bahwa setiap muslim mandi 1 kali dalam setiap 7 hari dengan membasuh kepala dan seluruh tubuhnya."*³¹⁶

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفُضِّلُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

*"Barangsiapa mandi, lalu mendatangi shalat jum'at, lalu shalat sunnah semampunya, kemudian diam mendengarkan imam berkhotbah hingga selesai, kemudian shalat bersama imam, niscaya diampuni dosa-dosanya yang dia lakukan antara hari Jum'at tersebut dan Jum'at sebelum atau sesudahnya serta ditambah 3 hari."*³¹⁷

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

315 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (II/364 hadits no.880) dan Muslim (II/581 hadits no.897).

316 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (II/382 hadits no.897) dan Muslim (II/582 hadits no.849).

317 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (II/587 hadits no.857).

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَ لَيْسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَ مَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَأَنَّهُ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ قَبْلَهَا وَ زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, lalu mengenakan pakaian terbagus yang dimiliki dan memakai wewangian jika ada, mendatangi shalat jum'at tanpa melangkahi bahu orang-orang yang sudah datang lebih dulu³¹⁸, lalu shalat sunnah semampunya, kemudian diam tatkala imam sudah muncul untuk berkhotbah hingga khutbah selesai, lalu shalat bersama imam, niscaya hal itu menjadi penebus dosa-dosanya yang dia lakukan antara hari Jum'at tersebut dengan Jum'at sebelumnya dan ditambah 3 hari."³¹⁹

- ♦ Hadits yang diriwayatkan dari Aus bin Aus Ats Tsaqafi, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَرَ وَ ابْتَكَرَ، وَ مَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ، وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلٌ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَ قِيَامِهَا

"Barangsiapa yang mandi dengan sempurna, lalu berangkat shalat Jum'at lebih awal dengan berjalan kaki, tidak memakai kendaraan, kemudian duduk di tempat yang dekat dengan

318 Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Darda' (hadits no.1763) disebutkan, ".... tanpa memisahkan dua orang yang sudah duduk lebih dulu."

319 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (II/587 hadits no.857).

imam, kemudian diam mendengarkan khutbah dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang sia-sia, maka dengan amalan-amalan tersebut dia akan mendapatkan pahala puasa dan shalat malam setahun.”³²⁰

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Samurah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

“Barangsiapa berwudhu pada hari Jum’at, maka hal itu sudah cukup baginya. Akan tetapi, barangsiapa mandi, maka hal itu lebih utama.”³²¹

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغِيَ.

“Barangsiapa berwudhu dengan sempurna, lalu berangkat shalat jum’at, kemudian diam mendengarkan khutbah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang dia lakukan antara Jum’at tersebut dan Jum’at sebelum dan sesudahnya dan ditambah 3 hari. Barangsiapa mengusap pasir (saat imam berkhutbah) berarti dia melakukan perbuatan yang sia-sia.”³²²

320 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.345) yang dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/70).

321 Hadits ini diriwayatkan oleh Lima orang ahli hadits sebagaimana disebutkan oleh Al Hafizh Ibnu hajar dalam kitab *Bulughul Maram*. Hadits ini dinilai hasan oleh At Tirmidzi; juga oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/72).

322 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (II/588 hadits no.857).

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mandi di hari Jum'at, apakah wajib atau sunnah. Syaikh Ibnu Baz berpendapat bahwa mandi Jum'at hukumnya *sunnah muakkad* (sangat dianjurkan). Dan agar lebih selamat, setiap muslim hendaklah selalu mandi pada hari Jum'at agar bisa terlepas dari pendapat yang mengatakan bahwa mandi jum'at hukumnya wajib.

Tentang mandi jum'at ada 3 pendapat ulama. Ada di antara mereka yang berpendapat wajib, dan ini satu pendapat yang cukup kuat. Ada yang berpendapat *sunnah muakkad* secara mutlak. Ada yang membedakan antara keduanya dengan mengatakan, "Mandi jum'at hanya diwajibkan bagi para pekerja berat yang dalam kerjanya banyak mengucurkan keringat dan merasa kecapaian. Adapun selain mereka, maka hukumnya sunnah." Pendapat ini jelas lemah.

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa mandi jum'at hukumnya *sunnah muakkad*. Adapun hadits Nabi: "*Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap laki-laki yang telah baligh*," menurut mayoritas ulama, maksudnya adalah perintah yang ditekankan, bukan perintah wajib.

Dalil lain yang menunjukkan bahwa mandi jum'at hukumnya sunnah adalah hadits yang menyatakan bahwa berwudhu saja pada hari Jum'at telah mencukupi. Demikian pula dengan amalan-amalan lain seperti memakai wangi-wangian, bersiwak, memakai pakaian yang paling bagus, dan datang ke masjid lebih awal. Semua amalan tersebut hukumnya sunnah; tidak ada satu pun yang wajib.³²³

323 Perkataan di atas adalah nukilan dari perkataan Syaikh Ibnu Baz dalam kitabnya, *Al Fatawa Al Islamiyyah* (I/419). Perkataan serupa itu juga beliau sampaikan ketika memberi syarah kitab *Bulughul Maram* (hadits ke-120 dan 123) dan ketika memberi syarah kitab *Muntaqa Al Akhbar* karya Ibnu Taimiyah. Kitab ini terdapat di perpustakaan pribadi saya.

b. Mandi ketika hendak ihram

Disunnahkan seseorang mandi ketika hendak melakukan ihram. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاعْتَسَلَ.

*"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ ketika hendak ihram menanggalkan pakaian berjahit dan mandi terlebih dahulu."*³²⁴

c. Mandi ketika hendak masuk Makkah

Disunnahkan seseorang mandi ketika hendak masuk kota Makkah. Hal ini berdasarkan perbuatan Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa dia biasanya ketika hendak masuk Makkah bermalam di Dzi Thuwa. Setelah pagi tiba, dia mandi, lalu berangkat ke Makkah pada siang hari. Ibnu Umar menyebutkan bahwa perbuatannya itu meniru Nabi ﷺ.

d. Mandi ketika hendak mengulangi persetubuhan

Seseorang disunnahkan mandi ketika hendak mengulangi persetubuhan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Rafi' رضي الله عنه, dia berkata:

أَنَّ أَنَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَ عِنْدَ هَذِهِ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ.

"Suatu hari Rasulullah ﷺ berkeliling menggilir istri-istri beliau, dan beliau mandi setiap kali hendak mengulang persetubuhan."

324 Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah (IV/161), dan Al Hakim. Al Hakim menilai shahih hadits ini dan Adz Dzahabi menyepakati penilaiannya itu. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih At Tirmidzi* (I/250). Lihat kitab *Irwa' Al Ghalil* karya Al Albani (hadits no. 149).

Abu Rafi' berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Engkau tidak cukup mandi sekali saja (setelah persetubuhan terakhir)? Beliau menjawab, 'Apa yang aku lakukan itu lebih bersih dan lebih harum.'"³²⁵

e. Mandi sehabis memandikan jenazah

Setelah memandikan jenazah, seseorang disunnahkan mandi. Hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut:

- ♦ Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ.

"Barangsiapa yang memandikan jenazah, hendaklah mandi sesudahnya."³²⁶

- ♦ Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.

"Rasulullah ﷺ biasa mandi karena empat hal, yaitu: karena junub, ketika hendak shalat Jum'at, sehabis berbekam, dan sehabis memandikan jenazah."³²⁷

325 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.219), An Nasai, dan Ath Thabarani. Hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/43) dan kitab *Adab Az Zifaf* hlm. 32.

326 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (II/280, 433, 472, dan 415); Abu Dawud (IV 316 hadits no.3161), dan At Tirmidzi (II/309 hadits no.993). Abdul Qadir dalam kitab *Jami' Al Ushul* (VII/335) berkata, "Hadits ini hasan karena diriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan dan mempunyai beberapa hadits pendukung." Lihat kitab *Irwa' Al Gahlil* (hadits no.144).

327 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/96 hadits no.3160). Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Bulughul Maram* berkata, "Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah." Syaikh Ibnu Baz berkata, "Hadits ini tidak mengapa dijadikan hujjah karena para

Mandi sehabis memandikan jenazah sebagaimana disebutkan dalam kedua hadits di atas hukumnya tidak wajib, karena ada atsar yang menunjukkan tidak wajibnya. Disebutkan bahwa Asma' binti Umais -istri Abu Bakar ؓ- pernah memandikan jenazah Abu Bakar saat meninggal. Setelah selesai, dia keluar, lalu bertanya kepada Muhajirin yang hadir pada saat itu. Dia berkata, "Aku sedang berpuasa, namun cuaca sangat dingin. Haruskah aku mandi?" Para sahabat menjawab, "Tidak."³²⁸

Syaikh Ibnu Baz menjelaskan, "Atsar di atas menunjukkan bahwa mandi sehabis memandikan jenazah populer di kalangan sahabat, akan tetapi hukumnya sunnah."³²⁹

f. Mandi setelah mengubur mayat orang musyrik

Sehabis mengubur mayat orang musyrik, seseorang disunnahkan mandi. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia pernah datang menemui Rasulullah ؐ ketika ayahnya, Abu Thalib, meninggal. Ali berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Thalib meninggal." Nabi menyahut, "Pergi dan kuburlah mayatnya." Ali berkata lagi, "Dia meninggal dalam keadaan musyrik." Nabi kembali menyahut, "Pergi dan kuburlah mayatnya." Ketika Ali telah mengubur mayatnya, dia kembali menghadap Nabi, lalu beliau berkata, "Mandilah kamu!"³³⁰

perwayatnya biasa dipakai oleh Muslim." Lihat kitab *Jami' Al Ushul* dengan tahkik Al Arnauth (VII/337).

328 Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwatha'* (I/223), Abdul Qadir Al Arnauth menilai hasan hadits ini dalam kitab *Jami' Al Ushul* (VII/338).

329 Perkataan tersebut beliau sampaikan ketika memberi syarah kitab *Muntaqa Al Akhbar*

330 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.3214), An Nasai (I/110 dan IV/79), Ahmad, dan lainnya. Abdul Qadir Al Arnauth ketika mentakhrij kitab *Jami' Al Ushul* (VII/337) berkata, "Hadits ini shahih." Lihat kitab *At Talkhish* (II/114) dan kitab *Shahih An Nasai* (hadits no.184). Syaikh Ibnu Baz berkata, "Bila hadits ini shahih, maka mandi sehabis mengubur mayat orang musyrik hukumnya sunnah." Kita tahu bahwa para ahli hadits menilai shahih hadits tersebut.

g. Mandi setiap hendak shalat bagi wanita yang *istihadhah*³³¹

Wanita yang mengalami *istihadhah* disunnahkan mandi setiap hendak shalat atau ketika hendak menjama' shalat. Hal ini berdasarkan hadits-hadits berikut.

- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa dulu ketika Nabi ﷺ masih hidup, Ummu Habibah رضي الله عنها pernah mengalami *istihadhah*. Waktu itu Nabi memerintahkannya untuk mandi setiap hendak shalat.³³²
- ◆ Hadits yang diriwayatkan dari Hamnah binti Jahesy رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepadanya (ketika mengalami *istihadhah*), “Aku perintahkan kepadamu untuk melakukan salah satu di antara dua hal. Akan tetapi, bila mampu kamu boleh melakukan kedua-duanya.” Di akhir sabdanya beliau berkata, “.. jika engkau mampu mengakhirkan shalat Zuhur dan menyegerakan shalat Ashar lalu mandi dan menjama' shalat Zuhur dan Ashar dan engkau mampu mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat Isya' lalu mandi dan menjama' kedua shalat tersebut, silakan engkau melakukan dan silakan engkau mandi lagi ketika hendak shalat Subuh. Dan engkau juga boleh berpuasa bila engkau kuat melakukannya.” Rasulullah berkata lagi, “Itulah di antara dua pilihan yang aku sukai.”³³³

Wanita yang mengalami *istihadhah* wajib mandi ketika telah habis masa-masa haidhnya. Setelah itu, karena darah yang keluar adalah bukan darah haidh lagi, maka mandi baginya hanya

331 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/441).

332 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.292) dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (I/58 hadits no.274).

333 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.287). Hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/57) dan dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/202).

sunnah saja, tetapi dia tetap wajib berwudhu setiap hendak mengerjakan shalat.³³⁴

Perkataan di atas pernah difatwakan oleh Syaikh Ibnu Baz رحمه الله.

h. Mandi setelah siuman dari pingsan

Seseorang disunnahkan mandi setelah siuman dari pingsan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Ketika mengalami sakit parah, Nabi ﷺ pernah bertanya kepada para sahabat, 'Apakah orang-orang sudah shalat?' Para sahabat menjawab, 'Belum. Mereka menunggu-nunggu engkau.' Beliau lalu berkata, 'Ambilkan aku air satu bejana!'" Aisyah berkata, "Kami pun melaksanakan apa yang beliau perintahkan, dan setelah itu beliau mandi. Ketika beliau hendak bangun setelah selesai mandi, beliau pingsan lagi. Setelah siuman beliau bertanya, 'Apakah orang-orang sudah shalat?' Para sahabat menjawab, 'Belum. Mereka menunggu-nunggu engkau, wahai Rasulullah.' Beliau lalu berkata, 'Ambilkan aku air satu bejana!'" Kemudian beliau pun mandi sambil duduk....³³⁵

Hadits tersebut -dalam lafazhnya yang lengkap- menjelaskan bahwa Nabi ﷺ mandi sampai 3 kali, padahal beliau saat itu sedang dalam keadaan sakit payah. Hal itu menunjukkan bahwa mandi setelah pingsan hukumnya sunnah.³³⁶

i. Mandi setelah berbekam

Setelah berbekam seseorang disunnahkan mandi. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

334 Lihat kitab *Sunan Abi Dawud* (hadits no.281 dan 292). Dua hadits dalam kitab tersebut dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (1/54 hadits no.254 dan 1/58 hadits no.276) dan Al Bukhari (hadits no.228 dan 327).

335 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (hadits no.687) dan Muslim (hadits no.418).

336 Lihat kitab *Nailul Authar* (1/366) karya Asy Syaukani.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.

*"Rasulullah ﷺ biasa mandi karena empat hal, yaitu: karena junub, ketika hendak shalat Jum'at, sehabis berbekam, dan sehabis memandikan jenazah."*³³⁷

j. Mandi ketika masuk Islam

Orang yang baru masuk Islam disunnahkan mandi. Ini bagi mereka yang berpendapat sunnah, karena ada ulama lain yang berpendapat wajib.

Orang kafir yang baru masuk Islam disunnahkan mandi berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Qais bin Ashim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ الْإِسْلَامَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

*"Saya pernah datang kepada Nabi ﷺ ketika hendak masuk Islam. Beliau lalu menyuruhku mandi dengan air dan daun bidara."*³³⁸

Syaikh Ibnu Baz memilih pendapat yang mengatakan bahwa mandi bagi orang yang masuk Islam hukumnya sunnah.

k. Mandi ketika hendak shalat hari raya

Para ulama mengatakan bahwa hadits berkenaan dengan mandi ketika hendak shalat hari raya tidak ada yang shahih. Akan tetapi, Al Albani berkata, "Sebaik-baik dalil yang dijadikan dasar berkenaan dengan mandi ketika hendak shalat hari raya adalah

337 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

338 Hadits ini diriwayatkan oleh 'Empat ahli hadits' kecuali Ibnu Majah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad.

atsar yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi melalui jalan Asy Syafi'i dari Zadzan, dia berkata, "Pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Ali tentang mandi. Ali menjawab, 'Mandilah setiap hari jika engkau mau.' Laki-laki itu berkata, 'Bukan mandi sembarang mandi yang saya maksud.' Kemudian Ali menjawab, 'Mandi pada hari Jum'at, mandi pada hari Arafah (ketika hendak wukuf), mandi pada hari nahar (Idul Adha), dan mandi pada hari raya Idul Fithri.'"

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Amalan sunnah pada hari raya Idul Fithri ada tiga, yaitu: berjalan kaki menuju tempat shalat (tanah lapang), makan sebelum berangkat, dan mandi sebelum berangkat."³³⁹

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه bahwa dia biasa mandi pada hari raya Idul Fithri sebelum berangkat ke tempat shalat.

I. Mandi pada hari Arafah

Para jama'ah haji yang hendak wukuf di Padang Arafah disunnahkan mandi terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan atsar yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi melalui jalan Asy Syafi'i dari Zadzan, dia berkata, "Pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Ali tentang mandi. Ali menjawab, 'Mandilah setiap hari jika engkau mau.' Laki-laki itu berkata, 'Bukan mandi sembarang mandi yang saya maksud.' Kemudian Ali menjawab, 'Mandi pada hari Jum'at, mandi pada hari Arafah (ketika hendak wukuf), mandi pada hari nahar (Idul Adha), dan mandi pada hari raya Idul Fithri.'" (Atsar ini telah disebutkan pada poin 11 di atas).

³³⁹ Al Albani berkata dalam kitab *Irwa' Al Ghalil*, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Firyabi, dan sanadnya shahih."

Bahasan Kedelapan

Tayamum

1. Pengertian tayamum

Secara bahasa, tayamum artinya menyengaja.

Adapun menurut istilah syar'i tayamum artinya mengambil tanah yang suci untuk digunakan mengusap muka dan tangan dengan niat untuk menghilangkan hadats karena tidak mendapatkan air atau berhalangan menggunakan air.³⁴⁰

2. Dasar hukum tayamum

Ketentuan dan dasar hukum tentang tayamum disebutkan dalam Al Qur'an, hadits, dan ijma' ulama.

Dasar dari Al Qur'an tentang tayamum disebutkan dalam firman Allah:

340 Lihat kitab *Syarah Al 'Umdah* (I/411) karya Ibnu Taimiyah, kitab *Fathul Bari* (I/431) karya Ibnu Hajar, kitab *Al Mughni* (I/310) karya Ibnu Qudamah, kitab *Syarah Az Zarkasyi* (I/324), dan kitab *Asy Syarah Al Mumtli 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/313) karya Ibnu Utsaimin.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِئِنْ نِعِمَّتْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (WC) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia ingin membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu supaya kamu bersyukur." (Q.s. Al Maidah: 6)³⁴¹

Dasar tentang tayamum dari hadits Nabi sangatlah banyak. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain رضي الله عنه, dia berkata:

كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا [انْصَرَفَ] مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَابَتْ بَنِي جَنَابَةٍ وَلَا مَاءَ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ.

"Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah ﷺ. Waktu itu beliau shalat mengimami kami. Tatkala shalat selesai, ada seorang laki-laki yang shalat sendirian, memisahkan diri

341 Lihat juga Q.s. An Nisa': 43.

dari orang banyak. Beliau bertanya kepadanya, 'Wahai Fulan, mengapa kamu tidak shalat bergabung dengan orang banyak?' Orang tersebut menjawab, 'Wahai Nabi Allah, tadi malam saya junub tetapi saya tidak mendapatkan air.' Beliau menjawab, 'Kamu boleh bersuci dengan tanah, dan hal itu sudah cukup bagimu.'"³⁴²

Dasar tentang tayamum dari Ijma' Ulama juga telah kita kenal. Para ulama telah ijma' (sepakat) disyariatkannya tayamum.³⁴³

Kita kaum muslimin bisa bersuci dengan dua cara, yaitu dengan air dan dengan tanah. Bersuci dengan tanah diperuntukkan bagi mereka yang tidak mendapatkan air atau berhalangan menggunakan air. Barangsiapa yang mendapatkan air dan tidak berhalangan untuk menggunakannya, maka wajib bersuci menggunakan air. Barangsiapa yang berhalangan menggunakan air atau tidak mendapatkan air, maka dia diperbolehkan tayamum. Kedudukan tayamum sama sebagaimana kedudukan bersuci dengan air, yaitu berwudhu atau mandi.

Jadi, seorang muslim yang berhalangan menggunakan air atau tidak mendapatkan air hendaknya bertayamum kapan pun dia perlu. Dan tayamum tersebut bisa menghilangkan hadats, baik hadats besar maupun kecil.

Tayamum tidak dibolehkan lagi bagi seseorang apabila telah mendapatkan air. Dan tayamum dilakukan apabila seseorang

342 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/447 hadits no.344) dan Muslim (I/474 hadits no.682). Ada hadits lain yang menjadi dasar hukum tayamum, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Dan saya diberi lima kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Dijadikan bumi ini untukku sebagai tempat shalat dan alat pembersih. Oleh karena itu, siapa saja dari kalangan umatku yang kedatangan waktu shalat hendaklah segera saja shalat (di manapun dia berada)." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no.335) dan Muslim (hadits no.521).

343 Lihat kitab *Al Mughni* (I/310) karya Ibnu Qudamah, kitab *Syarah Az Zarkasyi* (I/324), dan kitab *Syarah Al 'Umdah* (I/411) karya Ibnu Taimiyah.

mendapatkan hal-hal yang mengharuskan berwudhu atau mandi. Dan satu kali tayamum bisa menghilangkan berbagai hadats sekaligus, baik besar maupun kecil bila memang dia meniatkannya.³⁴⁴

3. Yang dibolehkan tayamum

Tayamum diperbolehkan kepada orang-orang yang mendapatkan hal-hal yang mengharuskan berwudhu atau mandi asalkan memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Seseorang dibolehkan tayamum bila tidak mendapatkan air.

Hal ini berdasarkan firman Allah:

• فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“...lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci).”

dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain ؓ:

عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ

“Kamu boleh bersuci dengan tanah, dan hal itu sudah cukup bagimu.”³⁴⁵

344 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumtī* ‘Ala *Zad Al Mustaqni* (I/314 dan 321) dan kitab *Al Fatawa* (XXI/346-360) karya Ibnu Taimiyah. Perkataan di atas disampaikan oleh Syaikh Ibnu Baz ketika memberi syarah kitab *Bulughul Maram* (hadits no.148-636) dan kitab *Muntaqa Al Akhbār* karya Ibnu Taimiyah. Beliau juga sering memberi fatwa seperti itu. Lihat juga kitab *Zad Al Ma’ad* (I/200) dan kitab *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah* (I/344, 349, dan 355).

345 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/447 hadits no.344) dan Muslim (I/474 hadits no.682). Ada hadits lain yang menjadi dasar hukum tayamum, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Dan saya diberi lima kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dijadikan bumi ini untukku sebagai tempat shalat dan alat pembersih. Oleh karena itu, siapa saja dari kalangan umatku yang kedatangan waktu shalat hendaklah segera saja shalat (di manapun dia berada).” Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (hadits no.335) dan Muslim (hadits no.521).

- b. Seseorang dibolehkan tayamum bila mendapatkan air, tetapi tidak cukup untuk berwudhu atau mandi.

Dalam keadaan tersebut dia berwudhu atau mandi -bila junub- dengan air tersebut, kemudian bagian anggota tubuh yang belum dibasuh disempurnakan dengan tayamum. Hal ini berdasarkan firman Allah:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian." (Q.s. At Taghabun: 16)

dan berdasarkan hadits Nabi:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Bila aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukan semampu kalian."³⁴⁶

- c. Seseorang dibolehkan tayamum bila mendapatkan air, tetapi air tersebut sangatlah dingin, sehingga akan membahayakan dirinya bila dia gunakan berwudhu atau mandi, sementara dia tidak mampu untuk memanaskan air tersebut.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Amru bin Ash ؓ, dia berkata:

إِحْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ
إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي
الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: يَا عَمْرُو صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ فَأَخْبَرْتُهُ

346 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (XIII/ 251 hadits no.7288) dan Muslim (II/975 hadits no.1337). Lihat kitab *Al Mughni* (I/ 314) dan kitab *Syarah Al 'Umdah* (I/433-438).

بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الْإِغْتِسَالِ، وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ
جَلَّ يَقُولُ: [وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا]
فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

“Saya bermimpi basah di satu malam yang dingin saat Perang Dzatis Salasil. Saya merasa bila saya mandi akan membahayakan diriku. Oleh karena itu, saya tayamum, lalu shalat Subuh bersama para sahabat yang lain. Tatkala kami pulang dari perang, para sahabat menceritakan kepada Nabi apa yang telah saya alami itu. Nabi berkata kepada saya, ‘Wahai Amru, kamu shalat bersama sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub?’ Saya pun menyampaikan alasan yang menyebabkan saya tidak mandi waktu itu. Saya berkata, ‘Sesungguhnya saya mendengar Allah Ta’ala berfirman, ‘Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian.’³⁴⁷ Mendengar jawaban saya, Rasulullah tertawa dan tidak berkata sepatah kata pun.”³⁴⁸

- d. Seseorang dibolehkan tayamum bila mempunyai luka yang akan semakin parah atau lama sembuhnya kalau terkena air.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas ؓ bahwa di zaman Rasulullah pernah ada seseorang terluka. Kemudian dia bertanya kepada para sahabatnya, “Apakah ada keringanan bagi saya untuk bertayamum?” Para sahabatnya menjawab, “Tidak ada.” Mendapat jawaban seperti itu, dia pun mandi, lalu mati. Berita tersebut sampai kepada Rasulullah. Mendengar berita

347 Q.s. An Nisa': 29. Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumli* 'Ala Zad Al Mustaqni' (I/318).

348 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (hadits no.334 dan 335), Ad Daraquthni, Al Hakim, dan lainnya. Hadits ini dinilai hasan oleh Al Arnauth dalam kitab *Jami' Al Ushul*. Beliau berkata, “Hadits ini mempunyai satu hadits pendukung yang diriwayatkan oleh Ath Thabarani dari Ibnu Abbas dan Abu Umamah. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/68).

tersebut beliau berkata, “Mereka telah membunuhnya, dan semoga Allah membunuh mereka! Mengapa mereka tidak mau bertanya bila mereka tidak tahu? Obat kebodohan adalah bertanya. Sebenarnya dalam kasus tersebut, dia cukup tayamum.”³⁴⁹

- e. Seseorang dibolehkan tayamum bila untuk mengambil air terhalang adanya musuh, kebakaran, atau pencuri, sementara dia mengkhawatirkan keselamatan diri, harta, atau kehormatannya bila dia memaksakan diri mengambil air. Dibolehkan tayamum juga orang sakit yang tidak mampu mengambil air sementara tidak ada orang yang mengambilkannya.³⁵⁰
- f. Seseorang dibolehkan tayamum bila ada air tetapi kalau dia gunakan air tersebut untuk berwudhu dia khawatir akan kehausan dan kepayahan.

Ibnul Mundzir berkata, “Sejauh pengetahuan saya, para ulama sepakat bahwa seorang musafir yang mempunyai air tetapi kalau dia gunakan air tersebut untuk berwudhu dia khawatir kehausan, maka dia boleh bertayamum.”³⁵¹

349 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.336 dan 337), Ibnu Majah (hadits no.572), Ibnu Hibban (hadits no.201 – Mawarid), dan Al Hakim (I/165 dan 178). Al Albani menilai hasan hadits ini dalam kitab *Tamam Al Minnah* (hlm. 131), dan penilaian hasan tersebut didasarkan pada penilaian shahih Ibnu Sakan. Dalam kitab *Jami’ Al Ushul* (VII/265-266), Al Amauth menilai hasan hadits ini karena mempunyai beberapa hadits pendukung. Akan tetapi, Syaikh Ibnu Baz condong berpendapat bahwa semua jalur periwayatan hadits ini lemah. Meskipun begitu, beliau membandingkan dengan alasan dibolehkannya mengusap *khuf*. Menurut beliau, mengusap pada gips pembalut luka lebih utama dari pada mengusap *khuf* dari sisi pemberian keringanannya. Dengan demikian, seseorang yang berhalangan menggunakan air karena sedang terluka juga dibolehkan tayamum. Lihat kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (hadits no.325 dan 326).

350 Lihat kitab *Al Mughni* (I/315 dan 316) karya Ibnu Qudamah dan kitab *Syarah Al ‘Umdah* (I/430) karya Ibnu Taimiyah.

351 Lihat kitab *Al Mughni* (I/343) karya Ibnu Qudamah dan kitab *Syarah Al ‘Umdah* (I/428) karya Ibnu Taimiyah.

Kesimpulan: Seseorang diperbolehkan tayamum bila berhalangan menggunakan air, baik karena tidak mendapatkan air maupun karena khawatir bahaya bila menggunakan air.³⁵²

4. Tata cara tayamum

Tata cara tayamum adalah sebagai berikut:

a. Niat dalam hati

Seseorang yang hendak tayamum wajib berniat dalam hatinya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Khathab رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

*"Sesungguhnya amalan-amalan seseorang tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai niatnya."*³⁵³

b. Membaca: بِسْمِ اللَّهِ

Seseorang yang hendak tayamum membaca بِسْمِ اللَّهِ terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه.³⁵⁴

c. Menepukkan kedua tangannya ke tanah yang suci sekali tepukan. Setelah itu, mengusapkan telapak tangan ke muka, kemudian mengusap telapak tangan yang satu dengan telapak tangan yang lain secara bergantian dimulai dari ujung-ujung jari hingga pergelangan tangan.

352 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/321), kitab *Syarah Al 'Umdah* (I/422) karya Ibnu Taimiyah, dan kitab *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah* (VI/331).

353 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (I/9 hadits no.1) dan Muslim (I/1515 hadits no.1907).

354 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan lainnya. Dalam kitab *Irwaa' Al Ghalil* (hadits no.81), Al Albani menilai hasan hadits ini karena diriwayatkan melalui banyak jalur periwayatan dan mempunyai beberapa hadits pendukung.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ammar رضي الله عنه, dia berkata:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّعْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّعُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ يَدُكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ [ضَرْبَةً وَاحِدَةً] وَ تَفَخَّ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ كَفِّهِ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: وَ ضَرَبَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ كَفِّهِ.

"Rasulullah ﷺ pernah mengutus saya untuk suatu keperluan. Ketika itu, saya junub dan tidak mendapatkan air. Oleh karena itu, saya berguling-guling di tanah sebagaimana binatang. Kemudian saya datang menemui Nabi ﷺ. Saya ceritakan kejadian yang saya lakukan kepada beliau. Mendengar penuturan saya, beliau berkata, 'Sebenarnya kamu cukup menepukkan telapak tanganmu demikian.' Kemudian beliau menepukkan kedua telapak beliau ke tanah sekali tepukan, lalu beliau tiup, setelah itu, beliau usapkan ke muka dan kedua telapak tangan."³⁵⁵

Dalam lafazh yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: "Kemudian beliau menepukkan kedua telapak beliau ke tanah, lalu beliau kibas-kibaskan (agar debunya berjatuhan), setelah itu, beliau usapkan ke muka dan kedua telapak tangan."³⁵⁶

355 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/443 hadits no.338) dan Muslim (I/280 hadits no.368). Lafaz dalam tanda kurung diriwayatkan oleh Muslim.

356 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (II/280 hadits no.368).

Jadi, ketika seseorang menepukkan kedua tangannya ternyata banyak debu yang menempel dianjurkan meniup atau mengibas-ngibaskan tangannya agar debunya berjatuhan.³⁵⁷

5. Hal-hal yang membatalkan tayamum

- a. Hal-hal yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum.

Hal itu karena tayamum dengan debu merupakan pengganti berwudhu dengan air. Oleh karena itu, hal-hal yang membatalkan tayamum sama dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi, apabila seseorang tayamum, kemudian kencing atau melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu atau melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi, maka tayamumnya batal.

- b. Tayamum tidak boleh dilakukan seseorang ketika mendapatkan air. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Dzarr رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمْسَهُ بَشْرَتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.

*“Sesungguhnya tanah yang suci bisa menjadi pembersih bagi seorang muslim, meskipun dia tidak mendapatkan air sampai waktu sepuluh tahun. Akan tetapi, apabila dia mendapatkan air, bersucilah dengan air tersebut, karena hal itu lebih baik.”*³⁵⁸

Akan tetapi, apabila seseorang tayamum karena sakit yang menghalangi dirinya menggunakan air, maka dia tetap boleh

357 Hal ini menjadi fatwa Syaikh Ibnu Baz رحمته الله.

358 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.332 dan 333), At Tirmidzi (hadits no.124), dan An Nasai (I/171 hadits no.322). Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/67) dan dalam kitab *Al Irwa'* (hadits no.153). Al Hafizh Ibnu Hajar membawakan hadits ini dalam kitab *Bulughul Maram* (hadits no.142), dan menyebutkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bazzar dari Abu Hurairah. Lihat kitab *At Talkhish Al Habir* (I/154).

tayamum meskipun mendapatkan air. Akan tetapi, bila dia sakit tetapi tidak berhalangan menggunakan air, maka dia tidak boleh tayamum.³⁵⁹

6. Seseorang yang tidak mendapatkan air atau tanah

Apabila seseorang tidak mendapatkan air maupun tanah untuk bersuci sementara dia juga tidak mampu untuk mengupayakannya, atau mendapatkan air tetapi dia tidak mampu berwudhu maupun tayamum -misalnya seseorang yang diikat oleh musuh-, maka hendaknya dia shalat dalam keadaan tanpa wudhu maupun tayamum. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ؓ bahwa dia pernah kehilangan kalung yang dipinjamnya dari Asma'. Rasulullah menyuruh beberapa orang sahabat untuk mencarinya. Ketika mereka sedang mencari kalung tersebut, datang waktu shalat. Mereka pun shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu (karena tidak mendapatkan air). Sepulang mencari kalung, mereka datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu menyampaikan kejadian yang telah mereka lakukan. Dengan adanya kasus ini turunlah ayat tentang tayamum. Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sungguh, demi Allah, setiap kali kamu mendapatkan permasalahan, Allah selalu memberikan jalan keluar dan sekaligus memberikan berkah kepada kaum muslimin."³⁶⁰

Jadi, pada asalnya seseorang wajib bersuci menggunakan air. Akan tetapi, apabila dia berhalangan menggunakan air, baik karena sakit maupun karena lainnya, dia boleh tayamum menggunakan tanah. Namun, bila menggunakan tanah berhalangan

359 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/341).

360 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/440 hadits no.336) dan Muslim (I/279 hadits no.367). Lafazh di atas adalah yang diriwayatkan oleh Muslim.

juga, maka dia boleh melakukan shalat tanpa bersuci terlebih dahulu. Allah Ta'ala berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian." (Q.s. At Taghabun: 16)

Allah juga berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

"Dan Dia tidak ingin membuat kalian kesulitan dalam melakukan agama ini." (Q.s. Al Hajj: 78)

Dalam hal ini Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Bila aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukan semampu kalian."³⁶¹

7. Hukum orang yang tayamum, kemudian mendapatkan air setelah selesai shalat

Seseorang yang tidak mendapatkan air sehingga dia tayamum, lalu shalat, kemudian setelah selesai shalat dia mendapatkan air, maka dalam keadaan seperti itu dia tidak perlu mengulangi shalatnya, meskipun waktu shalat tersebut masih ada. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه, dia berkata:

خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي

361 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (XIII/ 251 hadits no.7288) dan Muslim (II/975 hadits no.1337).

الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ،
ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ،
فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَجَزَأْتُكَ صَلَاتَكَ.
وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ.

"Pernah ada dua orang bepergian bersama. Ketika dalam perjalanan, datanglah waktu shalat, namun mereka tidak mendapatkan air. Mereka pun tayamum dengan tanah yang suci, lalu shalat. Setelah selesai shalat, mereka mendapatkan air, sedangkan waktu shalat masih ada. Salah seorang dari mereka berwudhu lalu mengulangi shalatnya, sedangkan yang satunya tidak mengulangi shalatnya. Setelah pulang, mereka datang dan menceritakan kepada Rasulullah ﷺ tentang kejadian yang mereka alami. Rasulullah berkata kepada yang tidak mengulangi shalatnya, 'Kamu telah mengikuti sunnah dan shalat yang kamu lakukan telah cukup bagimu.' Sedangkan kepada yang mengulangi wudhu dan shalatnya beliau berkata, 'Kamu mendapatkan dua pahala.'"³⁶²

Hadits di atas menunjukkan bahwa orang yang tidak mengulangi wudhu dan shalatnya telah mengikuti sunnah Nabi, karena mencukupkan dengan sesuatu yang dia mampu ketika itu. Adapun orang yang mengulangi shalatnya berarti telah berijtihad. Oleh karena itu, dia mendapatkan dua pahala. Pahala pertama didapatkan dari shalatnya yang pertama, dan pahala kedua didapatkan dari ijtihadnya mengulang shalat yang dia maksudkan untuk mengikuti sunnah Nabi.³⁶³

362 Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits.338) dan An Nasai. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih An Nasai* (I/92) dan kitab *Shahih Abi Dawud* (I/69).

363 Pendapat ini disampaikan oleh Syaikh Ibnu Baz ketika memberi syarah hadits ini dalam kitab *Bulughul Maram* dan kitab *Muntaqa Al Akhbarkarya* Ibnu Taimiyah.

Bahasan Kesembilan

Haidh, Nifas, Istihadhah, dan Gangguan Kencing Terus

1. Haidh

a. Definisi haidh

Secara bahasa, haidh artinya mengalir. Dalam bahasa Arab, sebuah wadi (oase, Pent.) dikatakan 'haidh' bila airnya mengalir. Haidh (حَيْضًا) adalah *isim masdar*. Dalam kamus disebutkan:

حَاصَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيضٌ حَيْضًا وَ مَحَاضٌ وَ مَحِيضًا وَ
تَحِيضًا. فَهِيَ حَائِضٌ وَ حَائِضَةٌ مِنْ حَوَائِضَ وَ حِيضٍ إِذَا
سَالَ دَمُهَا.

(Kata حَيْضًا, مَحَاضٌ, مَحِيضًا, dan تَحِيضٌ adalah *isim masdar*).
Perkataan di atas artinya: Perempuan itu benar-benar meng-
alami haidh. Dan dia dikatakan haidh bila mengalir darahnya.³⁶⁴

364 Lihat kitab *Al Qamus Al Muhith* pada huruf ha dan dhad.

Adapun menurut istilah syar'i haidh artinya darah yang keluar secara rutin tiap bulan dari rahim wanita. Dan lama seorang wanita mengalami haidh biasanya sudah tertentu.³⁶⁵

b. Ketentuan-ketentuan haidh

Allah menciptakan darah haidh dan menjadikan wanita memiliki darah haidh sebagai persediaan makanan janin dalam kandungannya. Janin dalam kandungan yang diciptakan oleh Allah dari air mani laki-laki dan sel telur wanita itu mendapatkan makanan dari rahim berupa darah haidh melalui tali pusar. Oleh karena itu, orang yang hamil haidhnya terhenti. Dan bila janin yang dikandungnya lahir, keluarlah darah dari rahim yang merupakan sisa makanan dari bayi tersebut ketika berada dalam kandungan.

Kemudian, dengan kemurahan-Nya, Allah merubah darah tersebut menjadi air susu yang juga menjadi makanan bayi ketika sudah berada di luar kandungan melalui puting susu ibunya. Itulah sebabnya, orang yang sedang menyusui biasanya tidak mengalami haidh. Setelah wanita melahirkan dan selesai menyusui, darahnya itu kembali seperti semula, dan keluar sebagaimana biasanya 6 atau 7 hari dalam sebulan.

Lama haidh wanita berbeda-beda. Ada yang banyak, namun ada yang hanya sedikit. Ada yang lama, tetapi ada juga yang hanya sebentar. Perbedaan tersebut tergantung kondisi yang telah ditentukan oleh Allah kepada masing-masingnya. *Wallahu a'lam*.³⁶⁶

365 Lihat kitab *Al Mughni* (I/386) karya Ibnu Qudamah, kitab *Syarah Az Zarkasyi* (I/405), kitab *Syarah Al 'Umdah* (I/457) karya Ibnu Taimiyah, kitab *Ar Raudh Al Murabba'* (I/370) dengan catatan pinggir dari Ibnu Qasim, dan kitab *Al Haidh wa Al Istihadhah* (hlm. 17-46) karya Rawiyah binti Ahmad.

366 Lihat kitab *Al Mughni* (I/386) karya Ibnu Qudamah, kitab *Syarah Az Zarkasyi* (I/405), dan kitab *Syarah Al 'Umdah* (I/457) karya Ibnu Taimiyah.

c. Warna darah haidh

Warna darah haidh ada empat macam.

◆ Hitam

Adanya darah haidh yang berwarna hitam berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubaisy رضي الله عنها bahwa ketika dia mengalami *istihadhah* Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ،
فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.

*"Darah haidh itu warnanya hitam. Apabila darah seperti itu yang keluar, maka kamu harus berhenti shalat. Dan apabila darah yang keluar tidak seperti itu, maka berwudhulah (ketika kamu hendak shalat), karena itu adalah darah yang keluar dari urat."*³⁶⁷

◆ Merah

Darah haidh terkadang berwarna merah, dan warna merah ini memang merupakan warna asal darah.³⁶⁸

◆ Kuning

Kuning yang terdapat pada darah haidh adalah warna air yang kekuning-kuningan seperti nanah.

◆ Campuran hitam dan putih

Warna ini tengah-tengah antara warna hitam dan putih. Jadi, seperti air keruh, tetapi lebih dominan warna hitam.

367 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.286), An Nasai, Al Hakim, dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Irwaa' Al Ghalil* (I/223).

368 Lihat kitab *Al Haidh wa An Nifas wa Al Istihadhah* (him. 37 dan 48) karya Rawiyah binti Ahmad.

Adanya darah haidh yang berwarna seperti itu berdasarkan atsar yang diriwayatkan dari Al Qamah bin Abu Al Qamah dari ibunya, bekas budak Aisyah رضي الله عنها bahwa suatu ketika para wanita menyuruh seseorang bertanya kepada Aisyah tentang tetes darah haidh berwarna kuning pada kain yang biasa mereka jadikan alas kemaluan ketika haidh. Mereka menanyakan apakah wanita yang mengeluarkan darah seperti itu tetap shalat atau tidak. Aisyah menjawab, *“Kalian hendaknya tidak terburu-buru melakukan shalat sebelum melihat cairan putih yang lengket (qishah baidha’).”*³⁶⁹

Maksud perkataan Aisyah adalah mereka jangan melakukan shalat dulu sebelum mereka suci dari haidhnya.³⁷⁰

Darah berwarna kuning atau warna hitam campur putih merupakan darah haidh bila keluar pada hari-hari haidh. Adapun bila darah tersebut keluar di luar hari-hari haidh maka itu bukan darah haidh, walaupun keluar terus. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ummu Athiyah رضي الله عنها, dia berkata:

كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَ الصَّفْرَةَ [بَعْدَ الطَّاهِرِ] شَيْئًا.

*“Kami tidak menganggap darah yang berwarna hitam campur putih dan berwarna kuning adalah darah haidh (bila keluar di luar masa haidh).”*³⁷¹

369 Dalam atsar di atas disebutkan dengan lafazh *qishah baidha’*. Wanita yang haidh bisa mengetahui *qishah baidha’* dengan cara memasukkan kapas atau kain halus ke lubang kemaluannya. Kalau memang dia sudah bersih akan bisa menemukan *qishah baidha’* berwarna putih yang tidak bercampur warna kuning. Ada yang menyebutkan bahwa *qishah baidha’* adalah cairan yang molor seperti benang putih yang keluar dari kemaluan wanita setelah semua darah haidh keluar. Lihat kitab *An Nihayah fi Gharib Al Hadits* (IV/71).

370 Atsar ini diriwayatkan oleh Malik (I/59) dan Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/420) tanpa menyebutkan sanad, dan Ad Darimi (I/214). Atsar ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Al Irwa’ Al Ghalil* (I/218).

371 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/426), Abu Dawud (hadits no.307), Al Hakim, dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Al Irwa’ Al Ghalil* (I/218).

Hadits di atas secara tersurat menunjukkan bahwa darah yang berwarna kuning dan berwarna hitam campur putih yang keluar di luar masa haidh tidak dianggap darah haidh. Darah tersebut sama halnya kencing yang mengharuskan berwudhu saja.

Dan dari hadits di atas bisa dipahami bahwa darah yang berwarna kuning dan berwarna hitam campur putih adalah darah haidh bila keluar di masa-masa haidh. Ini menjadi pendapat Syaikh Ibnu Baz.

d. Permulaan dan lama masa haidh

Para ulama *rahimahumullah* berbeda pendapat dalam menentukan pada umur berapa seorang wanita mulai mengalami haidh dan berapa lama haidhnya.

◆ Umur saat pertama kali seorang wanita mengalami haidh

Dalam hadits-hadits yang shahih tidak ada ketentuan pada umur berapa seorang wanita mulai mengalami haidh. Akan tetapi, biasanya seorang wanita pertama kali mengalami haidh antara umur 12 tahun sampai 15 tahun. Dan tidak menutup kemungkinan seorang wanita pertama kali mengalami haidh pada umur di bawah 12 tahun atau di atas umur 15 tahun tergantung kondisi tubuh, iklim, dan lingkungannya.

Ada ulama yang membatasi bahwa ketentuan umur saat pertama kali seorang wanita mengalami haidh adalah antara 12 tahun sampai 15 tahun. Seorang wanita yang mengalami haidh di bawah umur 12 tahun atau di atas umur 15 tahun berarti pada dirinya terdapat kerusakan sistem tubuh, dan darah yang keluar itu bukan darah haidh.

Setelah menyebutkan perbedaan pendapat para ulama, Ad Darimi berkata, "Menurut saya, semua pendapat yang dikemukakan salah, karena yang menjadi patokan permulaan haidh seharusnya adalah keluarnya darah dari kemaluan wanita pertama kali. Jadi, kapan saja dan pada umur berapa

pun seorang wanita mengeluarkan darah dari kemaluannya, maka yang keluar itu adalah darah haidh.³⁷²

Yang disampaikan oleh Ad Darimi tentu apabila yang keluar benar-benar darah haidh. Jadi, kapan saja seorang wanita melihat keluarnya darah dari kemaluannya dan dia tahu bahwa yang keluar adalah darah haidh, maka berarti dia mengalami haidh.³⁷³

◆ Lama masa haidh

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan minimal dan maksimal lama masa haidh seorang wanita dan lama masa suci seorang wanita di antara dua haidh tiap bulannya.³⁷⁴

Sebagian ulama berpendapat, "Tidak ada batasan minimal atau maksimal hari bagi seorang wanita mengalami haidh." Akan tetapi, ada yang berpendapat, "Minimal sehari-semalam dan maksimal 5 hari."³⁷⁵

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله memilih pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada batasan lama haidh minimal dan maksimal bagi seorang wanita dan lama masa suci seorang wanita dalam tiap bulannya. Beliau berkata, "Beberapa ulama ada yang memberi batasan lama masa haidh, namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan berapa batasan minimal dan maksimalnya. Ada di antara mereka

372 Pendapat Ad Darimi ini dinukil oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam bab pertama kitab *Ad Dima' Ath Thabi'iyah*.

373 Lihat kitab *Asy Syarah Al Mumti' 'Ala Zad Al Mustaqni'* (I/402), kitab *Majmu' Al Fatawa* (XIX/237) karya Ibnu Taimiyah, dan kitab *Al Mukhtarat Al Jaliyyah* (hlm. 32) karya As Sa'di.

374 Lihat kitab *Al Haidh wa An Nifas* hlm. 96, 105, dan 78-105.

375 Syaikh Ibnu Baz memilih pendapat yang mengatakan bahwa lama maksimal seorang wanita haidh adalah 15 hari, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

yang hanya membatasi batasan maksimalnya saja. Nampaknya, pendapat ketigalah yang paling benar, yaitu yang tidak memberi batasan minimal dan maksimal lama masa haidh.” Kemudian beliau menetapkan bahwa setiap kali seorang wanita mengeluarkan darah yang rutin menjadi kebiasaannya, maka itulah masa haidh bagi dirinya. Kalau ada seorang wanita yang mengeluarkan darah kurang dari 1 hari secara rutin, maka itulah masa haidh baginya, atau sebaliknya bila lama haidhnya secara rutin hingga 17 hari, maka itu jugalah masa terlama haidhnya. Akan tetapi, apabila setiap hari seorang wanita mengeluarkan darah, maka jelas yang keluar itu bukan darah haidh.³⁷⁶

e. Ketentuan-ketentuan terhadap wanita yang haidh

Pertama: Hal-hal yang terlarang bagi wanita haidh

Wanita yang haidh tidak melakukan sembilan hal sebagai berikut:

◆ **Shalat**

Seorang wanita yang sedang haidh tidak boleh melakukan shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubaisy رضي الله عنها bahwa ketika mengalami *istihadhah* dia bertanya kepada Nabi ﷺ dan beliau menjawab:

ذَلِكَ عِرْقٌ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي.

376 Lihat kitab *Majmu' Al Fatawa* (XIX/237) karya Ibnu Taimiyah.

Saya berkata: Syaikh Ibnu Baz pernah menyampaikan fatwa bahwa haidh seorang wanita tidak lebih dari 15 hari. Bila seorang wanita mengalami haidh lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar setelah hari kelima belas adalah bukan darah haidh. Lihat kitab *Al Mughni* (I/388) karya Ibnu Qudamah dan kitab *Fahul Bari* (I/425).

"Itu adalah darah yang keluar dari urat, bukan darah haidh. Apabila kamu kedatangan haidh, maka tinggalkanlah shalat, sedang bila haidhmu telah usai, maka mandi dan shalatlah."³⁷⁷

Shalat yang ditinggalkan selama masa haidh tidak perlu diqadha' (diganti) di hari lain. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

"Pada zaman Rasulullah, ketika kami haidh disuruh mengqada' puasa, tetapi tidak disuruh mengqada' shalat."³⁷⁸

Akan tetapi, menurut mayoritas ulama, seperti Malik, Syafi'i, Ahmad bahwa seorang wanita apabila dia bersih dari haidh pada waktu Ashar sebelum matahari tenggelam, dia harus shalat Zhuhur dijama' (digabung) dengan shalat Ashar; dan apabila dia bersih dari haidh pada waktu Isya sebelum fajar datang, maka dia harus shalat maghrib dijama' (digabung) dengan shalat Isya. Hal ini berdasarkan atsar dari Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abbas, dan Abu Hurairah رضي الله عنه.³⁷⁹

377 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (II/420 hadits no.320) dan Muslim (I/262 hadits no.320).

378 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (II/421 hadits no.321) dan Muslim (I/265 hadits no.335).

379 Lihat kitab *As Sunan Al Kubra* (I 386-387) karya Al Baihaqi. Ibnu Taimiyah menyebutkan atsar-atsar dari mereka itu dalam kitab *Al Muntaqa* (hlm. 491 dan 492), dan dia menyebutkan bahwa atsar-atsar tersebut diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur. Ibnu Taimiyah memegang pendapat seperti diterangkan dalam atsar-atsar tersebut. Syaikh Ibnu Baz رحمته الله juga pernah berfatwa seperti itu. Lihat kitab *Al Mughni* (II/47) karya Ibnu Qudamah.

Pendapat seperti itu juga didasarkan pada alasan bahwa shalat waktu kedua³⁸⁰ sama dengan shalat waktu pertama³⁸¹ dalam hal udzur. Oleh karena itu, bila seorang wanita berudzur melakukan shalat waktu pertama maka dia wajib meng*qadha*'nya sebagaimana dia juga wajib meng*qadha*' ketika berudzur melakukan shalat waktu kedua.³⁸² Imam Ahmad رحمته الله berkata, "Semua ulama kalangan *tabi'in* berpendapat seperti ini kecuali Al Hasan Al Bashri."³⁸³

Kemudian, apabila seorang wanita bersih dari haidh pada waktu Subuh sebelum matahari terbit kira-kira selama waktu orang shalat 1 raka'at, maka dia cukup shalat Subuh saja. Hal ini berdasarkan hadits Nabi:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

"Barangsiapa mendapatkan 1 raka'at shalat Subuh berarti dia mendapatkan shalat Subuh tersebut, dan barangsiapa mendapatkan 1 raka'at shalat Ashar sebelum matahari terbenam berarti dia mendapatkan shalat Ashar tersebut."³⁸⁴

Selanjutnya, mengenai wanita yang haidh setelah masuk waktu shalat sementara dia belum melakukan shalat tersebut, para ulama berbeda pendapat, apakah wanita tersebut harus meng*qadha*' shalat tersebut atau tidak. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini

380 waktu shalat Ashar atau shalat Isya, Pent.

381 waktu shalat Zhuhur atau shalat Maghrib, Pent.

382 Lihat kitab *Al Mughni* (II/47) karya Ibnu Qudamah.

383 Lihat kitab *Al Mughni* (II/46) karya Ibnu Qudamah.

384 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/424 hadits no.608 dan 609). Lihat kitab *Ikhtiyarat Al Fiqhiyyah* (hlm. 34) karya Ibnu Taimiyah.

Pendapat pertama. Wajib bagi wanita tersebut mengqada' shalat. Ini menjadi pendapat mayoritas ulama.³⁸⁵ Akan tetapi, mereka pun masih berbeda pendapat tentang berapa kadar sisa waktu shalat tersebut saat haidh datang. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat, "Apabila sisa waktu tersebut cukup untuk mengucapkan takbir, maka dia harus mengqada'."³⁸⁶ Ada yang berpendapat, "Apabila sisa waktu tersebut cukup untuk melakukan shalat satu raka'at, maka dia harus mengqada', karena orang yang bisa mendapatkan satu raka'at shalat, dirinya akan bisa mendapatkan shalat tersebut secara sempurna seperti halnya shalat Jum'at."³⁸⁷ Ada yang berpendapat, "Apabila sisa waktu tersebut cukup untuk melakukan shalat dan dia yakin bisa menyelesaikan shalat dengan sempurna pada sisa waktu tersebut, namun haidh datang sebelum dia melakukan shalat, maka dia harus mengqada'." Ada yang berpendapat, "Apabila sisa waktu tersebut cukup untuk melakukan shalat lima raka'at." Ada yang berpendapat, "Apabila sisa waktu tersebut cukup untuk melakukan shalat, kemudian dia melakukan shalat, tetapi di akhir-akhir shalatnya dia batal, kemudian datang haidh, maka dia harus mengqada'."³⁸⁸

385 Yaitu ulama para pengikut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Lihat kitab *Bidayah Al Mujtahid fi Nihayah Al Muqtashid* (I/73) dan kitab *Al Haidh wa An Nifas* (hlm. 286-288).

386 Ini merupakan pendapat Madzhab Hanbali dan Madzhab Syafi'i. Lihat kitab *Al Mughni* (II/11) karya Ibnu Qudamah dan kitab *Al Haidh wa An Nifas* (hlm. 286-288).

387 Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Lihat kitab *Al Mughni* (II/47) karya Ibnu Qudamah.

388 Ini merupakan pendapat Madzhab Hanafi, Madzhab Hanbali dan Ibnu Taimiyah. Pendapat ini juga yang difatwakan oleh Syaikh Ibnu Baz. Lihat kitab *Al Mughni* (II/ 11 dan 46-47) karya Ibnu Qudamah, kitab *Ikhtiyarat Al Fiqhiyyah* (hlm. 34) karya Ibnu Taimiyah, dan kitab *Al Haidh wa An Nifas* (hlm. 286-288).

Pendapat kedua. Wanita tersebut tidak wajib meng*qada'* shalat, baik dia haidh di awal maupun di akhir waktu shalat. Hal ini karena Allah Ta'ala telah menentukan batasan awal dan akhir shalat. Di samping itu, ada hadits shahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ terkadang shalat di awal shalat dan terkadang di akhirnya; dan telah menjadi ketentuan bahwa orang yang terlambat shalat bukan termasuk tindakan yang menyalahi agama. Ini merupakan pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Zhahiriyyah.³⁸⁹ Dan, *insya Allah*, yang kuat dan benar dari dua pendapat di atas adalah pendapat yang mengatakan bahwa seorang wanita bila kedatangan waktu shalat, tetapi tidak segera shalat hingga

389 Lihat kitab *Al Haidh wa An Nifas* (hlm. 288), kitab *Al Muhalla* (II/175) karya Ibnu Hazm, kitab *Bidayah Al Mujtahid fi Nihayah Al Muqtashid* (I/73). Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berpendapat bahwa seorang wanita bila kedatangan haidh setelah masuk waktu shalat atau bersih dari haidh di akhir waktu tidak wajib meng*qada'* shalat, kecuali apabila dia mendapatkan sisa waktu untuk ruku' shalat, baik di awal waktunya -seperti seorang wanita yang haidh setelah tenggelamnya matahari dan diperkirakan dia bisa ruku' shalat Mahgrib-, maka dia wajib meng*qadha'*. Begitu pula apabila dia mendapatkan waktu untuk ruku' shalat di akhir waktunya seperti seorang wanita yang bersih dari haidh sebelum terbit matahari yang masih bisa mendapatkan ruku' shalat Subuh, maka dia wajib meng*qada'*, karena mendapatkan satu bagian shalat yang memungkinkan dia mendapatkan satu raka'at penuh. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa mendapatkan ruku' suatu shalat, maka dia mendapatkan satu raka'at shalat tersebut.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/57 hadits no.580) dan Muslim (I/423 hadits no.607). Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Barangsiapa mendapatkan ruku' shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka dia mendapatkan satu raka'at shalat Subuh; dan barangsiapa mendapatkan ruku' shalat Ashar sebelum matahari tenggelam, maka dia mendapatkan satu raka'at shalat Ashar.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/424 hadits no.608 dan 609). Dipahami dari hadits tersebut bahwa apabila seorang wanita tidak mendapatkan ruku' shalat berarti dia tidak mendapatkan satu raka'at shalat tersebut. Lihat kitab *Risalah fi Ad Dima' Ath Thabi'iyah* (IV/309) karya Ibnu Utsaimin yang di situ juga terdapat fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini. Pendapat tersebut juga menjadi pendapat Imam Syafi'i. Silakan lihat juga kitab *Al Mughni* (I/47) dan kitab *Bidayah Al Mujtahid fi Nihayah Al Muqtashid* (I/73).

waktu hampir habis, kemudian haidh datang, maka dia wajib mengqada' shalat tersebut, karena dia telah meninggalkan shalat. Syaikh Ibnu Baz berfatwa seperti di atas dan pendapat tersebut merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.³⁹⁰

◆ Puasa

Orang yang sedang haidh tidak boleh berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Akan tetapi, dia wajib mengqada' puasa yang ditinggalkannya itu setelah bersih dari haidhnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟

"Bukankah bila dia haidh tidak boleh shalat dan juga tidak boleh puasa?"³⁹¹

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَنُؤَمِّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤَمِّرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

"Pada zaman Rasulullah, ketika kami haidh disuruh mengqada' puasa, tetapi tidak disuruh mengqada' shalat."³⁹²

Itu merupakan rahmat dari Allah Ta'ala, karena kalau shalat harus diqadha' tentu akan banyak sekali. Seorang wanita biasanya haidh 6 sampai 7 hari tiap bulan. Karena tiap hari

390 Lihat kitab *Al Ikhtiyarat Al Fiqhiyah* (hlm. 34) karya Ibnu Taimiyah.

391 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/405 hadits no.304) dan Muslim (I/86 hadits no.79).

392 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/421 hadits no.321) dan Muslim (I/265 hadits no.335).

ada 5 kali shalat, sehingga ada 30 sampai 35 shalat yang harus di*qadha'*. Kemudian kalau kita hitung dengan raka'at ada 102 raka'at yang harus di*qadha'* bila haidh 6 hari dan ada 119 raka'at yang harus di*qadha'* bila haidh 7 hari. Jelas, untuk meng*qadha'* shalat sebanyak itu seseorang akan sangat keberatan.

Jadi, benar-benar merupakan rahmat yang sangat besar bahwa Allah tidak mewajibkan kepada wanita yang haidh atau nifas untuk meng*qada'* shalat.

Adapun tentang *qada'* puasa masalahnya tidak berat seperti *qadha'* shalat. *Qadha'* puasa terhitung ringan, karena puasa hanya dilakukan sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadhan. *Qadha'* puasa sebanyak 6 hari atau 7 hari bagi seorang wanita tidak akan menyusahkan dan memberatkan. Jadi, kita bersyukur kepada Allah yang telah menetapkan kewajiban meng*qadha'* puasa saja bagi wanita yang haidh dan nifas.

◆ Thawaf mengelilingi Ka'bah

Seorang wanita yang sedang haidh tidak boleh thawaf mengelilingi Ka'bah. Hal ini berdasarkan hadits Nabi:

الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ.

"Thawaf di Baitullah adalah merupakan shalat."³⁹³

Hal itu juga berdasarkan perkataan Nabi ﷺ kepada Aisyah ؓ tatkala dia mengalami haidh:

إِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَهَّرِي

393 Hadits ini diriwayatkan oleh An Nasai, At Tirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah (IV/222). Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih An Nasai* (II/614), kitab *Shahih At Tirmidzi* (I/283), dan *Irwa' Al Ghalil* (I/154).

"Lakukanlah semua amalan-amalan haji, kecuali thawaf mengelilingi Ka'bah kalau kamu belum suci."³⁹⁴

Akan tetapi, bagi seorang wanita yang kedatangan haidh setelah melakukan thawaf *ifadhah* diperbolehkan tidak melakukan thawaf wada'. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه:

أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

"Rasulullah menyuruh manusia agar menjadikan thawaf di Baitullah sebagai akhir dari rangkaian ibadah haji mereka, kecuali bagi wanita yang mengalami haidh."³⁹⁵

◆ Memegang mushaf Al Qur'an

Menurut pendapat yang benar, seorang wanita yang haidh tidak boleh memegang Al Qur'an. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Amru bin Hazm, Hakim bin Hizam, dan Ibnu Umar رضي الله عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda:

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

"Tidak boleh seseorang memegang Al Qur'an, kecuali dalam keadaan suci."³⁹⁶

Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa orang yang sedang haidh dilarang membaca Al Qur'an. Pendapat ini didasarkan pada hadits:

394 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (III/496) dan Muslim (II/906).

395 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (II/963)

396 Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwatha'* (I/199), Daraquthni (I/122), dan Al Hakim I/397). Hadits ini dinilai shahih karena ada beberapa hadits pendukung yang diriwayatkan dari Hakim dan Ibnu Umar. Lihat kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/158), kitab *At Talkhish Al Habir* karya Ibnu Hajar (I/131), dan kitab *Asy Syarah Al Mumti'* karya Ibnu Utsaimin (I/261).

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.

"Seseorang yang sedang haidh maupun yang sedang junub tidak boleh membaca ayat Al Qur'an sama sekali."³⁹⁷

Akan tetapi, hadits di atas lemah sehingga tidak boleh dijadikan hujjah. Jadi, seorang wanita yang sedang haidh maupun nifas dibolehkan membaca Al Qur'an karena hadits yang melarang derajatnya lemah.

Orang yang sedang haidh atau nifas tidak bisa disamakan dengan orang yang sedang junub, karena orang yang junub waktunya sebentar. Orang junub bisa sewaktu-waktu mandi, karena waktunya tidak panjang. Apalagi ada keringanan, apabila dia tidak mendapatkan air bisa tayamum, lalu shalat dan membaca Al Qur'an. Adapun orang yang sedang haidh atau nifas waktunya panjang dan haidh atau nifasnya itu sendiri ada dalam kekuasaan Allah. Kalau dalam waktu yang panjang itu dia tidak dibolehkan membaca Al Qur'an, hal itu akan menyebabkan dia lupa hafalan Al Qur'annya, tidak bisa mengajarkan Al Qur'an kepada anaknya atau kepada sesama wanita. Di samping itu, Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada Aisyah ؓ yang sedang haidh saat melakukan ihram:

إِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَهَّرِي

"Lakukanlah semua amalan-amalan haji, kecuali thawaf mengelilingi Ka'bah kalau kamu belum suci."³⁹⁸

397 Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi (I/236 hadits no.131) dan Ibnu Majah (I/195 hadits no.595). Hadits ini dinilai dha'if oleh Al Albani dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/206 hadits no.192). Syaikh Ibnu Baz juga menilai dha'if hadits ini dalam kitab *Al Fatawa Al Islamiyyah* (I/239) dan ketika memberi syarah kitab *Bulughul Maram* dan kitab *Muntaqa Al Akhbar*.

398 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (III/496) dan Muslim (II/906).

Amalan yang paling utama dalam ibadah haji adalah membaca Al Qur'an sehingga dalam hadits di atas Nabi ﷺ tidak berkata: "*Janganlah kamu membaca Al Qur'an!*" Dalam hadits di atas Nabi membolehkan Aisyah melakukan seluruh amalan. Hal itu menunjukkan bahwa yang benar, wanita yang sedang haidh atau nifas dibolehkan membaca Al Qur'an, tetapi membaca dengan lisan atau dalam hati; tidak boleh dengan memegang mushaf Al Qur'an.³⁹⁹

◆ Duduk dan berdiam di masjid

Seorang wanita yang sedang haidh tidak boleh duduk dan berdiam di masjid. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

وَجْهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.

*"Ubahlah posisi rumah kalian sehingga tidak langsung berhubungan dengan masjid, karena saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haidh dan orang yang junub."*⁴⁰⁰

399 Syaikh Ibnu Baz menyampaikan pendapat ini dalam kitab *Al Fatawa Al Islamiyyah* (I/239) dan ketika memberi syarah kitab *Bulughul Maram* (hadits no. 124, 149 dan 159). Lihat kitab *Hujah An Nabi* (hlm. 69) karya Al Albani. Silakan lihat juga kitab *Al Haidh wa An Nifas* (hlm. 225-270). Dalam kitab tersebut dijelaskan secara menarik hukum membaca Al Qur'an bagi orang yang haidh disertai dalil-dalilnya. Di situ dijelaskan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang membolehkannya. Masih dalam kitab tersebut disebutkan bahwa yang benar, seorang wanita tidak boleh memegang mushaf Al Qur'an dan disebutkan pula bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat Empat Imam Madzhab.

400 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (I/60).

Dalam kitab *At Talkhish Al Habir*, Ibnu Hajar berkata, "Ahmad mengatakan bahwa hadits ini tidak mengapa dijadikan hujjah." Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan dinilai hasan oleh Ibnu Al Qathan.

Ketika memberi syarah kitab *Bulughul Maram* (hadits ke-132), Syaikh Ibnu Baz berkata, "Hadits ini tidak mengapa dijadikan hujjah." Hadits ini dinilai hasan oleh Al Amauth dalam kitab *Jami' Al Ushul* (XI/205).

Adapun sekedar masuk masjid untuk lewat saja, bagi orang yang junub tidak terlarang. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا.

“...(jangan pula kamu hampiri masjid) ketika kamu junub, kecuali sekedar lewat saja, sebelum kamu mandi.” (Q.s. An Nisa’: 43)

dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah pernah berkata kepadanya:

إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ.

“Sesungguhnya darah haidhmu tidak di tanganmu.”⁴⁰¹

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Maimunah رضي الله عنها, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حُجْرِهَا فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ فَتَضَعُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ.

“Pernah Rasulullah ﷺ masuk menemui salah seorang di antara kami yang sedang haidh. Beliau lalu merebahkan kepalanya ke pangkuan salah satu istrinya yang sedang haidh itu, lalu membaca Al Qur’an. Setelah itu, istrinya yang sedang haidh itu bangkit berdiri dan meletakkan sajadah beliau di dalam masjid.”⁴⁰²

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada Aisyah:

حَيْضَتُكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ.

“Darah haidhmu tidak di tanganmu.”⁴⁰³

401 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/245).

402 Maksudnya: istri-istri beliau, Pent.

403 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/245).

◆ Bersetubuh

Orang yang sedang haidh dan nifas haram disetubuhi. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh adalah kotoran.” Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Q.s. Al Baqarah: 222)

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

“Barangsiapa menyetubuhi istri yang sedang haidh atau menyetubuhi istri di duburnya, atau mendatangi dukun lalu mempercayai ucapannya berarti telah mengingkari ajaran yang telah diturunkan kepada Muhammad.”⁴⁰⁴

Seorang wanita yang telah berhenti dari haidh tidak boleh disetubuhi sebelum mandi terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan firman Allah:

404 Hadits ini diriwayatkan oleh Empat Pemilik kitab Sunan kecuali An Nāsai. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/739), kitab *Shahih Sunan At Tirmidzi* (I/44), kitab *Shahih Sunan Ibn Majah* (I/105), kitab *Irwa' Al Ghalil* (hadits no.2006), dan kitab *Adab Az Zifaf* (hlm. 31).

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

"Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci."
(Q.s. Al Baqarah: 222)

Barangsiapa yang menyetubuhi istrinya yang sedang haidh atau sedang nifas, maka hendaknya bertobat kepada Allah dan mengeluarkan shadaqah sebesar 1 dinar atau 1/2 dinar. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada seseorang yang menyetubuhi istrinya saat sedang haidh. Beliau berkata, "*Hendaklah dia mengeluarkan shadaqah sebesar 1 dinar atau setengah dinar.*"⁴⁰⁵

Dia boleh memilih apakah hendak mengeluarkan 1 dinar atau 1/2 dinar, menurut pendapat yang benar. Sekarang 1 dinar nilainya sama dengan 4/7 junaih Saudi dan kalau separohnya berarti senilai 2/7 junaih Saudi. Jadi, bila dia telah mengeluarkan shadaqah 4/7 junaih Saudi atau 2/7 junaih Saudi dibarengi dengan tobat dan permohonan kepada Allah cukuplah sebagai tebusan dari perbuatannya itu. Ada yang menyebutkan bahwa 1 dinar setara dengan 4,25 gram dan separonya berarti sama dengan 2,13 gram.⁴⁰⁶

◆ Cerai

Seseorang yang sedang haidh tidak boleh diceraikan. Haram seseorang menceraikan istrinya yang sedang haidh. Seseorang yang menceraikan istrinya yang sedang haidh berarti telah melakukan perbuatan bid'ah. Hal ini berdasarkan firman Allah:

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

405 Hadits ini diriwayatkan oleh Empat Pemilik kitab Sunan. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* (1/217 hadits no.197).

406 Lihat kitab *Al Haidh wa An Nifas* (hlm. 553).

"Dan cerailah mereka setelah mereka selesai masa iddahnya."
(Q.s. Ath Thalaq: 1)

Maksudnya: bersih dari haidh dan belum disetubuhi.

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

مُرُّهُ فَلْيَرَا جَعَهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ، ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهَرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسِكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فَبَيْنَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ.

"Perintahkan dia untuk rujuk kepada istrinya itu. Kemudian hendaklah dia tahan istrinya itu hingga bersih dari haidh. Kemudian biarkan hingga dia haidh, lalu bersih lagi. Kemudian setelah istrinya bersih dari haidh yang kedua, kalau mau, dia boleh menahannya atau menceraikannya asalkan sejak bersih kedua itu dia tidak menyetubuhinya. Begitulah masa iddah bagi orang yang hendak menceraikan istrinya yang diperintahkan oleh Allah."⁴⁰⁷

◆ Menghitung iddah dengan bulan

Seorang wanita yang haidh tidak boleh menghitung masa iddahnya dengan bulan seumpama suatu ketika terjadi konflik dalam kehidupan rumah tangganya. Hendaknya dia menghitung iddahnya dengan lama haidh. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

"Wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"⁴⁰⁸. (Q.s. Al Baqarah: 228)

407 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (IX/345 hadits no.5251) dan Muslim (II/1093 hadits no.1471).

408 *quru'* artinya bersih dari haidh, Pent.

Hal itu juga berdasarkan firman Allah:

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ.

"Dan perempuan-perempuan kalian yang tidak haidh lagi (menopause) jika kalian ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh." (Q.s. Ath Thalaq: 4)

Dua ayat di atas menunjukkan bahwa seorang wanita yang masih kedatangan haidh, maka hitungan iddahnya dengan haidh, sedangkan bagi orang yang sudah tidak haidh lagi (menopause) dan anak-anak yang belum haidh hitungan iddahnya dengan bulan. Adapun bagi seorang wanita yang mati ditinggal suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, baik dia anak-anak yang belum haidh, orang yang sudah tidak haidh lagi, maupun yang masih mengalami haidh. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

"Apabila orang-orang di antara kalian meninggal dunia meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari." (Q.s. Al Baqarah: 234)

Iddah 4 bulan 10 hari pada ayat di atas berlaku umum untuk semua wanita yang ditinggal mati suaminya, kecuali wanita yang sedang hamil. Wanita yang sedang hamil masa iddah-nya adalah hingga melahirkan.⁴⁰⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah:

409 Lihat kitab *Syarah Al 'Umdah fi Al Fiqh* (I/472) karya Ibnu Taimiyah.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan." (Q.s. Ath Thalaq: 4)

Seorang wanita yang mengalami haidh wajib mandi dan digolongkan sebagai orang yang sudah baligh.⁴¹⁰

Kedua: Hal-hal yang dibolehkan bagi wanita haidh dan nifas

Seorang wanita yang sedang haidh atau nifas dibolehkan hal-hal sebagai berikut:

- ◆ Dinikmati tubuhnya asal tidak pada lubang kemaluannya

Seorang suami boleh menikmati tubuh istrinya yang sedang haidh asal tidak pada lubang kemaluannya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه bahwa orang-orang Yahudi, bila istrinya haidh tidak mereka ajak makan bersama dan tidak mereka ajak bergaul. Hal tersebut ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi. Kemudian Allah menurunkan ayat:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh adalah kotoran.'" (Q.s. Al Baqarah: 222)

Hal itu juga berdasarkan perkataan Rasulullah ﷺ:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

*"Lakukanlah apa saja kecuali bersetubuh."*⁴¹¹

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها tentang bolehnya seseorang 'menikmati' istrinya yang sedang haidh dan hadits yang diriwayatkan dari Hiram

410 Lihat kitab *Syarah Al 'Umdah fi Al Fiqh* (I/472) karya Ibnu Taimiyah.

411 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/246 hadits no.302).

Ibnu Hukaim bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang apa yang diharamkan baginya terhadap istrinya yang sedang haidh. Beliau menjawab:

مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

*"Apa saja asal dilapis kain."*⁴¹²

Syaikh Ibnu Baz رحمه الله menyebutkan bahwa wanita yang sedang haidh haram disetubuhi. Akan tetapi, tidak mengapa seorang suami menikmati istrinya yang sedang haidh asal ditutup kain atau pada bagian yang berada di bawah lututnya. Ini diambil dari perkataan Nabi: *"Apa saja asal dilapis kain."* Adapun boleh atau tidaknya menikmati bagian yang ada di bawah kain penutup⁴¹³, para ulama berbeda pendapat. Yang benar adalah pendapat yang membolehkan berdasarkan perkataan Nabi:

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

"Lakukanlah apa saja kecuali bersetubuh."

Jadi, dalam hal ini ada 3 hal berkenaan dengan wanita yang sedang haidh.

Pertama. Persetubuhan. Bersetubuh dengan istri yang sedang haidh jelas hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama.

Kedua. Menikmati tubuh istri yang sedang haidh dengan dilapis kain. Ini dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Ketiga. Menikmati tubuh istri yang berada di bawah kain penutup. Di sini para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi, yang kuat adalah pendapat yang membolehkan. Namun,

412 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.212) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (1/42 hadits no.197).

413 Maksudnya: suami menempel-nempelkan kemaluannya; tidak dimasukkan ke lubang vagina, Pent.

sebaiknya kita meninggalkan hal tersebut untuk jaga-jaga dan menghindarkan diri terjerumus ke dalam hal yang haram.⁴¹⁴

Ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Maimunah رضي الله عنها, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ
الْإِزَارِ وَهُنَّ حَيَضُ.

“Rasulullah ﷺ biasa menikmati tubuh istri-istrinya yang sedang haidh dengan cara ditutup kain.”

◆ Makan dan minum bersama

Orang yang sedang haidh boleh ikut makan dan minum bersama suami maupun anggota keluarga lainnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, “Ketika sedang haidh saya pernah minum dengan gelas. Selesai minum, saya sodorkan gelas tadi kepada Nabi ﷺ. Lalu, Nabi pun minum dengan gelas tersebut pada tempat bekas saya minum.”

Suatu ketika Aisyah رضي الله عنها makan daging yang tersisa pada tulang. Dia pun menyodorkan tulang tadi kepada Nabi ﷺ. Lalu, Nabi pun makan daging pada tulang tersebut pada bekas saya makan.⁴¹⁵

Hal itu juga berdasarkan sabda Nabi:

إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ

“Sesungguhnya darah haidhmu tidak di tanganmu.”⁴¹⁶

414 Syaikh Ibnu Baz menyampaikan pendapatnya itu ketika memberi syarah kitab *Muntaqa Al Akhbar* karya Ibnu Taimiyah. Lihat kitab *Al Haidh wa An Nifas* hlm. 321-370 dan kitab *Al Mughni* (I/414) karya Ibnu Qudamah.

415 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/245 hadits no.300) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/42 hadits no.197).

416 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/245).

- ◆ Ikut keluar ke tanah lapang pada hari raya

Wanita yang sedang haidh disunnahkan ikut serta keluar ke tanah lapang pada hari raya Idul Fithri dan Idul Adha. Mereka hanya ikut meramaikan syiar Islam dan mendengarkan khutbah; tidak ikut melaksanakan shalat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ummu Athiyyah رضي الله عنها, dia berkata:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْرُجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَالْحَيْضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ، وَفِي لَفْظٍ: فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَسْشَهَدُونَ الْخَيْرَ وَدَعَوَةَ الْمُسْلِمِينَ.

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk keluar pada hari raya Idul Fithri dan Idul Adha, baik yang gadis sedang menginjak dewasa, wanita-wanita yang sedang haidh, maupun wanita-wanita yang dipingit. Adapun wanita-wanita yang sedang haidh mereka tidak ikut mengerjakan shalat." Dalam lafazh lain disebutkan: "Mereka tidak ikut mengerjakan shalat, namun mereka tetap mendapatkan kebaikan dan syiar kaum muslimin."⁴¹⁷

- ◆ Boleh membaca Al Qur'an sambil berbaring di pangkuan istri yang sedang haidh

Seorang laki-laki boleh membaca Al Qur'an sambil berbaring di pangkuan istrinya yang sedang haidh. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

كَانَ يَتَكَبَّئُ فِي حُجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

417 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/423 hadits no.324) dan Muslim (I/605 hadits no.890). Lafazh hadits di atas adalah yang diriwayatkan oleh Muslim.

"Rasulullah ﷺ pernah bersandar di pangkuanku yang sedang haidh, kemudian membaca Al Qur'an."⁴¹⁸

◆ Mencuci rambut suami dan menyisirnya

Wanita yang sedang haidh boleh mencuci rambut suami dan menyisirnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

كُنْتُ أُرْجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ

"Saya biasa menyisir rambut Rasulullah ﷺ meskipun sedang haidh."⁴¹⁹

◆ Melakukan segala macam ibadah kecuali yang terlarang

Amalan-amalan yang terlarang bagi wanita yang sedang haidh telah disebutkan di bahasan depan. Amalan-amalan lain seperti berdzikir dan berdoa kepada Allah dengan doa-doa dan dzikir-dzikir yang dianjurkan boleh mereka lakukan.

Wanita yang sedang haidh juga dibolehkan melaksanakan ibadah haji atau umrah بالحج والعمرة dia menghendaki. Akan tetapi, dalam pelaksanaan haji atau umrahnya itu tidak boleh disertai thawaf mengelilingi ka'bah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi pernah berkata kepadanya:

أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَهَّرِي

"Lakukanlah semua amalan-amalan haji, kecuali thawaf mengelilingi Ka'bah sebelum kamu suci."⁴²⁰

418 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/401 hadits no.297) dan Muslim (I/246 hadits no.301).

419 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/401 hadits no.295) dan Muslim (I/244 hadits no.297).

420 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (III/496) dan Muslim (II/906).

f. Tanda-tanda bersih dari haidh

Ada tanda-tanda yang menunjukkan wanita bersih dari haidh-nya. Dalam hal ini ada dua tanda, yaitu:

Pertama. Keluarnya cairan putih lengket (*qishah baidha*). Yaitu cairan yang menyerupai putih telur yang keluar setelah semua darah haidh keluar. Hal ini berdasarkan atsar yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها bahwa dia pernah berkata:

لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنِ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ

"Janganlah kalian terburu-buru menganggap telah bersih dari haidh sebelum melihat cairan putih yang lengket."⁴²¹

Wanita yang haidh bisa mengetahui adanya cairan putih yang lengket sebagaimana disebutkan dalam atsar di atas dengan cara memasukkan kapas atau kain halus ke lubang kemaluannya. Kalau memang dia sudah bersih akan bisa menemukan cairan tersebut; putih warnanya dan tidak bercampur warna kuning.⁴²²

Kedua. Lubang kemaluan kering

Wanita yang haidh bisa mengetahui apakah lubang kemaluannya kering atau tidak dengan cara memasukkan kapas atau kain halus ke lubang kemaluannya.

Jadi, dua tanda itulah yang bisa dijadikan patokan bagi wanita haidh untuk mengetahui apakah dirinya sudah bersih dari haidh atau belum. Terkadang seorang wanita bisa mengetahui dirinya telah bersih dari haidh dengan melihat cairan yang putih lengket, namun wanita yang lain karena mendapati lubang kemaluannya telah kering.⁴²³

421 Atsar ini diriwayatkan oleh Malik (I/59), Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (I/420) tanpa menyebutkan sanad, dan Ad Darimi (I/214). Atsar ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Al Irwa' Al Ghalil* (I/218).

422 Lihat kitab *An Nihayah fi Gharib Al Hadits* (IV/71) karya Ibnul Atsir dan kitab *Al Haidh wa An Nifas* (hlm. 534) karya Rawiyah binti Ahmad.

423 Lihat kitab *Al Haidh wa An Nifas* (hlm. 534) karya Rawiyah binti Ahmad, kitab *Minhaj Al Muslim* (hlm. 189), dan kitab *Asy Syarah Al Mumti'* 'Ala Zad Al Mustaqni' (I/433).

2. Nifas

a. Pengertian nifas

Secara bahasa, nifas artinya melahirkan. Seorang wanita yang telah melahirkan dikatakan nifas.⁴²⁴

Adapun menurut istilah syar'i nifas artinya darah yang keluar dari rahim wanita karena proses melahirkan, baik keluar saat melahirkan, 1 hari, 2 hari atau 3 hari sebelum melahirkan maupun setelahnya.⁴²⁵

b. Perbedaan antara darah haidh dan darah nifas

Sebenarnya darah nifas adalah darah haidh yang disimpan dalam rahim wanita sebagai persiapan makanan bagi janin saat mengandung. Tatkala seorang wanita melahirkan keluarlah darah tersebut bersamaan dengan keluarnya janin.

c. Ketentuan-ketentuan nifas

Hukum yang berkaitan dengan orang yang nifas sama dengan hukum yang berkaitan dengan orang yang haidh, baik yang menyangkut hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dibolehkan maupun hal-hal lainnya. Ini karena sebenarnya darah nifas adalah darah haidh yang tertahan di rahim seorang wanita yang hamil.

Meskipun begitu, ada perbedaan antara orang yang nifas dengan orang yang haidh dalam beberapa perkara berikut:

◆ Iddah

Nifas tidak digunakan untuk menghitung iddah bagi wanita yang telah diceraikan suaminya setelah melahirkan, sedangkan haidh dijadikan pedoman untuk menghitung iddah. Seorang

424 Lihat kitab *Lisanul 'Arab* dan kitab *Al Qamush Al Muhiith*.

425 Lihat kitab *Al Haidh wa An Nifas wa Al Istihadhah* (hlm. 446 dan 467) karya Rawiyah binti Ahmad dan kitab *Ad Dima' Ath Thabi'iyah* (hlm. 39) karya Ibnu Utsaimin.

wanita yang diceraikan sebelum melahirkan hitungan akhir iddahnya adalah saat melahirkan, bukan nifas. Kemudian, bila dia diceraikan setelah melahirkan, maka dia harus menunggu hingga tiga kali bersih dari haidh. Jadi, haidhlah yang digunakan untuk menghitung.

◆ *Ila*⁴²⁶

Lama waktu seorang suami melakukan *ila* terhadap istri juga dihitung berdasarkan lama wanita haidh, bukan lama nifas.

◆ Baligh

Anak yang baligh juga dihitung dari saat haidh pertama, bukan nifas.

◆ Saat keluarnya berbeda

Saat keluarnya darah haidh berbeda dengan nifas. Darah haidh keluar rutin tiap bulan, sedangkan darah nifas keluar menyertai kelahiran, baik sebelum kelahiran, sesudahnya, atau saat kelahiran terjadi.

d. Lama minimal dan maksimal nifas

Menurut pendapat yang benar, lama nifas tidak mempunyai batasan minimal. Adapun batasan maksimalnya adalah 40 hari. Akan tetapi, bisa terjadi lama nifas seorang wanita kurang dari 40 hari. Bila wanita yang nifas sebelum 40 hari ternyata sudah bersih, hendaknya dia segera mandi dan melakukan kewajiban-kewajiban seperti shalat dan lain-lain. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata:

كَانَتْ النُّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

426 *Ila* ialah tindakan seorang suami menjauhi istrinya, Pent.

"Pada zaman Rasulullah ﷺ masih hidup, orang-orang yang nifas menahan diri selama 40 hari."⁴²⁷

At Tirmidzi berkata, "Para ulama kalangan sahabat dan tabi'in, serta ulama-ulama sesudahnya sepakat bahwa orang yang nifas meninggalkan shalat selama 40 hari, kecuali kalau sebelum 40 hari dia mengetahui dirinya telah bersih dari nifas. Bila sebelum 40 hari dia sudah bersih dari nifas, hendaknya dia segera mandi dan shalat. Adapun bila setelah 40 hari darah masih keluar, mayoritas ulama berpendapat bahwa dia tidak boleh meninggalkan shalat."

Menurut saya, begitulah yang benar, insya Allah.⁴²⁸

3. Istihadhah

a. Definisi *istihadhah*

Secara bahasa, *istihadhah* (إِسْتِحَاضَةٌ) merupakan cabang dari akar kata حَيْضًا, artinya darah yang keluar secara terus-menerus dari kemaluan wanita, tetapi bukan darah haidh.⁴²⁹

Adapun menurut istilah syaikh, *istihadhah* artinya darah yang keluar secara terus-menerus bukan pada masa-masa haidh yang disebabkan ada gangguan pada leher rahim.⁴³⁰

b. Perbedaan haidh dengan *istihadhah*

Ada beberapa perbedaan antara darah haidh dengan darah *istihadhah* yang mudah diketahui oleh para wanita. Adapun perbedaan-perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

427 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.311), At Tirmidzi (hadits no.139), Ibnu Majah (hadits no.648), dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/222 dan 226) dan dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/62).

428 Begitulah fatwa Syaikh Ibnu Baz. Lihat kitab *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah li Al Buhuts Al 'Ilmiyyah wa Al Ifta'* (VI/415) dan kitab *Al Fatawa Al Islamiyyah* (I/238).

429 Lihat kitab *Al Mashabih Al Munir* (I/159).

430 Lihat kitab *Fathul Bari* (I/409), kitab *Al Haidh wa An Nifas* (hlm.483-488) karya Rawiyah binti Ahmad, dan kitab *Ad Dima' Ath Thabi'iyah* (hlm. 39) karya Ibnu Utsaimin.

- ◆ Darah haidh hitam pekat dan berbau busuk, sedangkan darah *istihadhah* berwarna merah dan tidak berbau.
- ◆ Darah haidh keluar dari dalam rahim, sedangkan darah *istihadhah* keluar dari mulut rahim.
- ◆ Darah haidh merupakan darah sehat dan wajar yang keluar pada waktu-waktu tertentu, sedangkan darah *istihadhah* merupakan darah penyakit yang keluar tidak menentu.⁴³¹

c. Hal-hal berkenaan dengan darah *istihadhah*

Ada tiga hal berkenaan dengan wanita yang *istihadhah*.

Pertama. Darah yang keluar pada masa-masa haidh sebelum dia *istihadhah* terhitung darah haidh. Hukum-hukum yang diberlakukan pada masa-masa tersebut adalah hukum-hukum berkenaan dengan haidh. Selanjutnya darah yang keluar setelah masa haidh usai dihukumi sebagai darah *istihadhah*, dan hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum-hukum tentang *istihadhah*. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Maimunah رضي الله عنها dalam kisah Fatimah binti Abu Hubaisy bahwa pada zaman Rasulullah masih hidup ada seorang wanita yang mengeluarkan darah secara terus-menerus. Kemudian Fatimah meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ. Beliau berfatwa:

لَتَنْظُرَ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ
قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدَرِ ذَلِكَ مِنْ
الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَعْتَسِلْ ثُمَّ لَتَسْتَفْرِ بِثَوْبٍ ثُمَّ لَتُصَلِّ

“Hendaklah dia melihat hari-hari yang merupakan masa haidh-nya tiap bulan sebelum keluarnya darah *istihadhah*. Pada hari-hari tersebut hendaklah dia meninggalkan shalat. Setelah hari-

431 Lihat kitab *Al Haidh wa An Nifas* (hlm. 487) karya Rawiyah binti Ahmad.

hari haidhnya usai hendaklah dia mandi, lalu menyumpal kemaluan dengan kain, kemudian shalat.”⁴³²

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, “Fatimah binti Abu Hubaisy pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ, ‘Wahai Rasulullah, saya ini dalam keadaan tidak suci. Apakah saya boleh meninggalkan shalat?’ Rasulullah menjawab:

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ
فَتَرَكِي الصَّلَاةَ، وَ إِذَا ذَهَبَ قَدَرَهَا فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ
وَ صَلِّي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.

“Sesungguhnya itu adalah darah yang keluar dari urat, bukan darah haidh. Apabila kamu kedatangan haidh, maka tinggalkanlah shalat. Kemudian bila hari-hari haidhmu telah usai, hendaklah kamu membersihkan darah yang masih keluar, (lalu berwudhu) dan shalatlah. Kemudian, berwudhulah setiap kali hendak melakukan shalat bila telah tiba waktunya.”⁴³³

Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, “Ummu Habibah binti Jahesy pernah meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah pun memberinya fatwa:

أَمْكُنِّي قَدْرَ مَا كَأَنْتَ تَحْسِبُكِ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَ صَلِّي

“Tahanlah dirimu (untuk melakukan shalat) selama kamu masih haidh. Setelah bersih, barulah kamu mandi dan shalat.”⁴³⁴

432 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, An Nasai, dan lain-lain. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (I/52).

433 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (II/320 hadits no.227) dan Muslim (I/262 hadits no.333). Lafazh di atas adalah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

434 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/263 hadits no.334).

Jadi, wanita yang mengalami *istihadhah* tidak melakukan shalat selama masa-masa haidhnya datang. Kemudian setelah masa haidhnya usai, barulah dia mandi dan shalat; dia berwudhu setiap kali hendak shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah.

Kedua. Apabila wanita yang mengalami *istihadhah* haidhnya tidak teratur tiap bulannya, sementara dia mampu membedakan darah haidh dan darah *istihadhah*, maka cara mengetahui masa haidhnya dengan cara melihat warna darah yang keluar; bila warnanya hitam atau berbau busuk berarti itu darah haidh. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubaisy yang ketika itu mengalami *istihadhah*, lalu Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.

“Darah haidh warnanya hitam. Bila darah yang keluar seperti itu, maka tinggalkanlah shalat. Akan tetapi, bila yang keluar tidak seperti itu, maka berwudhu dan shalatlah, karena itu hanyalah darah yang keluar dari urat.”⁴³⁵

Ketiga. Apabila wanita yang mengalami *istihadhah* haidhnya tidak teratur tiap bulannya dan dia juga tidak mampu membedakan darah haidh dan darah *istihadhah*, sehingga bisa jadi tatkala keluar darah *istihadhah* dia tidak mengetahui, maka dalam keadaan seperti ini dia menghitung masa haidhnya dari kebiasaan wanita, yaitu 6 hari atau 7 hari. Dia perlu menengok kebiasaan

435 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (hadits no.286), An Nasai, Al Hakim dan lain-lain. Hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (I/55 hadits no.263), kitab *Shahih An Nasai* (hadits no.350), dan dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/223 hadits no.204).

haidh orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, seperti ibunya, saudara perempuannya, atau bibi-bibinya. Setelah memilih berapa hari lama haidh untuk dirinya dengan melihat orang-orang yang dekat hubungan darahnya tadi, selanjutnya haidh dihitung dari hari pertama keluarnya darah. Jadi, hari pertama darah keluar hingga 5 hari atau 6 hari dihitung darah haidh, kemudian darah yang keluar setelah itu dihitung darah *istihadhah*. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Hamnah binti Jahesy رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepadanya:

إِنَّمَا هَذِهِ رَكْعَةٌ مِنْ رَكْعَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحِيْضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ
أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ
طَهَرْتَ وَاسْتَنْقَأْتَ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا
وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكَ، وَ
كَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهَرْنَ
مِيقَاتِ حِيْضِهِنَّ وَطَهْرِهِنَّ.

"Sesungguhnya itu adalah tipu daya setan. Hitunglah masa haidhmu selama 6 hari atau 7 hari sesuai yang dikehendaki Allah. Kemudian setelah usai haidhmu, mandilah. Dan bila kamu telah yakin telah bersih dari haidh tersebut, kamu boleh shalat selama jangka waktu 23 malam atau 24 malam dengan hari-harinya; begitu pula puasa. Hal itu telah cukup bagi kamu. Begitulah hendaknya kamu lakukan tiap bulan sebagaimana wanita haidh pada umumnya; mereka mengalami masa-masa haidh dan masa-masa bersih yang telah tertentu."⁴³⁶

436 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Abi Dawud* (hadits no.267), kitab *Shahih At Tirmidzi* (hadits no.110), kitab *Irwa' Al Ghalil* (1/202 hadits no.188) dan dalam kitab *Shahih Ibnu Majah* (hadits no.510).

Jadi, selesailah pembahasan tentang *istihadhah*. Kesimpulannya, orang yang mengalami *istihadhah* ada tiga kemungkinan. *Pertama*, masa-masa haidhnya teratur, sehingga dia berpedoman dengan masa haidhnya itu. *Kedua*, masa-masa haidhnya tidak teratur, tetapi dia mampu membedakan antara darah haidh dan darah *istihadhah*, lalu dia berpedoman dengan warna darah yang keluar. *Ketiga*, masa haidhnya tidak teratur dan dia tidak bisa membedakan darah haidh dengan darah *istihadhah*. Dalam keadaan seperti ini dia mengamalkan seperti apa yang disebutkan dalam hadits di atas, yaitu menghitung masa haidh 6 hari atau 7 hari.⁴³⁷

d. Hukum bagi orang yang *istihadhah*

Orang yang *istihadhah* digolongkan sebagaimana orang yang bersih, sehingga boleh melakukan shalat, puasa, i'tikaf, memegang mushaf, diam di masjid, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya sebagaimana layaknya orang yang bersih. Orang yang *istihadhah* juga boleh disetubuhi. Pendek kata, orang yang *istihadhah* sama dengan orang yang bersih, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- ◆ Orang yang *istihadhah* wajib mandi 1 kali, yaitu saat dia bersih dari haidhnya. Hal ini berdasarkan perkataan Nabi ﷺ kepada Ummu Habibah binti Jahesy:

أَمْكُنِّي قَدَرًا مَا كَأَنْتَ تَحِيسُكِ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

"Tahanlah dirimu (untuk melakukan shalat) selama kamu masih haidh. Setelah bersih, barulah kamu mandi dan shalat."⁴³⁸

Untuk selanjutnya, dia wajib mandi setiap kali hendak shalat.

437 Lihat kitab *Al Haidh wa Al Istihadhah* (hlm. 489-534) karya Rawiyah binti Ahmad, kitab *Risalah fi Ad Dima' Ath Thabi'iyah* karya Ibnu Utsaimin, dan kitab *Manar As Sabil* (I/59).

438 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (I/263 hadits no.334).

- ♦ Orang yang *istihadhah* wajib berwudhu setiap kali hendak shalat. Hal ini berdasarkan perkataan Rasulullah ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubaisy:

ثُمَّ تَوَضَّئُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ.

“Kemudian, berwudhulah setiap kali hendak melakukan shalat bila telah tiba waktunya.”⁴³⁹

Orang yang *istihadhah* wajib berwudhu untuk shalat fardhu setelah masuk waktu shalat tersebut, dan masa berlaku wudhunya itu hingga habis waktu shalat, selama tidak batal. Dalam masa wudhunya itu dia boleh shalat fardhu maupun shalat sunnah.

- ♦ Orang yang *istihadhah*, ketika hendak berwudhu hendaklah mencuci bekas darahnya yang masih menempel, mencuci kemaluannya, dan menutupnya dengan kain atau kapas agar darah tidak tercecceh ke mana-mana. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Hamnah ؓ bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepadanya, “Coba kamu cari kapas untuk menutupnya. Kapas bisa menahan darah.” Dia menjawab, “Kapas tidak cukup.” Nabi menyahut, “Cari saja kain!” Dia menjawab, “Kain juga tidak cukup, karena darah mengalir deras.” Nabi menjawab, “Kalau begitu, disumpal saja!”⁴⁴⁰

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubaisy, Nabi berkata kepadanya, “Hendaklah kamu mandi, lalu sumpal kemaluanmu dengan kain, kemudian shalatlah!”⁴⁴¹

439 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (II/320 hadits no.227) dan Muslim (II/262 hadits no.333). Lafazh di atas adalah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

440 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya. Lihat kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (II/52), kitab *Shahih Sunan Ibni Majah* (I/103), dan kitab *Irwa' Al Ghalil* (hadits no.188).

441 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, An Nasai, dan lain-lain. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud* (II/52).

Setelah dilakukan upaya seperti itu, tidak apa-apa kalau ternyata darah masih keluar, karena dia dituntut melakukan usaha sebatas kemampuannya. Hal itu juga karena dalam hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubaisy Nabi ﷺ pernah berkata:

وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ

*"Berwudhulah kamu setiap kali hendak shalat meskipun darah menetes di atas tikar."*⁴⁴²

- ◆ Orang yang mengalami *istihadhah* boleh menjama' shalat. Hal ini berdasarkan perkataan Nabi ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan dari Hamnah binti Jahesy:

فَإِنْ قَوَيْتَ عَلَى أَنْ تُأَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعْجِلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَتَأَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعْجِلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي.

*"Bila memang kuat, kamu boleh mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat Ashar, lalu menjama' kedua shalat tersebut, setelah mandi terlebih dahulu. Bila kamu mau, kamu juga boleh mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat Isya', lalu menjama' kedua shalat tersebut, setelah mandi terlebih dahulu. Kemudian kamu pun harus mandi sebelum shalat Subuh."*⁴⁴³

442 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (hadits no.624). Lihat kitab *Shahih Ibni Majah* (I/102). Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat hadits yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Pernah salah seorang istri Rasulullah ﷺ i'tikaf bersama beliau. Waktu dia sedang shalat, darah merah bercampur warna kuning menetes dan terinjak-injak di tempat dia melakukan shalat." (Lihat kitab *Fathul Bari* I/411 hadits no.310).

443 Hadits ini diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan kecuali An Nasai. Hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* (I/202 hadits no.188).

Jadi, wanita yang *istihadhah* boleh menjama' shalat, Zhuhur dengan Ashar atau Maghrib dengan Isya, baik jama' ta'khir atau jama' taqdim, karena dia termasuk orang yang sedang sakit.⁴⁴⁴ Hanya Allahlah tempat meminta pertolongan.⁴⁴⁵

- ◆ Orang yang hamil yang mengalami haidh atau *istihadhah*. Orang yang sedang hamil kebanyakan berhenti haidhnya. Akan tetapi, memang ada orang-orang tertentu yang meskipun sedang hamil dia tetap mengeluarkan darah. Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi darah tersebut, apakah darah haidh ataukah darah *istihadhah*. Ada yang berpendapat, "Darah tersebut adalah darah *istihadhah*. Pendapat ini berdalil dengan perkataan Rasulullah ﷺ:

لَا تُوْطَأُ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ

"Saat-saat menjelang melahirkan, orang hamil tidak boleh disetubuhi. Begitu pula orang yang *istihadhah*, dia juga tidak boleh disetubuhi sebelum masa-masa haidhnya usai."⁴⁴⁶

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa pendapat di atas menjadi pendapat mayoritas ulama tabi'in. Dia membantah perkataan orang bahwa darah yang keluar itu termasuk darah haidh. Dia berkata, "Darah yang keluar dari orang yang hamil 1 hari, 2 hari, atau 3 hari sebelum melahirkan yang disertai nanah adalah darah nifas."⁴⁴⁷

Ada juga yang berpendapat, "Darah tersebut adalah darah haidh, karena darah yang keluar dari kemaluan wanita asalnya adalah darah haidh."

444 Perkataan tersebut merupakan fatwa Syaikh Ibnu Baz dalam masalah tersebut.

445 Lihat kitab *Al Haidh wa Al Istihadhah* (hlm. 535-548) karya Rawiyah binti Ahmad dan kitab *Al Mughni* (I/449) karya Ibnu Qudamah.

446 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad Darimi, Ad Daraquthni, Al Hakim, dan lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam kitab *Irwaa' Al Ghalil* (I/200 hadits no. 187).

447 Lihat kitab *Al Mughni* (I/443-444).

Syaikh Ibnu Baz memilih pendapat yang pertama, yaitu bahwa orang yang hamil tidak mengalami haidh; dan darah yang keluar dari kemaluannya adalah darah *istihadhah*.⁴⁴⁸

4. Gangguan kencing terus

Beberapa ketentuan berkenaan dengan orang yang menderita gangguan kencing terus-menerus atau yang sejenisnya.

- a. Orang yang terkena gangguan kencing terus-menerus wajib mencuci pakaian atau badan yang terkena kencing dan mencuci kemaluan ketika hendak shalat setelah waktu shalat tiba. Sebelum shalat, dia juga wajib menjaga agar air kencing tidak memercik ke badan, pakaian, atau masjid misalnya dengan mengikat kemaluan dengan kain atau yang lain.
- b. Orang yang mendapat gangguan kentut terus diberlakukan hukum seperti orang yang kencing terus.
- c. Orang yang mendapat gangguan mengeluarkan madzi terus-menerus wajib mencuci pakaian yang terkena madzi, mencuci kemaluan termasuk buah pelirnya dan berwudhu setiap hendak shalat setelah masuk waktu shalat.

Jadi, ketentuan ketiga golongan yang mengalami gangguan di atas sama seperti orang yang mengalami *istihadhah*. Mereka harus berwudhu setiap kali hendak shalat, baik fardhu maupun sunnah, dan tidak batal shalat mereka meskipun gangguan-gangguan tersebut keluar saat sedang shalat.

Karena kencing adalah najis, bagi orang yang terkena gangguan kencing terus wajib mempunyai pakaian bersih khusus untuk shalat. Ini bila dia berkemampuan. Apabila ternyata tidak

448 Lihat kitab *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah* (V/392), kitab *Syarah 'Al Umdah* (I/514) karya Ibnu Taimiyah, dan kitab *Syarah Az Zarkasyi* (I/450). Silakan lihat pula pendapat Ibnu Utsaimin dalam kitab *Ad Dima' Ath Thabi'iyah* dan kitab *Asy Syarah Al Mumti'* (I/403-405).

berkemampuan, tidak berdosa dia shalat memakai pakaian yang mungkin sudah terkena kencing, karena memang tidak bisa dihindarkan. Hal ini berdasarkan firman Allah:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian.” (Q.s. At Taghabun: 16)

dan firman Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Allah tidak ingin membuat kesusahan bagi kalian.” (Q.s. Al Hajj: 78)

dan firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya.” (Q.s. Al Baqarah: 286)

dan firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, tidak menghendaki kesukaran.” (Q.s. Al Baqarah: 185)

Hal itu juga berdasarkan hadits Nabi:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Bila aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukan semampu kalian.”⁴⁴⁹

449 Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari yang disyarah dalam kitab *Fathul Bari* (XIII/251) hadits no.7288) dan Muslim (II/975 hadits no.1337). Lihat kitab *Al Mughni* (I/314) dan kitab *Syarah Al 'Umdah* (I/433-438).

Adapun untuk shalat jum'at, hendaknya mereka berwudhu sebelum khatib naik mimbar agar bisa mendengarkan khutbah, lalu shalat jum'at berjama'ah.⁴⁵⁰

Mereka hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari gangguan-gangguan tersebut, dan mencari alternatif pengobatan yang dibolehkan agama. Semoga Allah menyelamatkan kita dan seluruh kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan dari segala kejelekan.

Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada penghulu manusia, Muhammad bin Abdullah; juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat.

450 Lihat kitab *Al Mughni* (I/421) karya Ibnu Qudamah, kitab *Fatawa Al Lajnah Ad Daimah* (VI/406-414) dan kitab *Al Fatawa Al Islamiyyah* (I/192).

